

EKONOMI ISLAM

UNTUK SEKOLAH LANJUTAN ATAS

Disusun oleh :

Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ed dan Tim STEI Tazkia

ISBN 978-602-96288-0-7




Diterbitkan
Hasil Kerjasama



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3 - 4
Bab I Islam Sebagai Pedoman Hidup yang Komprehensif	5 - 16
Bab II Sistem Ekonomi Islam	17 - 26
Bab III Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	27 - 36
Bab IV Konsep Permintaan & Penawaran dalam Islam	37 - 50
Bab V Struktur Pasar	51 - 60
Bab VI Bentuk Transaksi Komersial dalam Islam	61 - 82
Bab VII Bentuk Pemindahan & Peredaran Harta atau Hak Milik	83 - 94
Bab VIII Konsep Uang dalam Islam	95 - 104
Bab IX Kebijakan Fiskal & Moneter dalam Islam	105 - 114
Bab X Praktek Perbankan Syariah	115 - 124
Bab XI Asuransi Syariah	125 - 134
Bab XII Pasar Modal Syariah	135 - 146
Daftar Pustaka	147 - 149



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara benar dan mensejahteraikan.

Sudah cukup lama generasi muda Islam Indonesia terpisahkan dari akar sejarah dan ilmu ekonomi yang sesuai dengan aqidah dan agama yang dianutnya. Banyak sekali generasi muda Indonesia yang tidak mengenal siapa Abu Yusuf dengan teori sumber pendapatan negaranya (al-Kharraj), Imam Almaqrizi dengan konsep inflasinya, Nidzam al Mulk dengan konsep pembangunannya bahkan Ibn Khaldun dengan teori ekonomi politiknya. Sebagian besar siswa SD, SMP dan SMA di Indonesia belum mengenal ekonomi Islam.

Ternyata keawaman ini bukan saja melanda murid murid sekolah "umum" tetapi ternyata siswa siswi madrasah Ibtidaiyyah, Tsanawiyah dan Aliyah pun sama sama awamnya. Yang mereka pelajari adalah ekonomi konvensional murni tanpa ada pencerahan tentang ekonomi Qur'ani yang ternyata telah lahir jauh sebelum Adam Smith, Malthus, David Ricardo dan Karl Mark. Maka tidak berlebihan jika ada yang berkelakar "boleh saja sekolah kita itu namanya Madrasah Aliyah tetapi teori ekonomi yang dipelajarinya masih *Jahiliyyah*".

Tanpa bermaksud memperpanjang polemik, kita semua sepakat bahwa tugas kita adalah bagaimana menghentikan kejahiliyan ini secepat mungkin agar generasi muda Indonesia diperkenalkan kepada suatu sistem ekonomi yang lebih dekat dengan al Qur'an dan As Sunnah, bertumpu pada sistem bagi hasil serta mengedepankan akhlaku karimah dalam berbisnis dan menyatakan thalak tiga terhadap segala bentuk *risyawah* dan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Atas dasar pertimbangan diatas, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia (STEI TAZKIA) dengan segala kekurangannya mencoba untuk memberikan sedikit kontribusi dengan menyusun satu buku "Ekonomi Islam untuk SLTA". Buku ini merangkum beberapa pemikiran dasar tentang Islam sebagai suatu system hidup yang lengkap (A comprehensive way of life) termasuk dimensi ekonominya, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Konsep Permintaan & Penawaran dalam Islam, Struktur Pasar, Bentuk Transaksi Komersial dalam Islam, Bentuk Pemindahan & Peredaran Harta atau Hak Milik, Konsep Uang dalam Islam, Kebijakan Fiskal & Moneter dalam Islam, Praktek Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah.

Boleh jadi dalam buku ini terdapat pembahasan yang "dianggap terlalu tinggi" untuk siswa yang baru pertama kali mengenal ekonomi Islam. Jika hal itu terjadi kepada para instruktur dan guru dimohon untuk menjelaskannya dengan pendekatan *comparative analysis* antara teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dengan demikian siswa pada akhirnya dapat memahami dan melihat perbedaan pada keduanya meskipun baru sebagai pengetahuan awal.

Penerbitan buku ini merupakan upaya lanjutan STEI Tazkia dalam mengembangkan ekonomi Syariah ditanah air. Sebelumnya Tazkia Consulting (mitra STEI TAZKIA) telah berkecimpung dalam membantu mendirikan beberapa bank syariah, antara lain adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, BII Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BPD Jabar Syariah, BPD Sumut Syariah, BPD Jateng Syariah dan BPD NTB Syariah.



Sampai dengan tahun 2010 STEI Tazkia juga telah mendidik tidak kurang dari 1000 mahasiswa. Melalui LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), STEI Tazkia juga sedang mengembangkan keuangan mikro dan program pemberdayaan ribuan keluarga pra sejahtera di Jawa Barat.

Penulis menyadari bahwa disana sini masih sangat banyak sekali kekurangan dan ketidak akuratan. Oleh karena itu masukan dan saran konstruktif dari para pembaca sangat dinantikan. Dengan harapan di cetakan cetakan berikutnya bisa dilakukan perbaikan dan revisi.

Sebagai penutup, atas penerbitan buku ini, STEI Tazkia sebagai penerbit menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan kontributor serta Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang telah memberikan dukungan yang sangat berharga. Semoga buku ini merupakan salah satu *wasilah* untuk mengantarkan umat Islam menuju umat terbaik dan menghadirkan rahmat bagi semesta alam.

Bogor, 1 Januari 2010

Dr. Muhammad Syafi Antonio, M.Ec

Ketua Tim Penulis

Pokok Bahasan

- Islam Agama yang Lengkap dan Universal
- Islam Sebagai Sistem Hidup (*Way of Life*)
- Tugas Pokok Manusia di Muka Bumi
- Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi
- Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam

BAB I

Islam Sebagai Jalan Hidup



A. Islam Agama yang Lengkap dan Universal

Dewasa ini, masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan bahkan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari sebagian pemikir Barat, juga diamini oleh sebagian Muslim.

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa itu timbul karena adanya kesalahpahaman terhadap Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja. Padahal, Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi. Industri perbankan dan keuangan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian pun diatur dalam Islam.

B. Islam Sebagai Sistem Hidup (*Way of Life*)

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah, agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya, baik yang meliputi akidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan (tetap). Keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat manusia. Perbedaan itu sesuai dengan masa masing-masing rasul. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

"Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian [421] terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat di antara kamu [422], kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW juga bersabda: *"Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dinnya (tauhidnya) satu."* (HR Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad)

Oleh karena itu, syariah Islam yang dibawa Rasulullah SAW mempunyai keunikan tersendiri. Bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif, berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketakwaan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terus-menerus mengenai tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem *muamalah* yang disampaikan Rasulullah SAW terangkum dalam skema berikut.

BARE OUTLINE OF THE ISLAMIC ECONOMICS SYSTEM

SYSTEM	ISLAMIC ECONOMICS SYSTEM		
SECTOR	SIYASI SECTOR (Public Sector)	TIJARI SECTOR (Private Sector)	IJTIMA' SECTOR (Social Welfare Sector)
SOME MAJOR FUNCTION	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance of law, order, justice and defence Promulgation and implementation of economic policies Management of properties under state ownership Economic Intervention as necessary 	<ul style="list-style-type: none"> Creation of Wealth (Economic activities of production consumption and distribution) 	<ul style="list-style-type: none"> Islamic Social Security (al-Takaful al-Ijtima'i)
POSSIBLE INSTITUTION	<ul style="list-style-type: none"> Government, Ministries and Departments Statutory Bodies Government Companies 	<ul style="list-style-type: none"> Owner operator Shariyah (partnership, joint-stock company and cooperative society) 	<ul style="list-style-type: none"> Public-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Bait al-Mal Bait az-Zakah Private-Sector Entities: <ul style="list-style-type: none"> Charitable Organizations Individuals
SOME RELEVANT SYARIAH LAWS	<ul style="list-style-type: none"> Various Government Administration Laws: <ul style="list-style-type: none"> Company Laws Commercial Laws Land laws Mining Laws Taxation Laws 	<ul style="list-style-type: none"> Various Fiqh al-Muamalat Laws: <ul style="list-style-type: none"> al-Mudharabah al-Musharakah al-Bai' al-Murabahah al-Bai' Bithaman Ajil al-Ijarah al-Rahn al-Kafalah 	<ul style="list-style-type: none"> Various Ijtima'i Laws: <ul style="list-style-type: none"> al-Zakah al-Waqf al-Tarikhah al-Sadaqah al-Qardz al Hasan

Universal, berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muamalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel (lentur), *muamalah* tidak membeda-bedakan antara Muslim dan non-Muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib: *"Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."*

Fleksibilitas *muamalah* ini dimungkinkan karena Islam mengenal *tsawabit wa mutaghayyirat principles and variables* (ada hal-hal yang bersifat tetap/prinsip dan ada pula yang berubah-ubah/variabel). Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip diantaranya adalah larangan *riba*, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan pengenaan zakat. Sedangkan yang bersifat variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, misalnya aplikasi prinsip jual beli modal kerja, penerapan asas *mudharabah* (investasi bagi hasil), atau penerapan *bai' as-salam* (jual beli pesanan) dalam pembangunan suatu proyek.

Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masanya. Skema di atas memperlihatkan gambaran umum tentang sistem ekonomi Islam. Secara garis besar, sistem ini dapat dibagi menjadi tiga sektor besar:

- (1) sektor publik;
- (2) sektor swasta;
- (3) sektor kesejahteraan sosial. Masing-masing sektor mempunyai fungsi, institusi, dan landasan syariah yang berbeda.

C. Tugas Pokok Manusia di Muka Bumi

Secara umum, tugas kekhilafahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. al-An'aam: 165). Sedangkan, tugas pengabdiannya adalah beribadah dalam arti luas (QS. al-Dzaariyat: 56). Untuk menunaikan kedua tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu: *manhaj al-hayat* atau ‘sistem kehidupan’ dan *wasilah al-hayat* atau ‘sarana kehidupan’. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 20 yang artinya: “*Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*”

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk: (1) keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu; (2) larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan ini dikenal dengan hukum lima (*ahkam al-khamsah*), yaitu: wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, dan haram.

Wajib artinya seseorang akan berpahala kalau mengerjakannya, dan berdosa kalau meninggalkannya. Seseorang akan berpahala jika mengerjakan *sunnah* atau *mandub*, dan tidak berdosa kalau meninggalkannya. *Mubah* berarti seseorang tidak berdosa mengerjakan sesuatu dan tidak pulaberdosa kalaumentinggalkannya. Orang akan mendapatkan pahala kalau meninggalkan sesuatu yang *makruh*, tetapi tidak berdosa kalau mengerjakannya. Sedangkan *haram* adalah berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya.

Aturan tersebut untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa dan raga), akal, harta benda, maupun *nasab* atau keturunan. Itu semua merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah*) dan menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*).

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* (jalan hidup) secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik atau *hayatan thayyibah* (QS. an-Nahl: 97).

Sebaliknya, jika seseorang menolak tatanan itu atau samasekalitidakmemilikikeinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan maka akanlah lahir kekacauan dalam kehidupannya di dunia. Ia akan mengalami kehidupan yang sempit (*ma'isyatan dhanka*) dan mendapatkan kecelakaan di akhirat nanti (QS. Taahaa: 124-126).

Aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasilah al-hayat* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT demi kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al-hayat* ini terdapat dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya, yang berguna dalam kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah SWT berfirman yang artinya: “*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*”

D. Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Berikut ini uraiannya:

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam Al-Qur'ah hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya yang artinya: “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.*” (QS. al-Hadiid:7). Dan pada ayat lain Allah SWT mengatakan: “... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada

kalian....” (QS. Nuur:33). Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW juga bersabda: “Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan.”

Kedua, menurut Islam status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT.
2. Harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. Sebagaimana firman-Nya yang artinya: “*Dihadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*” (QS. Ali Imran: 14). Kemudian dalam ayat lain disebutkan “*Sebagaimana perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri.*” (QS. al-'Alaq: 6-7).
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini berkaitan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Allah SWT berfirman: “*Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*” (QS. al-Anfaal: 28).
4. Harta sebagai bekal ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan perintah-Nya dan muamalah di antara sesama manusia, melalui zakat, infak dan sedekah. Allah SWT berfirman: “*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*” (QS. At-Taubah:41). Dan dalam ayat lain Allah SWT mengatakan: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yueng sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah: 60). Serta “*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan.*” (QS. Ali Imran: 133-134).

Ketiga, proses kepemilikan harta. Harta dapat dimiliki melalui usaha (*a'mal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits nabi yang mendorong umat Islam mencari nafkah secara halal. Misalnya firman Allah SWT yang artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...*” (QS. al-Mulk: 15). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...*” (Al-Baqarah:267)

Ayat yang semakna dapat ditemukan pada surat at-Taubah: 105, al-Jumu'ah: 10, dan hadits:

“*Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah.*” (HR Ahmad).

“*Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain.*” (HR Thabrani).

"Jika telah melakukan shalat shubuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki." (HR Thabranî)

Keempat, dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya), melupakan shalat dan zakat, serta memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur."* (QS. At-Takaatsur: 1-2). *"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi."* (QS. Al-Munaafiqun: 9). *"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."* (QS. An-Nuur: 37). *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."* (QS. Al-Hasyr: 7).

Kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (QS. Al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual-beli barang yang dilarang atau haram (QS. Al-Maa'idah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (QS. Al-Maa'idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifiin: 1-6), cara-cara yang batil dan merugikan (QS. Al-Baqarah: 188), dan suap-menuup (HR Imam Ahmad).

E. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian Islam

Beberapa nilai yang dianut oleh sistem perekonomian Islam adalah:

1. Perekonomian masyarakat luas

Perekonomian Islam bukan hanya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Muslim saja, tetapi juga masyarakat luas termasuk non-Muslim. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, di antaranya sebagai berikut: *"... Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan."* (QS. Al-Baqarah: 60). *"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah: 168). *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."* (QS. Al-Maa'idah: 87-88)

Semua ayat diatas merupakan dasar pemikiran, yang berasal dari pesan Al-Qur'an, dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut terlihat bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia yang harus didayagunakan demi meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan: *"Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (at-Tirmidzi).

Rambu-rambu yang dimaksud di antaranya: cari yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak

berlebih-lebihan dan melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maisir* (perjudian atau spekulasi yang disengaja), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif); serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Allah memberikan jaminan dengan menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menyatakan: *"Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan kepada tetanggannya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagi bulan purnama."*

Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh umat, menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin dan menderita. Allah SWT berfirman: *"Dan, tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (Al-Anbiyaa': 107). *"... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...."* (QS. Al-Baqarah: 185). *"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur."* (QS. Al-Maa'idah: 6).

Muslim yang baik adalah orang yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, dan meninggalkan akhirat untuk urusan dunia bukanlah muslim yang baik. Firman Allah SWT, artinya: *"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."* (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, baik kapitalis maupun sosialis.

Tidak ada yang meragukan peran sistem kapitalis dalam mengefisiensikan produksi. Peran sistem sosialis dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi, kedua sistem itu telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang sangat dibutuhkan manusia.

2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tantanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang, bagi satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Firman Allah SWT, artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbaga-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. Al-Hujurat: 13). *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebenciamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Maa'idah: 8)

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut:

a. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan antara yang kaya dan miskin atau yang hitam dan putih. Nilai yang membedakannya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaannya, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas)."* (HR Ibnu Majah)

Sedangkan, diskriminasi hukum akan berakibat buruk. Sebagai contoh: orang yang terpandang mencuri dibebaskan, sementara orang biasa (lemah) hukumannya diperberat. Keadilan seharusnya dikedepankan, bukan status sosial. Rasulullah pernah bersabda: "Andaikan Fatimah, anak perempuan Muhammad, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR an-Nasa'i)

b. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Tak ada eksploitasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Firman Allah SWT, artinya: "*Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*" (QS. Asy-Syu'ara': 183)

Dalam *ushul fiqh* ada kaidah yang berbunyi: Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan (*la dharara wa la dhirara*). Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya, dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan: "*Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan di Hari Pembalasan nanti.*" (HR Imam Ahmad)

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

3. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan cara:

- Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang tertentu.
- Menjamin hak dan kewajiban semua pihak dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
- Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- Melaksanakan amanah *at-takaaful al-ijtimai* atau *social economic security insurance* (jaminan sosial-ekonomi): orang yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga, sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda:

"Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan."

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing berbeda kepada masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirma, artinya: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antar mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat....*" (QS. Az-Zukhruf: 32)

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain. Sepanjang kekayaannya diperoleh dengan cara yang benar. Juga telah menuaikan kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebaikan lain, seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam

sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap *tawadhu* dan tidak pamer. Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya).*" (HR Muslim)

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang Muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah (QS. ar-Ra'd: 36 dan Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan.

Menyangkut hal ini, Al-Qur'an tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (al-A'raf: 157).

Konsep Islam sangat jelas: manusia dilahirkan merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun, bahkan negara mana pun, yang berhak mencabut kemerdekaan dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana Muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut:

- Kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan individu.
- Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat (*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*), meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
- Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar, atau individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Diskusi:

Melihat kehidupan umat Islam di Indonesia dewasa ini, menurut Anda apakah konsep Islam sebagai *way of life* sudah diterapkan dalam kehidupan umat Islam secara keseluruhan? Diskusikan dengan teman-temanmu dan presentasikan hasilnya di depan kelas!

UJI KOMPETENSI

I. Pilih jawaban yang paling tepat!

1. Apa maksud ungkapan bahwa Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif?
 - a. ajaran Islam terdiri atas ibadah dan fiqh
 - b. ajaran Islam terdiri atas muamalah saja
 - c. ajaran Islam mencakup beberapa aspek saja
 - d. ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah)
 - e. ajaran Islam hanya mencakup ibadah saja
 2. Apa yang dimaksud dengan muamalah sebagai “rules of the game”?
 - a. muamalah sebagai pembatas perilaku manusia
 - b. muamalah sebagai kunci masuk surga
 - c. muamalah sebagai tujuan hidup manusia
 - d. muamalah sebagai sarana memperoleh kekayaan
 - e. muamalah sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial
 3. Apa yang dimaksud dengan ungkapan bahwa syariah Islam bersifat universal?
 - a. syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir
 - b. syariah Islam tidak dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat
 - c. syariah Islam hanya berlaku di akhirat
 - d. syariah Islam hanya berlaku di dunia
 - e. syariah Islam hanya berlaku di negeri Arab
 4. Apa fungsi manusia di permukaan bumi?
 - a. menguasai alam semesta
 - b. menikmati kekayaan alam
 - c. mengeksplorasi kekayaan alam
 - d. sebagai khalifah
 - e. semata-mata beribadah kepada Allah
 5. Universalitas ajaran Islam dapat kita lihat dengan jelas dalam.....
 - a. ibadah
 - b. akidah
 - c. akhlak
 - d. syariah
 - e. muamalah
 6. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel (lentur), muamalah tidak membeda-bedakan antara Muslim dan non Muslim. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang artinya.....
 - a. dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita
 - b. dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita
 - c. dalam bidang muamalah, hak mereka adalah hak kita
 - d. dalam bidang muamalah, hak Muslim dan non Muslim sama di sisi Allah
 - e. dalam bidang muamalah, kewajiban Muslim dan non Muslim sama di sisi Allah
 7. Apa yang dimaksud dengan ungkapan *tsawabit wa mutaghayyirat principles and variables*?
 - a. ada hal-hal yang bersifat tetap/prinsip
 - b. ada hal-hal yang bersifat berubah-ubah/variabel
 - c. ada hal-hal yang bersifat tetap/prinsip dan ada pula yang berubah-ubah/variabel
 - d. ada hal-hal yang bersifat tetap/prinsip dan tidak ada yang bersifat berubah-ubah/variabel
 - e. semua hal bersifat tetap dan prinsip

8. Dalam sektor ekonomi, yang merupakan prinsip menurut ajaran Islam adalah, kecuali.....

 - larangan riba
 - sistem bagi hasil
 - pengambilan keuntungan
 - pengenaan zakat
 - mata uang

9. Yang merupakan variabel dalam sistem ekonomi Islam adalah, kecuali.....

 - aplikasi prinsip jual beli modal kerja
 - penerapan asas *mudharabah* (investasi bagi hasil)
 - larangan riba
 - penerapan sistem *musyarakah*
 - penerapan *bai' as-salam* (jual beli pesanan) dalam pembangunan suatu proyek

10. Untuk melaksanakan tugas kekhilafahan di muka bumi, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat yaitu.....

 - syariah dan muamalat
 - fiqh dan muamalat
 - syariah dan fiqh
 - manhaj al-hayat* dan *wasilah al-hayat*
 - manhaj al-hayat* dan *sirotul al-hayat*

11. Yang termasuk dalam *ahkam al-khamsah* adalah sebagai berikut, kecuali.....

 - wajib
 - sunnah
 - makruh
 - haram
 - sunnah muakkad

12. Di bawah ini merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al-haajat adh-dharuriyyah*) yang menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqasyid al-syariah*), kecuali.....

 - keselamatan agama
 - keselamatan negara
 - keselamatan jiwa
 - keselamatan akal
 - keselamatan harta benda

13. Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik yang disebut juga dengan istilah.....

 - hayatan thayyibah*
 - manhaj al-hayat*
 - maqasyid al-syariah*
 - al-haajat adh-dharuriyyah*
 - wasilah al-hayat*

14. Jika menolak menjalankan aturan Islam secara komprehensif maka manusia akan terperosok ke dalam kehidupan yang sempit yang disebut juga dengan istilah.....

 - wasilah al-hayat*
 - manhaj al-hayat*
 - ma'isyatan dhanka*
 - hayatan thayyibah*
 - maqasyid al-syariah*

15. Pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi ini adalah SWT. Oleh sebab itu harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya bersifat sebagai berikut, kecuali.....

 - sebagai amanah dari Allah SWT
 - sebagai perhiasan hidup
 - sebagai ujian keimanan
 - sebagai bekal hidup
 - sebagai bekal ibadah

16. Surat At-Takaatsur ayat 1-2 mengandung makna.....

 - Allah SWT melarang manusia mencari harta yang dapat melupakan kematian dan dz
 - Allah SWT melarang manusia mencari harta melalui kegiatan riba
 - Allah SWT melarang manusia mencari harta melalui perjudian
 - Allah SWT melarang bersikap curang dalam timbangan dan takaran
 - Allah SWT melarang mencuri dan merampok

17. Surat Al-Baqarah ayat 273-281 mengandung makna.....

 - melarang mencuri dan merampok
 - melarang curang dalam takaran dan timbangan
 - melarang riba
 - melarang melakukan suap menuap
 - melarang berjudi dan jual beli barang yang diharamkan

18. Surat Al-Muthaffifiin ayat 1-6 mengandung makna.....

 - riba
 - mencuri dan merampok
 - jual beli barang yang diharamkan
 - curang dalam takaran dan timbangan
 - melakukan suap menuap

19. Berikut adalah rambu-rambu ajaran Islam dalam mencari harta, kecuali.....

 - mencari harta yang halal lagi baik
 - tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam mencari dan menggunakan harta
 - tidak zhalim menzhalimi dalam mencari harta
 - menjauhkan diri dari unsur riba dan *maisir*
 - melaksankan sistem ekonomi sama rata sama rasa

20. Apa yang dimaksud dengan kaidah ushul fiqh *la dharara wa la dhirara?*

 - tidak menimbulkan kemudharatan
 - tidak dimudharatkan
 - tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan
 - tidak masalah memudharatkan asalkan tidak dimudharatkan
 - menghindari sesuatu yang menyebabkan kemudharatan

II. Essay

1. Apa yang dimaksud dengan Islam sebagai sistem hidup yang lengkap?
 2. Apa yang Anda ketahui tentang *wasilah al-hayah* dan *manhaj al-hayah*?
 3. Bagaimana kedudukan harta menurut pandangan Islam?
 4. Sebutkan nilai-nilai yang dianut oleh sistem ekonomi Islam!
 5. Bagaimana cara Islam dalam menciptakan keadilan dalam pendistribusian pendapatan?
 6. Jelaskan tujuan pokok dari penerapan syariah Islam!
 7. Sebutkan dan jelaskan hadits yang menyatakan bahwa semua manusia sama di mata hukum!
 8. Bagaimana pendapat Anda tentang kepemilikan harta oleh seseorang yang melebihi dari yang lainnya?
 9. Sebutkan dan jelaskan batas-batas kemerdekaan individu dalam Islam!
 10. Apa pendapat Anda tentang kecurigaan beberapa kalangan yang menganggap Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*)?

Pokok Bahasan

- Pengertian Sistem Ekonomi Islam
 - Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam
 - Ekonomi Islam Sebagai Sistem yang Mandiri
 - Tujuan Ekonomi Islam

BAB II

Sistem Ekonomi Islam



A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "sistem" diartikan sebagai *perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas*. Dengan kata lain, sistem merupakan kumpulan berbagai unsur yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, sistem ekonomi merupakan kumpulan unsur yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam sendiri berarti suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas* (Ali, 1992). Sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis (suatu sistem yang didasari ajaran kapitalisme) dan sistem ekonomi sosialis (sistem ekonomi yang didasarkan pada ideologi sosialisme). Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya. Keunggulan sistem ekonomi Islam dibandingkan kedua sistem ekonomi itu dapat dilihat pada pembahasan berikut.

B. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Sebagai suatu sistem, sebagaimana yang dinyatakan oleh Metwally (1995), ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat

Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia. Pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniawian tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.

Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Qashash ayat 77 yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah: 201).

Di samping kedua ayat itu, masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang mengemukakan hal tersebut, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, An-Najm ayat 29, dan Al-Insaan ayat 27.

Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip inilah yang berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

2. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam ayat-ayat berikut, artinya:

"Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu hendaklah kamu ambil. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya". (QS. Al-Hasyr: 7).

"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin". (QS. Al-Ma'un:1-3).

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". (QS. Al-Ma'arij: 24-25).

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, dan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.

3. Kebebasan individu dijamin dalam Islam

Individu, dalam perekonomian Islam, diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Allah SWT berfirman, artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah: 188).

"Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (terkena) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah:275).

Di samping ayat-ayat tersebut masih ada ayat lain yang mengatakan hal yang sama, seperti Surat An-Nisa: 29, dan Al-Mulk: 15.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam sistem kapitalis, kebebasan individu tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sistem sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

4. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun sosial, dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang membatasi peran negara. Juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

5. Hak milik pribadi dihormati

Islam sangat menghormati hak milik pribadi, baik itu terhadap barang konsumsi maupun modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya yang artinya: "Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada

orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)". (QS. An-Najm: 31).

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya, untuk mereka itu pahala yang besar". (QS. Al-Hadiid: 7).

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah. Namun, Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah tersebut.

Allah SWT berfirman, artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (perempuan) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisaa: 32).

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana". (Al-Maidah ayat:38).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak. Pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan ajaran Islam. Sementara dalam sistem kapitalis, kepemilikan terhadap harta bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sistem sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, semuanya milik oleh negara.


7. Kewajiban Membayar Zakat

Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata. Sedangkan untuk pendapatan bersih investasi sebesar 10%.

8. Riba adalah Haram

Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam QS 30: 39, 4: 160-161, 3: 130 dan 2: 278-279.

Dari definisi di atas dapat dipetakan bahwa sistem ekonomi Islam hanyalah salah satu sub-sistem dari kesatuan sistem hidup Islam yang *kaffah* (*integrative*).



C. Ekonomi Islam Sebagai Sistem yang Mandiri

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini, karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup (*way of life*) tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi, ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah dalam berekonomi.

Menurut Prof. Dr. M. M. Metwally (1995), ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai "Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad, *ijma* dan *qiyas*. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama agama Islam, sedangkan *ijma* dan *qiyas* merupakan pelengkap Al-Quran dan Hadits."

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 1 bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Bila aturan dan nilai Islami diikuti dan ditaati secara sempurna, akan membentuk perilaku individu dan masyarakat yang khas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan mereka dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Ini merupakan subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam.

Perilaku manusia yang mentaati aturan agama Islam senantiasa diwarnai dengan penghayatan dan pengamalan terhadap rukun iman dan rukun Islam. Dengan kata lain, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari ekonomi dan aplikasinya berdasarkan ajaran agama Islam, dan dilandasi dengan tauhid yang terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

D. Tujuan Ekonomi Islam

Dalam banyak literatur disebutkan, tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Tujuan ekonomi Islam juga merupakan tujuan hidup manusia, sama dengan tujuan diturulkannya syariah Islam. Ajaran Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, dan keutamaan; dan menghapuskan kejahatan, kerugian, serta kesengsaraan seluruh ciptaan Allah SWT.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, seorang fuqaha terkemuka asal Mesir yang menjadi rujukan penting dalam ilmu ushul fiqh, ada tiga sasaran hukum Islam yang mencerminkan bahwa syariat Islam itu diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia:

1. Penyucian jiwa, agar setiap Muslim bisa menjadi sumber kebaikan — dan bukan sumber keburukan — bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslimin maupun non-muslim. Keadilan ini menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil di bidang hukum dan muamalah. Islam mengacu kepada keadilan sosial.
3. Tercapainya *maslahah*. Ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai jaringan Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui Al-Quran maupun Sunnah, jika tidak mengandung *maslahah* yang hakiki, yang menyangkut kepentingan umum.
4. *Maslahah* yang disepakati dan dapat diterima oleh para ulama adalah yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al-din*), keselamatan jiwa (*al-nafs*), keselamatan akal (*al-aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nafsi*), dan keselamatan harta benda (*al-maal*).

Imam Al Ghazali berkata: "Setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok itu adalah *maslahah*. Sebaliknya setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah *mafsadah*. Setiap upaya menolak *mafsadah* termasuk *maslahah*."

Perbedaan antara Sistem
Ekonomi Islam, Kapitalis & Sosialis

ISLAM	KAPITALIS	SOSIALIS
Sumbernya dari Al Quran, As-Sunnah dan Ijtihad	Sumbernya dari pikiran dan pengalaman manusia	Hasil pikiran, filsafat dan pengalaman manusia
Berpandangan dunia holistik	Berpandangan dunia sekuler	Berpandangan dunia sekuler ekstrem (<i>atheisme</i>)
Kepemilikan individu terhadap kapital adalah nisbi	Kepemilikan individu terhadap kapital adalah mutlak	Membatasi bahkan menghapuskan kepemilikan individu atas modal dan properti
Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat	Mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri	Perekonomian dijalankan lewat perencanaan pemerintahan pusat (<i>sosialis marxis</i>)
Kompetisi usaha dikontrol oleh diktum Syariah	Kompetisi usaha bersifat bebas dan melahirkan monopoli – <i>survival of the fittest</i>	Tidak berlaku mekanisme harga (<i>sosialis marxis</i>)
Kesejahteraan fungsi dari jasmani, ruhani dan akal	Kesejahteraan ditentukan oleh faktor-faktor materi jasadiah	Negara sebagai pemilik, pengawas dan penguasa utama perekonomian
<i>Profit motive</i> diakui lewat cara-cara yang halal	<i>Profit motive</i> diakui tanpa ada batasan normatif	Tidak mengakui <i>profit motive</i> sama sekali
Mengakui <i>free enterprise</i> dalam koridor yang halal	Mengakui <i>free enterprise</i> tanpa batasan apapun	Negara mengambil alih semua kegiatan ekonomi
Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol dan wasit yang adil	Pemerintah sebagai penonton pasif yang netral	Pemerintah mengontrol penuh perekonomian dengan menyerikatkan pendapatan dan penghasilan individu
Mekanisme redistribusi pendapatan sangat menonjol	Tidak mengenal redistribusi pendapatan, hanya bila ada tekanan dari berbagai kelompok	Tidak mengakui laba, <i>return on capital</i> dan bagi hasil karena tidak mengakui <i>property right</i>

Tugas kelompok:

Cermatilah sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia saat ini. Menurut Anda apakah cenderung mengakui sistem kapitalis atau sosialis? Berikan penjelasan tentang kegagalan kedua sistem ekonomi tersebut dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Kemudian buatlah makalah tentang peluang dan tantangan sistem ekonomi Islam dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

UJI KOMPETENSI**I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dunia dan akhirat?
 - a. memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat
 - b. lebih mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia
 - c. lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat
 - d. tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat
 - e. mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat
2. Bagaimana pandangan Islam tentang sumber daya yang tersedia di permukaan bumi?
 - a. menganggapnya sebagai anugerah dari Allah SWT
 - b. menganggapnya sebagai nikmat yang harus dihabiskan
 - c. menganggapnya sebagai hak milik pribadi
 - d. menganggapnya sebagai hak milik negara
 - e. menganggapnya sebagai amanah Allah SWT kepada manusia
3. Sistem ekonomi adalah.....
 - a. kumpulan unsur-unsur yang saling bekerjasama untuk mencari untung
 - b. kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi
 - c. kumpulan unsur yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi
 - d. kumpulan lembaga pemerintahan yang saling bekerjasama untuk mencari keuntungan
 - e. kumpulan perusahaan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi
4. Sistem ekonomi Islam adalah.....
 - a. sistem ekonomi yang didasari ajaran kapitalisme
 - b. sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*
 - c. sistem ekonomi yang didasari ajaran ideologi sosialisme-Marxisme
 - d. sistem ekonomi yang didasari ajaran para Nabi dan Rasul
 - e. sistem ekonomi yang didasari ajaran kapitalisme dan sosialisme-Marxisme
5. Pada hakikatnya sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara sistem kapitalisme dan sosialisme, tetapi.....
 - a. memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme
 - b. tidak memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme
 - c. memiliki sifat-sifat buruk dari kapitalisme dan sosialisme
 - d. tidak memiliki sifat-sifat buruk dari kapitalisme dan sosialisme
 - e. memiliki sifat-sifat baik dan buruk kapitalisme dan sosialisme
6. Surat al-Qashash ayat 77 mengandung makna.....
 - a. Islam selalu menekankan kebahagian dunia
 - b. Islam menempatkan kehidupan akhirat diatas kehidupan dunia
 - c. Islam melarang manusia bermegah-megahan di permukaan bumi
 - d. Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama
 - e. Islam menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat

7. Jika ekonomi kapitalis dan sosialis hanya bertujuan untuk kepentingan dunia saja maka ekonomi Islam bertujuan untuk.....
- kebahagiaan akhirat
 - mencari keuntungan
 - kebahagiaan dunia akhirat
 - mencapai kemakmuran
 - menciptakan kebaikan bagi manusia
8. QS Al-Hasyr mengandung makna.....
- Allah melarang merampas harta anak yatim
 - dianjurkan untuk menyantuni anak yatim
 - orang yang mengabaikan anak yatim diancam api neraka
 - kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak
 - kegiatan ekonomi harus selalu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits
9. Sistem ekonomi kapitalis tidak sesuai dengan ajaran Islam karena.....
- hanya mementingkan kehidupan akhirat
 - menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat
 - lebih menekankan kepentingan umum
 - negara mengontrol perekonomian secara keseluruhan
 - hanya mementingkan kepentingan pribadi
10. Kebebasan individu dalam sistem ekonomi Islam bersifat.....
- mutlak
 - tidak mutlak
 - bebas asal bertanggung jawab
 - bebas tidak bertanggung jawab
 - tidak terikat
11. Peran negara dalam sistem ekonomi Islam pada hakikatnya adalah.....
- menguasai seluruh sumber-sumber ekonomi
 - melindungi kepentingan orang miskin
 - melindungi kepentingan para pengusaha
 - mengatur jalannya perekonomian secara proporsional
 - membiarkan perekonomian berjalan sesuai dengan mekanisme pasar
12. Dalam sistem kapitalis kepemilikan pribadi bersifat.....
- mutlak
 - tidak mutlak
 - terikat
 - tidak terikat
 - mutlak dan terikat

13. Dalam sistem sosialis kepemilikan pribadi bersifat.....
- mutlak
 - tidak diakui
 - tidak mutlak
 - terikat
 - tidak terikat
14. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi bersifat.....
- tidak mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan ajaran Islam
 - mutlak dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan ajaran Islam
 - tidak terikat dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan ajaran Islam
 - terikat dan pemanfaatannya bebas
 - tidak mutlak dan pemanfaatannya bebas
15. Fungsi zakat dalam sistem ekonomi adalah.....
- sebagai pemberian cuma-cuma
 - sebagai alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya untuk mereka yang membutuhkan
 - sebagai pemberian yang harus dipertanggungjawabkan
 - sebagai pemberian kepada kaum miskin
 - sebagai wujud kehormatan pribadi di tengah-tengah masyarakat
16. Sistem ekonomi Islam merupakan sub-sistem dari sistem kehidupan Islam yang bersifat.....
- sementara
 - selama-lamanya
 - universal
 - kaffah (integrative)*
 - way of life*
17. Ekonomi Islam bukan lahir karena sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional, karena.....
- sudah ada sejak abad ke 10 Hijriah
 - sudah ada sejak abad ke 11 Hijriah
 - sudah ada sejak abad ke 12 Hijriah
 - sudah ada sebelum Islam
 - sudah ada sejak Islam ada di permukaan bumi
18. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah salah satu tujuan penegakan hukum Islam adalah.....
- mengatur kehidupan masyarakat
 - mempersempit kebebasan individu
 - menciptakan masyarakat yang demokratis
 - terciptanya kemaslahatan
 - terciptanya masyarakat yang plural

19. Kemaslahatan sebagai tujuan penegakan hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut, kecuali.....

- a. keselamatan agama
- b. keselamatan jiwa
- c. keselamatan harta
- d. keselamatan akal
- e. keselamatan negara

20. Setiap upaya yang tidak melindungi tujuan pokok penegakan agama Islam disebut.....

- a. maslahah
- b. maslahah mursalah
- c. mafsaadah
- d. maqasid syariah
- e. muslihah

II. Essay


1. Sebutkan ciri-ciri sistem ekonomi Islam!
2. Jelaskan tentang kebebasan individu dalam ekonomi Islam!
3. Jelaskan secara singkat mengenai peran negara dalam sistem ekonomi Islam!
4. Apa perbedaan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dengan sistem ekonomi Islam?
5. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam?
6. Sebutkan definisi ekonomi Islam menurut Prof. Dr. MM. Metwally!
7. Jelaskan sasaran hukum Islam menurut Prof. M. Abu Zahrah!
8. Apa yang dimaksud dengan *maslahah* dan *mafsadah* berkaitan dengan lima jaminan dasar, menurut Imam Al Ghazali?
9. Apakah kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam? Jelaskan!
10. Bagaimana dampaknya jika kekayaan terakumulasi pada segelintir orang?

Pokok Bahasan

- Periodeisasi Pemikiran Ekonomi Islam
- Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Islam dan Pemikirannya

BAB III

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam



A. Periodisasi pemikiran ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam merupakan buah pikiran para pemikir Muslim dalam menanggapi tantangan ekonomi di zamannya. Tanggapan ini diilhami oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja akal sehat dan pengalaman pun ikut berperan. Pemikiran juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana pemikiran itu berkembang.

Penulisan sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di tempat dan waktu tertentu. Dapat juga ditulis menurut urutan waktu munculnya pemikiran ekonomi yang ditulis oleh para pemikir ekonomi Islam yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992) menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu: fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi. Fase-fase ini akan dibahas sebagaimana berikut.

B. Fase Peletakan Dasar-dasar Ekonomi Islam (awal H – 5 H/ 7 – 11 M)

Peletakan dasar pemikiran ekonomi Islam adalah para *fuqaha* (ahli fikih/hukum Islam), kemudian para *sufi* (ahli tasawuf) dan ahli filsafat. Para pemikir besar Muslim memiliki dasar pengetahuan dari ketiga keahlian tersebut.

Ilmu ekonomi dari para *fuqaha* lebih bersifat normatif, terkait dengan berperilaku adil, kebijaksanaan, dan batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan masalah dunia. Pemikiran para sufi cenderung memperhatikan kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, dan menghindari kecintaan terhadap kekayaan material. Sedangkan pemikiran ekonomi para ahli filsafat Muslim memberikan perhatian kepada *sa'adah* atau kebahagiaan dalam arti yang paling luas. Secara umum dapat dikatakan, perhatian para ahli filsafat Muslim lebih berpusat pada masalah ekonomi makro, sementara para *fuqaha* lebih memperhatikan masalah ekonomi mikro.

Namun para pemikir ekonomi Islam mengacu kepada sumber yang sama: Al-Quran, Sunnah dan fiqh. Oleh karena itu pemikiran mereka tetap berlaku dan diakui kebenarannya sepanjang masa, bahkan terus berkembang menjadi lebih lengkap dan sempurna dari waktu ke waktu. Para pemikir ekonomi Islam yang dianggap berpengaruh pada fase ini adalah:

1. Abu Yusuf, 731–798 M (113-182 H)

Abu Yusuf adalah seorang hakim (*juris*) yang menekuni kebijakan ekonomi. Buku *Al Kharaj*, kemudian diikuti oleh sejumlah *juris* lainnya dengan judul karya yang sama. Pokok-pokok pikirannya mencakup:

- Tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat serta pengembangannya.
- Prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dalam perpajakan. Imam Abu Yusuf sangat menentang keras pengenaan pajak pertanian dan retribusi tetap atas tanah. Ia menggantinya dengan pajak atas hasil produksi pertanian secara proporsional. Hal ini lebih adil dan mendorong perluasan areal pertanian serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Kewajiban penguasa untuk memperlakukan uang rakyat sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang dilakukan. Ia memberikan saran secara rinci tentang pengaturan pengeluaran agar mencapai sasaran pembangunan, yaitu dengan mendahulukan pembangunan jembatan, dam dan irigasi.
- Penerapan kebijakan dalam pengendalian dan penentuan harga, serta pengaruh berbagai jenis pajak yang berbeda terhadap harga.

Menurut Imam Abu Yusuf, peranan negara dalam perekonomian sangat penting dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tercapainya keadilan, serta penyiapan infrastruktur ekonomi dan pengendalian harga yang wajar.

2. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, 750-804 M (132-189 H)

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menuangkan pemikirannya dalam Kitab *Al-Iktisab fi'l Rizq al Mustathab* (buku tentang bekerja keras dan memperoleh rizki yang baik). Ia menguraikan pentingnya memperjuangkan pendapatan dan cara-cara melakukannya, yakni: *ijarah* (penyewaan), *tijarah* (perdagangan), *zairah* (pertanian) dan *sina'ah* (industri). Ia juga menguraikan keutamaan berinfaq dan ketercelaan meminta-minta, dan menekankan seorang Muslim tidak boleh mengkonsumsi secara berlebih-lebihan (*israf*), hura-hura dan pamer, serta penuh keborosan (*tabzir*).

Dalam buku ini, Imam Muhammad menegaskan bahwa Islam mendorong dan menyuruh kaum Muslimin bekerja keras seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bermalas-malasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja bukanlah semangat dan jiwa ajaran Islam. Karena itu, ia mengecam orang yang meminta-minta, termasuk sufi yang menjauhi dunia tetapi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta.

Kitab lain dari Imam Muhammad, seperti *Al Asl* menjadi rujukan utama mengenai cara bertransaksi, misalnya mengenai *salam* (pesanan dibayar di muka), *syirkah* (kerjasama usaha), dan *mudharabah* (bagi hasil).

Bersama dengan Abu Yusuf, ia membentuk basis utama pemikiran ekonomi Islam Hanafiah. Pemikiran Muhammad lebih banyak berkaitan dengan perilaku ekonomi individu Muslim, sedangkan Abu Yusuf banyak memberikan saran kepada penguasa mengenai kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan rakyat (kebijakan publik).

3. Abu 'Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, 769 - 838 M (155 - 224 H)

Abu 'Ubayd adalah ulama intelektual, ahli hadits dan *qadhi* (hakim) yang terkenal. Kitabnya, bertajuk *Al Amwal*, merupakan kumpulan hadits dan *atsar* yang seluruhnya berkaitan dengan sumber-sumber pemasukan dan pos-pos pengeluaran, serta penggunaan keuangan negara. Bahasannya mencakup :

- Hak penguasa atas rakyat dan hak rakyat atas penguasa.
- Jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan rakyat, yang berasal dari zakat, *ghanimah*, *usyur*, *fa'i*, *kharaj* dan *jizyah*, barang temuan, serta kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahli waris.
- Pengumpulan dan pembelanjaan keuangan negara.

Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Islam. Memuat ringkasan perilaku ekonomi masyarakat di masa Rasulullah SAW dan sahabat. Kitab ini sampai sekarang masih menjadi rujukan utama para ahli fikih dan pemikir ekonomi Islam modern dalam mengkaji keuangan publik: perpajakan, tunjangan keuangan bagi orang miskin, serta penerimaan dan penggunaan keuangan negara.

4. Yahya bin Adam, 752 – 818 M (148 -204 H)

Yahya bin Adam menulis buku tentang keuangan negara. Judul buku yang ia tulis sama dengan buku Imam Abu Yusuf, yaitu kitab *Al Kharaj* (pajak tanah). Sepanjang pemerintahan daulah Abassiyah, tidak kurang dari 20 ulama menulis kitab dengan judul yang sama. Hal ini tak lepas dari perkembangan politik dan ekonomi saat itu yang diwarnai dengan perluasan wilayah kekuasaan, yang meliputi berbagai bangsa, suku dan kebudayaan.

Kondisi ini mendorong lahirnya pemikiran mengenai pengelolaan sistem perpajakan dan keuangan negara yang baik dan kokoh.

Untuk menegaskan pentingnya produktifitas dan sumberdaya alam, Yahya bin Adam dalam bukunya memuat surat khalifah yang ditujukan untuk para gubernur. Surat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz ini berbunyi:

"Lihatlah tanah kosong yang ada di belakangmu, produktifkanlah ia secara *muzara'ah* (bagi hasil pertanian) dengan nisbah setengahnya, dan tanah yang tidak ditanami berikanlah dengan sepertiganya, dan jika tidak ditanam, berikanlah sehingga mencapai sepersepuluh. Jika tak seorangpun yang mananaminya, hibahkanlah. Jika tidak pula ditanami, maka kerjakanlah dengan mengambil biaya dari *baitul maal*. Janganlah kamu membiarkan tanah kosong tanpa ditanami."

Dalam upaya pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, Yahya bin Adam mencantumkan sebuah riwayat:

Ketika Rasulullah SAW berhasil mengusir Bani Nadir dan menguasai harta yang ditinggalkannya, beliau berkata kepada para sahabat Anshar: Sesungguhnya saudara-saudara kamu Muhajirin tidak memiliki harta, karena itu jika kalian menghendaki aku akan membagi harta ini untuk kalian dan mereka. Namun jika kamu menghendaki, aku akan tahan bagianmu dan aku bagikan semuanya kepada mereka. Maka para sahabat Anshar itu pun menjawab: "Tidak, Anda bagikan harta ini untuk mereka saja, kami tidak usah diberi."

Maka turunlah ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, artinya:

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Riwayat yang dikumpulkan oleh Yahya bin Adam dalam bidang keuangan publik ini menjadi sangat relevan, jika ilmu ekonomi hendak mendapatkan landasan syariahnya. Harus diingat bahwa buku ini ditulis pada abad ketiga Hijriah, ketika ilmu ekonomi belum berkembang seperti sekarang. Karena itu sangat dianjurkan membaca sejarah sosio-politik dan sosio-ekonomi yang berkembang pada masa hidup pengarang. Sehingga pelajaran yang diambil demi relevansi masa kini menjadi lebih komprehensif.

5. Harits bin Asad Al-Muhasibi, 859 M (243 H)

Harits bin Asad Al-Muhasibi menelurkan pemikiran tentang cara-cara memperoleh pendapatan atau mata pencaharian. Ia menulis:

"Seseorang yang mencari suatu mata pencaharian adalah untuk menegakkan hak, dan berhenti melanggar batas yang ditentukan oleh Allah SWT dalam menjalankan perdagangan, industri serta kegiatan lainnya. Orang seperti itu mentaati Allah SWT dan berhak mendapat penghargaan sebagai orang yang berpengetahuan."

Al-Muhasibi menulis bahwa penarikan diri dari kegiatan ekonomi tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Yang harus dihindari adalah memperoleh laba dan upah dari perbuatan yang tidak dikehendaki Allah

SWT. Sebaliknya, seseorang harus ikhlas dan terlibat dalam usaha dengan maksud membantu Muslim lainnya. Ia mengcam orang tidak percaya pada Hari Pengadilan, dan bertengangan dengan syariah dalam kegiatan ekonominya.

6. Junaid Baghdadi, 910 M (297 H)

Junaid Baghdadi adalah sufi terkenal. Ia hidup sebagai pedagang. Sebagian besar hartanya dihabiskan untuk teman-teman sufi-nya yang miskin. Baginya, inti dari mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah menghilangkan motivasi mementingkan diri sendiri. Hal ini demi melatih kualitas spiritual dan mengabdikan diri pada pengetahuan yang benar.

7. Ibnu Miskawaih, 1030 M (321 H)

Ibnu Miskawaih menyumbangkan pemikiran yang sangat luas dalam khazanah pemikiran Islam, di antaranya mengenai pertukaran dan peranan uang. Ia mengamati bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup tanpa kerja sama. Kerja sama inilah yang mendorong terjadinya pertukaran dinar, dan menjadi suatu alat penilai dan penyeimbang. Ibnu Miskawaih menyadari bahwa mengukur dengan uang tidaklah sempurna, kecuali penguasa melakukan intervensi untuk menjamin keadilan di antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

8. Al-Mawardi, 1058 M (450 H)

Buku *Al Ahkan al Sultaniyyah* karya Mawardi memuat tema pemerintahan dan administrasi, kewajiban penguasa, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah negara dan tanah umum, dan hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah (*land-reform*) serta mengawasi pasar. Mawardi menegaskan perlunya *muhtasib* (pengawas) pasar untuk menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah kecurangan serta mengawasi agar ketentuan syariah diikuti.

Dalam buku lain Mawardi mengupas perilaku ekonomi individu Muslim. Ia berpendapat bahwa pertanian, peternakan, perdagangan dan industri sebagai empat mata pencaharian utama.

C. Fase Kemajuan (5 – 9 H / 11 – 15 M)

Fase kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam dihadapkan pada kenyataan politik yang menyediakan. Saat itu terjadi perpecahan dalam tubuh penguasa Abbasiyyah. Kerajaan Islam dibagi-bagi menurut kekuatan regional, kebanyakan didasarkan atas kekuasaan ketimbang kehendak rakyat. Korupsi di kalangan penguasa merajalela. Moral masyarakat pun menurun. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin meningkat. Tetapi perdagangan saat itu sangat maju, meski harus membayar pajak dan pungutan yang sangat besar, serta kekangan pemerintah dalam berusaha dengan regulasi yang tidak bersahabat.

Walau demikian, fase kedua ini dikenal sebagai fase yang cemerlang, karena meinggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadits Nabi. Kerajaan Islam saat itu meluas mulai dari Maroko dan Spanyol di Barat sampai India di Timur. Tokoh-tokoh utama dalam fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Taqiyuddin Ibn Taimiyyah, Ad Dimasqi, Ibn Khaldun dan Al Maqrizi.

1. Al-Ghazali, 1055 – 1111 M (451 – 505 H)

Al-Ghazali terkenal dengan kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Pemikiran ekonominya tersebar di banyak buku, di antaranya *al-Mustasfa* dan *Mizan al 'Amal*. Al-Ghazali selalu mengaitkan perilaku individu dengan Al-Quran,

Sunnah dan contoh para sahabat serta sufi utama. Seorang pedagang, kata Al-Ghazali, harus mengarahkan perdagangannya pada pemenuhan tanggung jawab sosial. Al-Ghazali menyarankan agar penguasa memenuhi kebutuhan rakyat, dan menghentikan korupsi dengan memungut pajak tanpa didukung oleh syariah. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk mendapatkan penghasilan, penguasa berkewajiban menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari bendahara negara.

Al-Ghazali juga memperkaya konsep ekonomi Islam mengenai uang. Menurutnya, riba *al-fadl*/melanggar sifat dan fungsi uang. Ia mengutuk penimbunan uang, karena uang dirancang untuk memudahkan pertukaran. Uang dalam perekonomian seperti darah di dalam tubuh. Jika darah tersendat atau tertimbun, maka tubuh akan sakit. Begitupun perekonomian, jika uang tidak mengalir lancar dan ditimbun pada golongan tertentu saja, maka perekonomian akan sakit.

2. Ibn Taimiyah, 1263 – 1328 M (661 – 728 H)

Ibn Taimiyah memusatkan pemikirannya pada fondasi moral masyarakat. Dalam bidang perilaku ekonomi, ia lebih banyak memberikan perhatian pada masalah kemasyarakatan, seperti perjanjian dan upaya mentaatinya (kepastian hukum), harga-harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara dan peranan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ibn Taimiyah adalah pemikir Muslim pertama yang membahas harga yang wajar secara rinci. Harga yang wajar, menurutnya, akan terbentuk bila perdagangan bermoral baik atau sesuai syariah, dan tidak ada kecurangan, penimbunan barang, serta penipuan.

Ibn Taimiyah juga menjelaskan peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia mencatat bahwa pajak berpengaruh tidak langsung terhadap harga yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Abdul Fadhl Ja'far bin Ali ad-Dimasqi (abad 6 Hijriah)

Ad-Dimasqi hidup antara abad lima dan enam Hijriah di Tripoli. Selain sebagai ulama pemikir – terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan – ia juga seorang pelaku bisnis. Warisan intelektualnya yang ada sampai sekarang adalah sebuah buku ilmiah yang berjudul “*al-Isyarah ila Mahasinit Tijarah*”.

Istilah *tijarah* dalam buku ini, maknanya bukan sekadar perdagangan belaka. Tetapi meluas hingga menyentuh elemen-elemen mikro dan makroekonomi. Dalam bukunya Ad-Dimasqi menjelaskan konsep uang. Menurutnya, uang merupakan media untuk transaksi, sebagai penyimpan dan standar nilai, serta sebagai alat ukur. Ia menjelaskan logam yang digunakan sebagai mata uang haruslah berkarakteristik: (a) mudah dibentuk dan dicetak, (b) dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil, (c) tidak cepat rusak, (d) dapat dibawa ke manapun, (e) memiliki bentuk dan rupa yang indah, (f) dapat diterima secara umum.

Ad-Dimasqi pun mengulas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, surplus antara pendapatan dan konsumsi merupakan modal pokok pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tanpa adanya surplus, perekonomian negara akan stagnan, dan akhirnya ambruk.

4. Ibn Khaldun, 1332–1404 M (732 – 808 H)

Buku *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun dipandang sebagai karya terbesar dalam analisa sosial, politik dan ekonomi dalam tradisi Islam. Buku ini menyajikan wawasan tentang pembagian kerja, uang dan harga, produksi dan distribusi, perdagangan internasional, pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi, siklus perdagangan, kemiskinan dan kemakmuran, kependudukan, pertanian, industri dan perdagangan, serta pajak dan pengeluaran negara.

Ibn Khaldun menyarankan pajak yang rendah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pengeluaran negara sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena negara adalah pelaku ekonomi (pasar) yang terbesar. Selain itu, Ibn Khaldun juga mengamati sebab-sebab keruntuhan sebuah dinasti. Siklus kemiskinan dan kemakmuran menurutnya membentuk pola yang pasti.

Pemikiran Ibn Khaldun kurang mendapat sambutan karena dicetuskan pada era menurunnya kegiatan intelektual di dunia Islam. Pemikiran-pemikirannya tidak ditindaklanjuti dengan penuh semangat. Baru menjelang abad 21 Masehi pemikiran Ibn Khaldun dirumuskan kembali secara sistematis dan brilian oleh Dr. Umer Chapra dalam bukunya *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Suatu Perspektif Islam*.

5. Allamah Al-Maqrizi (768 – 845 H)

Al-Maqrizi adalah murid kesayangan Ibnu Khaldun. Selain sebagai ahli fiqh dan ulama, ia lebih dikenal sebagai sejarawan Muslim pada masanya. Belakangan dia lebih dikenal sebagai pemikir ekonomi karena uraian dalam bukunya yang berjudul *Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah*. Kitab ini juga dinamakan *Tarikh Maja-at fi Misr*.

Al Maqrizi adalah seorang analis luar biasa di bidang ekonomi. Ia berbicara tentang mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi pembangunan, inflasi, uang, anggaran negara, dan pasar. Bahkan, ia berbicara tentang indeks harga yang ia rekam pada masa hidupnya di Mesir.

Pemikiran Al-Maqrizi di bidang ekonomi sangat kaya, luas, rinci, ilmiah dan modern. Pada masa itu, ia sudah mengatakan bahwa menuap demi menjadi pejabat adalah cara yang tidak baik, karena setelah menjadi pejabat orang akan cenderung melakukan korupsi untuk mengganti biaya penyuapan yang telah dikeluarkannya. Disamping itu korupsi juga menjadi penyebab utama kehancuran ekonomi.

Kepakaran Al-Maqrizi sebagai seorang ekonom semakin mencuat ketika ia menjelaskan uang, fungsi uang dan sejarah mata uang. Para ulama setelahnya dan pemikir ekonomi Islam modern senantiasa merujuk kepada bukunya, *al-Ighatsah*.

Dalam menguraikan perkembangan sejarah mata uang, Al-Maqrizi menganalisis secara ilmiah peran dan pengaruh uang dalam perekonomian. Uraianya tentang fungsi dan peran uang dalam ekonomi yang ilmiah, layak digolongkan sebagai bagian dari pelajaran ekonomi moneter dalam ekonomi modern.

Mengenai inflasi, Al-Maqrizi membaginya menjadi dua: inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama pernah terjadi di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau perperangan. Sedangkan inflasi yang kedua, disebabkan korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk; pajak berlebihan yang memberatkan petani; dan jumlah *fulus* (mata uang tembaga) yang berlebihan.

Al-Maqrizi juga menulis buku tentang anggaran belanja negara. Ia mengupas cara menyiapkan bahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran negara. Termasuk di dalamnya, cara menentukan persyaratan yang mendasari penetapan nilai suatu anggaran, dan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan anggaran.

D. Fase Stagnasi (9 – 13 H/ 15 – 19 M)

Fase ketiga adalah era tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgment*). Fase ini dikenal dengan fase stagnasi. Para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing mazhab.

Walaupun demikian, terjadi sebuah gerakan pembaharuan selama dua abad terakhir. Mereka menyeru untuk kembali pada Al-Quran dan hadits Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ketiga ini antara lain Shah Wali Allah (1114-1176H/1703-1762M), Jamaluddin Al-Afghani (w.1294H/1897M), Mufti Muhammad 'Abduh (w. 1320H/1905M), dan Muhammad Iqbal (w. 1356H/1938M).

Fortofolio:

Carilah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi Islam saat ini. Kemudian tulislah biografi serta pemikirannya.

UJI KOMPETENSI**I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!**

1. Muhammad Nejatullah Siddiqi membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam ke dalam....
a. 4 fase b. 5 fase c. 3 fase d. 2 fase e. 7 fase
2. Fase pertama dari sejarah perkembangan ekonomi Islam adalah.....
a. fase kemajuan d. fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam
b. fase kemunduran e. fase kodifikasi ekonomi Islam
c. fase stagnasi
3. Peletak dasar pertama pemikiran ekonomi Islam adalah.....
a. pedagang dan saudagar d. pemegang otoritas perekonomian
b. penguasa khalifah Umayyah e. *fuqaha*, *sufi* dan ahli filsafat
c. penguasa khalifah Abbasiyah
4. Pemikiran ekonomi para *fuqaha* lebih bersifat.....
a. normatif d. doktrinal
b. informatif e. dogmatis
c. konfirmatif
5. Pemikiran ekonomi para *sufi* bersifat.....
a. menekankan kecintaan terhadap kekayaan material
b. menyeimbangkan antara kecintaan terhadap dunia dan akhirat
c. membenci pengusaha dan saudagar kaya
d. menghindari kecintaan terhadap kekayaan material
e. kecintaan terhadap dunia lebih besar kepada akhirat
6. Pemikiran ekonomi para ahli filsafat Muslim lebih bersifat.....
a. penekanan kepada unsur ukhrowi
b. penekanan pada unsur materi
c. penekan pada unsur normatif
d. penekanan pada kebahagiaan dalam arti yang paling luas (*saadah*)
e. tidak menekankan kepentingan dunia dan akhirat
7. Meskipun melihat dari sudut pandang yang berbeda, para peletak dasar ekonomi Islam merujuk pada sumber yang sama, yaitu.....
a. al-Qur'an dan akal d. al-Qur'an
b. Sunnah dan akal e. Sunnah
c. al-Qur'an dan Sunnah

8. Fase pertama perkembangan ekonomi Islam berlangsung dalam kurun waktu.....
a. 2-3 Hb. 3-4 Hc. 4-5 Hd. 4-6 He. awal-5 H
9. Abu Yusuf, pengarang buku *Al-Kharaj* hidup pada kurun waktu.....
a. 113-182 H b. 113-181 H c. 113-183 H d. 112-182 H e. 112-185 H
10. Beberapa pokok pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah sebagai berikut kecuali.....
a. Tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat serta pengembangannya
b. prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran dalam perpajakan
c. kewajiban penguasa untuk memperlakukan uang rakyat sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan
d. penerapan kebijakan dalam pengendalian dan penentuan harga, serta pengaruh berbagai jenis pajak yang berbeda terhadap harga
e. pentingnya pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip sosialis
11. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang hidup pada 132-189 H menuangkan pemikirannya dalam kitab yang berjudul.....
a. *Al-Iktisab fi'l Rizq al Mustathab* d. *Al-kitab fi'l Rizq al Mustathab*
b. *Al-Iktisab fi'l Rizq al Mustasfa* e. *Al-kitab fi'l Rizq al Mustasfa*
c. *Kutubu Sittah*
12. Menurut Imam Muhammad Asy-Syaibani, Islam membenarkan memperoleh harta melalui proses berikut kecuali.....
a. *ijarah* d. *sina'ah*
b. *tijarah* e. *gharar*
c. *zaira'ah*
13. Abu 'Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, penulis kitab *Al-Amwal* hidup pada kurun waktu.....
a. 145-224 H b. 155-223 H c. 155-224 H d. 155-226 H e. 165-224 H
14. Dalam bukunya, Abu 'Ubayd al-Qasim Ibn Sallam membahas beberapa prinsip ekonomi Islam antara lain.....
a. hak rakyat atas penguasa
b. hak penguasa atas rakyat
c. jenis-jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan rakyat
d. pengumpulan dan pembelanjaan keuangan negara
e. semua jawaban benar
15. Makna dari kata *Al-Kharaj* adalah.....
a. pajak tanah d. pajak bumi dan bangunan
b. pajak penghasilan e. pajak badan
c. pajak bangunan
16. Yahya bin Adam hidup dalam kurun waktu.....
a. 148-206 H b. 148-205 H c. 146-204 H d. 148-204 H e. semuanya salah

17. Menurut Ibn Miskawaih, uang sebagai alat pengukur tidaklah sempurna, maka dari itu negara harus melakukan intervensi untuk.....
- menjamin terdistribusinya uang dengan sempurna
 - menjamin keadilan diantara kedua pihak yang melakukan transaksi
 - menjamin terdistribusinya bahan makanan dengan baik
 - menjamin stabilitas kondisi ekonomi makro
 - menjamin stabilitas kondisi ekonomi mikro
18. Menurut Al-Mawardi, peran *muhtasib* adalah sebagai.....
- menjamin kebenaran ukuran dan timbangan
 - mencegah kecurangan
 - mengawasi agar ketentuan syariah diikuti
 - mengawasi agar tidak terjadi monopoli pasar
 - jawaban a, b, c betul
19. Empat mata pencarian utama menurut Al-Mawardi adalah.....
- pertanian
 - peternakan
 - perikanan
 - perdagangan
 - industri
20. Berikut adalah para pemikir ekonomi Islam yang termasuk fase kedua, kecuali
- Al-Ghazali
 - Ibn Taimiyah
 - Ibn Khaldun
 - Al-Maqrizi
 - Al-Mawardi

II. Essay

- Sebutkan dan jelaskan fase perkembangan ekonomi Islam!
- Sebutkan para pemikir ekonomi Islam pada masing-masing fase!
- Sebutkan urutan para peletak dasar pemikiran ekonomi Islam!
- Apakah acuan para fuqaha dalam pengembangan ekonomi Islam?
- Bagaimana pemikiran ekonomi para sufi dan ahli filsafat?
- Apakah kesamaan acuan dari para pemikir ekonomi muslim tersebut?
- Bagaimana pemikiran Al Ghazali mengenai uang? Jelaskan!
- Al Maqrizi membagi inflasi menjadi berapa jenis? Sebutkan!
- Jelaskan perbedaan pemikiran antara Abu Yusuf dengan Imam Muhammad Asy-Syaibani!
- Jelaskan pemikiran Al-Muhasibi tentang kegiatan ekonomi!

Pokok Bahasan

- Hukum Permintaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan
- Teori Permintaan Islami
- Hukum Penawaran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran
- Teori Penawaran Islami
- Pengaruh Zakat Terhadap Penawaran
- Pembentukan Harga Keseimbangan
- Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Permintaan dan Penawaran

BAB IV

Konsep Permintaan & Penawaran dalam Islam





A. Hukum Permintaan

Permintaan terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai: *orang bersedia membeli sejumlah barang atau jasa pada tingkat harga dan periode waktu tertentu*.

Pada definisi di atas digunakan kalimat aktif: ‘orang bersedia membeli’. Hal ini memberi penekanan pada kegiatan konsumsi yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat, yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Sedangkan kata ‘bersedia’ mengandung makna bahwa konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa, dengan kalimat lain dapat katakan konsumen memiliki ‘preferensi’ terhadap barang atau jasa tersebut. Pada titik ini, konsumen juga memiliki kemampuan, berupa uang atau pendapatan, untuk membeli dan memenuhi keinginannya. Kemampuan ini seringkali disebut dengan istilah daya beli. Jadi, konsep permintaan terhadap barang dan jasa hanya memperhatikan preferensi dan daya beli konsumen sekaligus.

1. Asumsi-asumsi

Besar kecilnya kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang paling utama adalah harga barang itu sendiri. Faktor lainnya adalah pendapatan masyarakat, harga barang lainnya yang sejenis, serta selera masyarakat. Kita akan membahas masalah ini lebih dalam pada bagian lain dalam bab ini.

Perilaku umum yang terjadi di pasar adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil permintaan terhadap barang tersebut. Pernyataan di atas menerangkan hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang tersebut, atau dikenal dengan ‘hukum permintaan’.

Bagaimana dengan pengaruh pendapatan, harga barang lain dan selera? Bukankah variabel itu juga turut mempengaruhi permintaan? Dalam merumuskan hukum permintaan, diasumsikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga. Faktor lain di luar harga barang dianggap tetap. Asumsi ini sering dikenal dengan istilah *ceteris paribus*.

2. Penjelasan Secara Grafis

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hukum permintaan, mari perhatikan kasus berikut. Misalnya, tiga orang santri Madrasah Aliyah menjadi responden survei pasar yang dilakukan oleh perusahaan air minum MQ Cola. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab adalah:


- Berapa botol MQ Cola yang akan Saudara beli dalam satu pekan, bila harga MQ Cola Rp 500?
- Berapa botol akan saudara beli jika harganya Rp 750? Kalau Rp 1.000? Rp 1.250?
- Bagaimana jika per botol harganya Rp 1.500?

Setiap santri yang menjadi responden itu tentu memiliki jawaban yang berbeda. Katakanlah jawaban ketiga santri tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Harga MQ Cola Per botol (Rp)	Santri 1	Santri 2	Santri 3	Jumlah
P	Q1	Q2	Q3	Qm
500	4	4	12	20
750	3	3	10	16
1.000	2	2	8	12
1.250	1	2	5	8
1.500	0	2	3	5

Perhatikan data di atas. Jika harga MQ Cola Rp 500 per botol, permintaan dari Santri 1 adalah 4 botol per pekan. Demikian pula dengan Santri 2. Sedangkan Santri 3 berani membeli 12 botol selama sepekan. Jika diasumsikan pasar minuman MQ Cola hanya terdiri dari ketiga orang tersebut, maka penjumlahan permintaan dari ketiga orang itu merupakan **permintaan pasar** (*market demand*) produk MQ Cola. Jika digambarkan secara grafik akan terlihat sebagai berikut :



Gb. 4.1.
Kurva Permintaan

Ketika harga MQ Cola Rp 500 per botol, jumlah permintaannya sebanyak 20 botol per pekan. Ketika harganya naik menjadi Rp 750, permintaan berkurang menjadi 16 botol per pekan. Demikian seterusnya, hingga pada harga Rp 1.500 per botol, permintaan tinggal 5 botol per pekan. Pada harga tersebut, boleh jadi Santri 1 tidak lagi memiliki kemampuan untuk membeli, karena uang sakunya tidak mencukupi.

Pada saat harga tinggi, sebagian orang tidak dapat mewujudkan keinginannya. Sehingga, kenaikan harga menyebabkan permintaan terhadap barang menjadi semakin kecil. Hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan inilah yang dikenal dengan Hukum Permintaan (*the Law of Demand*).

Kurva yang menghubungkan antara harga dengan jumlah permintaan disebut sebagai kurva permintaan. Bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, ini mencerminkan adanya hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan. Jika harga naik, jumlah permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik.

Secara grafis, keadaan itu digambarkan dengan pergerakan di dalam kurva permintaan. Misalnya, semula di titik A (harga Rp 500, permintaan 20 botol per pekan), dengan naiknya harga menjadi Rp 750, jumlah permintaan turun menjadi hanya 16 botol per pekan, dicerminkan oleh titik B. Di sini terjadi pergerakan sepanjang kurva dari titik A ke titik B.


Ingat, bahwa faktor-faktor lain dianggap tidak berubah. Jadi, hukum tersebut hanya berlaku sepanjang: pendapatan, harga barang lain, dan selera tidak berubah. Jadi, faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga tidak berubah. Dengan kata lain, berlaku asumsi *ceteris paribus*.

Bagaimana jika salah satu faktor lain berubah? Bila kita ingin menganalisis, maka perubahan itu harus dianggap hanya pada satu faktor. Misalkan, pendapatan Santri 1 meningkat, karena uang sakunya naik dua kali lipat. Maka pada harga MQ Cola Rp 500, permintaannya yang semula hanya 4 botol per pekan bisa naik menjadi 8 botol per pekan. Akibatnya, permintaan pasar yang semula 20 botol per pekan, naik menjadi 24 botol per pekan. Hal ini dicerminkan dalam gambar 4.2. Pergeseran dari titik A (harga

Rp 500 dengan permintaan 20 botol per pekan) ke titik A' (harga Rp 500 dengan permintaan 24 botol per pekan).

Demikian pula pada harga Rp 1.500, semula ia tidak mampu membeli satu botol pun MQ Cola. Dengan uang saku yang baru, ia bisa membeli, katakanlah, 4 botol per pekan. Permintaan pasar pada harga tersebut pun meningkat dari 5 botol menjadi 9 botol per pekan. Secara grafis, kurva permintaan yang baru dinyatakan dengan kurva berwarna hitam. Kurva permintaan semula yang berwarna biru menjadi bergeser.

Bila perubahan pada jumlah barang yang diminta terjadi akibat perubahan faktor-faktor di luar harga, maka terjadi pergeseran permintaan (*change in demand*). Sedangkan, perubahan yang disebabkan perubahan pada harga barang itu sendiri, disebut perubahan jumlah permintaan (*changes in quantity demanded*). Dapat disimpulkan bahwa perubahan pada variabel harga mengakibatkan perubahan jumlah permintaan. Hal ini diilustrasikan dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Sedangkan perubahan pada variabel lain mengakibatkan pergeseran permintaan. Hal ini secara grafis digambarkan dengan pergeseran kurva permintaan.



Gb. 4.2.
Pergeseran Kurva Permintaan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan

Seperi telah dikemukakan di depan, bahwa permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor lain di samping harga. Kita akan membahas faktor-faktor tersebut satu per satu :

- a. **Pendapatan.** Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan pada sebuah barang. Jika barang tersebut adalah barang normal (*normal goods*), maka dengan kenaikan pendapatan akan menyebabkan naiknya jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Jika barang tersebut adalah barang inferior (*inferior goods*), maka kenaikan pendapatan akan menyebabkan turunnya jumlah yang diminta untuk setiap harga tertentu.
- b. **Harga barang lain yang terkait.** Faktor lain yang berpengaruh adalah harga barang lain yang terkait dengan barang yang sedang dianalisa. Jika barang tersebut barang substitusi, maka kenaikan harga barang substitusinya akan menyebabkan kenaikan permintaan. Tetapi jika barang tersebut merupakan barang komplementer, maka kenaikan harga barang tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan permintaan. Permintaan terhadap susu murni akan meningkat apabila harga susu bubuk naik.

- c. **Selera.** Hal lain yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Contohnya, permintaan terhadap sepatu olahraga dengan alas tipis (seperti sepatu Bruce Lee) sekarang ini semakin rendah, sebaliknya sepatu olahraga dengan alas tebal (seperti Nike dan Adidas) semakin meningkat. Hal itu terutama karena ada perubahan selera.
- d. **Jumlah penduduk.** Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk di daerah tersebut. Permintaan beras di Indonesia setiap tahun selalu naik. Tentu saja, karena jumlah penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pun semakin banyak.
- e. **Perkiraan harga relatif di masa depan.** Jika konsumen memperkirakan harga di masa yang akan datang akan meningkat, *ceteris paribus*, maka permintaan akan meningkat.

A. Teori Permintaan Islami

Penjelasan mengenai hukum permintaan di atas merupakan bagian dari teori ekonomi yang berkembang di Barat. Teori ekonomi yang dikembangkan Barat membatasi analisisnya dalam jangka pendek, hanya pada cara manusia memenuhi keinginannya saja. Tidak ada analisa yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial, hanya sebatas variabel harga dan pendapatan. Variabel lain seperti kesederhanaan, keadilan, dan sikap mendahulukan orang lain, tidak dimasukkan. Kita akan membahas pola konsumsi dalam Islam yang akan mempengaruhi hukum permintaan yang telah kita pelajari di atas.

Dalam Islam, setiap keputusan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa berhubungan dengan syariat. Al Quran menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishâd* (penghematan, ekonomi), yang secara literal berarti ‘pertengahan’ atau ‘moderat’. Seorang Muslim dilarang melakukan pemborosan (lihat QS. Al Israa’: 26-27). Seorang Muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Dia tidak boleh *isrâf* (royal, berlebih-lebihan), tetapi juga dilarang pelit (*bukhl*).

Nabi Muhammad SAW menjadi contoh seorang konsumen Muslim yang ideal. Ia menempuh kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Nabi Muhammad SAW meminta masyarakat supaya jangan hidup dalam kemewahan (*tanâ’um*) dan mengharamkan konsumsi barang yang akan membawa pada kemewahan. Contoh terpenting tentang kehidupan mewah pada masa itu adalah menghamburkan kekayaan untuk judi dan minuman keras, pakaian mencolok (umumnya pakaian sutera untuk pria), lukisan serta gambar, memelihara anjing, dan logam berharga.

Pada masa sekarang ini, berkat kemajuan teknologi, telah lahir kemewahan tertentu dalam bentuk lain. Para *fujahâ* dan ekonom Muslim modern dituntut untuk dapat mendefinisikan bentuk kemewahan zaman sekarang. Salah satu kunci untuk mampu menghindar dari kemewahan adalah kesadaran akan adanya kehidupan setelah mati. Orang yang mengharapkan kemewahan dalam kehidupan akhirat akan berusaha menghindari kemewahan semu dunia.

Di samping harus mengendalikan konsumsi, Islam pun menganjurkan pengeluaran untuk kepentingan orang lain, terutama fakir miskin. Bahkan Islam adalah satu-satunya agama yang mewajibkan pengeluaran untuk kebutuhan orang lain, yakni dalam bentuk zakat. Zakat wajib bagi mereka yang mampu, yang pendapatannya melebihi nisab tertentu.

Islam sangat menganjurkan pengeluaran sukarela untuk kepentingan sesama dalam bentuk infaq, shadaqah dan wakaf. Penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf berpotensi pada pengembangan perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf tunai di beberapa negara telah mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang menggurita, menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang.

Islam mengatur kegiatan konsumsi sebagai berikut:

1. Tidak Boleh Berlebih-lebihan

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 141, artinya:

"... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja. Pengamalan ayat di atas berarti juga sikap memerangi kemubaziran, pamer, dan mengkonsumsi barang yang tidak perlu. Dalam bahasa ekonomi, pola permintaan Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan (*needs*) ketimbang keinginan (*wants*).

Kembali kepada contoh konsumsi minuman MQ Cola di atas. Kalau membeli MQ Cola lebih dari 5 botol per pekan adalah sebuah kemewahan atau sudah termasuk berlebih-lebihan, maka berapapun harga MQ Cola, pembelian akan dibatasi. Santri 3 tidak akan mengkonsumsi 12 botol per pekan walaupun harga MQ Cola hanya Rp 500. Meski ia memiliki kemampuan untuk membeli sebanyak itu. Ia akan membatasi konsumsinya sebanyak 5 botol per pekan, dalam rangka menghindari *israf*. Akibatnya, kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri, atau makin sedikit jumlah yang diminta, dibanding tanpa adanya kesadaran untuk menghindari *israf*.

Kebutuhan pun tidak terbatas kepada kebutuhan pribadi atau keluarga semata-mata, tapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita. Nabi pernah bersabda: "Tidak termasuk golonganku orang yang tidur nyenyak sedangkan ia mengetahui tetangganya dalam keadaan kelaparan."

Secara teori, dorongan untuk menolong orang lain, dengan memberi infaq atau membelikan bahan makanan, akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser. Akibat menghindari *israf* Santri 3 menjadi memiliki uang lebih sebesar Rp 3500. Ia lalu infaqkan kepada seorang anak yatim, kemudian digunakan untuk membeli nasi dan lauk, maka yang terjadi adalah:

- Permintaan terhadap MQ Cola turun (kurva permintaan MQ Cola bergeser ke kiri)
- Permintaan terhadap nasi dan lauk meningkat (kurva permintaan nasi dan lauk bergeser ke kanan).

Di sini terjadi redistribusi pendapatan dari Santri 3 kepada anak yatim. Akibatnya terjadi perubahan konsumsi. Seandainya kejadian di atas terjadi secara meluas, maka akan terjadi perubahan alokasi sumber daya. Produsen akan mengurangi produksi MQ Cola, karena orang membatasi pembeliannya hanya 5 botol per pekan; di sisi lain produksi nasi dan lauk akan meningkat, karena anak yatim dan fakir miskin yang meminta nasi dan lauk makin banyak.

2. Mengkonsumsi yang halal dan *thayyib*

Konsumsi seorang Muslim dibatasi hanya pada barang yang halal dan *thayyib* (QS Al Baqarah ayat 75). Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Berkaitan dengan aturan pertama tentang larangan berlebih-lebihan, maka barang halal pun tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang kita inginkan. Harus dibatasi sesuai keperluan, menghindari kemewahan, dan kemubaziran.


B. Hukum Penawaran

Penawaran terhadap barang atau jasa didefinisikan sebagai: *orang bersedia menjual sejumlah barang atau jasa pada tingkat harga dan periode waktu tertentu*. Perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata 'membeli', maka penawaran menggunakan kata 'menjual'. Seperti dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan faktor penentu penawaran selain harga dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).

Hubungan antara jumlah penawaran (*quantity supplied*) dengan harga barang adalah searah. Jika harga barang tinggi, maka akan lebih banyak orang yang melihat potensi mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi atau dimilikinya. Sehingga jumlah penawaran pun tinggi. Sebaliknya bila harga turun, maka jumlah penawaran pun akan turun. Lebih sedikit orang yang memperoleh keuntungan dari harga yang rendah. Sedangkan mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari harga yang rendah akan menunda penjualan, akibatnya jumlah penawaran di pasar pun berkurang.

Hubungan antara jumlah penawaran dengan harga dinyatakan dalam Hukum Penawaran: makin tinggi harga suatu barang, makin besar jumlah penawarannya; makin rendah harga suatu barang, maka makin rendah pula jumlah penawarannya.

Secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam grafik yang menaik dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini:



Gambar 3 : Kurva Penawaran

Dalam menganalisis penawaran, perlu dibedakan antara penawaran (*supply*) dan jumlah penawaran (*quantity supplied*). Pembedaan di antara keduanya sama seperti ketika kita membedakan antara permintaan (*demand*) dengan jumlah permintaan (*quantity demanded*). Secara ringkas bisa dikatakan bahwa :

Perubahan pada variabel lain di luar harga barang/jasa akan mengakibatkan perubahan penawaran. Hal ini tercermin dalam grafik dalam pergeseran kurva penawaran, baik ke atas maupun ke bawah.

Seperti permintaan, penawaran terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang. Banyak faktor lain yang mempengaruhi penawaran suatu barang. Perubahan faktor lain akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Arah pergeseran, ke atas atau ke bawah, tergantung pada efek perubahan masing-masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga tetap. Inilah faktor lain yang menentukan

penawaran suatu barang:

1. Biaya dan teknologi

Jika penerapan teknologi baru yang mengakibatkan biaya produksi setiap unit lebih rendah, maka akan meningkatkan penawaran. Hal yang sama akan terjadi bila sistem manajemen yang diterapkan mampu mempertinggi efisiensi produksi, penawaran akan meningkat, atau kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Artinya, dengan tingkat harga tertentu yang berlaku di pasar, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, karena biaya produksi lebih rendah.

2. Jumlah penjual

Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual, yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawaran.

3. Dugaan tentang masa depan

Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi, karena mengakibatkan harga di pasar melonjak.

4. Kondisi alam

Kondisi alam, seperti banjir dan gempa bumi bisa mengakibatkan penawaran barang tertentu berkurang, khususnya barang hasil pertanian.

A. Teori Penawaran Islami

Membahas teori penawaran Islami, kita harus kembali pada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Ini bermakna bahwa Allah SWT telah mempersiapkan bumi untuk kepentingan manusia. Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32-34, artinya:

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari."

Dalam surat Luqman ayat 20 disebutkan:

'Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin..."'

Dan dalam surat Al Jaatsiyah ayat 13, Allah berfirman:

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ini semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

bagi kaum yang berfikir."

Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi: *"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi."* Larangan ini tersebar di banyak tempat dalam Al Quran, dan Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Produksi Islami dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Produksi tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi.

Produksi Islami juga mengharamkan produk menimbulkan kerusakan bila dikonsumsi, baik secara kesehatan maupun moral dan kepribadian. Contoh, jika telah terbukti secara ilmiah bahwa rokok menimbulkan begitu banyak *mudharat* dibandingkan manfaat yang dihasilkannya, maka memproduksi rokok adalah hal yang tidak Islami. Islam melarang produksi barang yang diharamkan seperti minuman keras. Demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak, seperti hiburan yang tidak mendidik.

Etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu berpengaruh pada penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, suatu proses produksi yang menghasilkan polusi. Biaya dampak lingkungan dan sosial harus dihitung dalam ongkos produksi, sehingga ongkos meningkat dan penawaran berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara Barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah *Pigouvian Tax*. Pajak ini bertujuan agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya, sehingga mempengaruhi keputusan produksi dan penjualan.

B. Pengaruh Zakat terhadap Penawaran

Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, misalnya zakat perniagaan. Sisi yang kedua adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari *mustahiq* terhadap kurva penawaran.

Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenakan bila hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah memenuhi *nisab* (batas minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 85 gram emas) dan *haul* (batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu satu tahun). Bila *nisab* dan *haul* telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.


Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Menurut Adiwarman Karim, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, tidak seperti pajak yang mengakibatkan komponen biaya meningkat. Justru, adanya pengenaan zakat perniagaan membuat perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat. Artinya, jika produsen memaksimalkan keuntungannya, pada saat yang bersamaan ia memaksimalkan besaran zakat.

Jika kita membahas sisi pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif dari *mustahiq*, maka zakat yang diberikan itu akan membuka peluang memproduksi sesuatu. Karena zakat yang disalurkan biasanya berbentuk *qardhul hasan*, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, *mustahiq* yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya

yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran. Kurva penawaran akan bergeser ke bawah akibat dukungan dana zakat produktif.

C. Pembentukan Harga Keseimbangan

Keseimbangan atau ekuilibrium adalah kondisi pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Secara grafis, harga dan kuantitas keseimbangan dicerminkan dengan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran.



Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan persamaan:

$$Q_d = 700 - 100P$$

Sedangkan fungsi penawaran adalah :

$$Q_s = -100 + 100P$$

Maka kondisi keseimbangan tercapai bila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Secara matematis itu berarti $Q_d = Q_s$.

$$700 - 100P = -100 + 100P$$

Jika persamaan itu kita selesaikan, maka akan didapat :

$$P = P^* = 4$$

$$Q_d = Q_s = Q^* = 300$$

Keadaan keseimbangan tercapai pada harga 4 dan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran = 300 unit per periode tertentu.

Sesuai dengan nilai penawaran Islami, bila perusahaan dalam memproduksi barang yang dihasilkannya menimbulkan polusi, maka perusahaan memasukkan biaya polusi ke dalam struktur biayanya, sehingga fungsi penawaran berubah menjadi:

$$Q_s = -300 + 100P$$

Maka keseimbangan baru yang terbentuk adalah:

$$Q_d = Q_s$$

$$700 - 100P = -300 + 100P$$

Jika diselesaikan, persamaan di atas akan memberikan $P = 5$ dan $Q_d = Q_s = 200$.

Keseimbangan permintaan dan penawaran menghasilkan harga keseimbangan yang lebih tinggi dan kuantitas keseimbangan yang lebih rendah. Dengan memasukkan biaya polusi ke dalam struktur biaya perusahaan, jumlah barang yang dipertukarkan di pasar menjadi lebih rendah. Artinya, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang, polusi yang dihasilkan pun lebih sedikit.

A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Permintaan dan Penawaran

Dalam buku ‘Masa Depan Ilmu Ekonomi: Perspektif Islam’, Umer Chapra menulis pandangan ilmuwan dan ekonom Islam terkemuka, Ibnu Khaldun, tentang penawaran dan permintaan. Ibnu Khaldun, mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga, jauh sebelum konsep itu dikenal di Barat. Istilah permintaan dan penawaran baru dikenal dalam literatur bahasa Inggris pada tahun 1767. Akan tetapi peranan dan fungsi dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga di pasar baru dikenal pada dekade kedua Abad ke-19.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan pengrajin dan pedagang, sehingga mereka tidak termotivasi untuk berproduksi dan menjual. Akibatnya mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan dampak dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Karena itu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen.

Dengan kata lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik. Namun, tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat usaha manusia (produktivitas), besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Jelaslah bahwa ilmuwan Islam, seperti Ibnu Khaldun, telah memikirkan konsep penawaran dan permintaan dan keseimbangan harga, lengkap dengan pembahasan nilai-nilai moral dan keagamaan. Jauh sebelum pemikir Barat memulainya dalam teori ekonomi modern.

Diskusi:

Melihat sistem pengumpulan zakat yang berkembang di Indonesia saat ini, menurut Anda sejauh mana zakat akan mampu mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dalam masyarakat? Diskusikan dengan teman sekelasmu dan buatlah laporannya.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Besar kecilnya kuantitas barang/jasa yang diminta oleh konsumen dipengaruhi oleh.....
 - a. harga barang itu, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, harga barang terkait
 - b. pendapatan masyarakat, harga barang terkait, selera masyarakat, fluktuasi mata uang
 - c. harga barang itu, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kelancaran transportasi
 - d. harga barang itu, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, pengaruh pemerintah
 - e. jawaban a dan b salah
 2. Hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harga barang yang bersangkutan dikenal dengan istilah.....
 - a. hukum penawaran
 - b. hukum penjualan
 - c. hukum permintaan
 - d. hukum pembelian
 - e. hukum pemyaran
 3. Asumsi yang mengatakan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa hanya dipengaruhi oleh harga disebut.....
 - a. *ceteris paribus*
 - b. *ceteris paribus*
 - c. *ceteris paribus*
 - d. hukum permintaan
 - e. hukum penawaran
 4. Pada kurva permintaan, jika harga naik maka permintaan akan.....
 - a. naik
 - b. stabil
 - c. turun
 - d. naik turun
 - e. stabil cenderung turun
 5. Bila perubahan permintaan pada suatu barang terjadi akibat perubahan faktor-faktor diluar harga barang bersangkutan maka akan terjadi.....
 - a. pergeseran harga
 - b. pergeseran penawaran
 - c. pergeseran barang
 - d. kelangkaan barang
 - e. pergeseran permintaan
 6. Perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pada harga barang itu sendiri disebut.....
 - a. perubahan harga barang
 - b. perubahan harga jual
 - c. perubahan harga beli
 - d. perubahan jumlah permintaan
 - e. perubahan jumlah penawaran
 7. Berbeda dengan hukum permintaan Barat, dalam Islam permintaan juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.....
 - a. kesederhanaan
 - b. keadilan
 - c. sikap mendahulukan orang lain
 - d. sikap mencari keuntungan secara halal
 - e. jawaban a, b, c benar
 8. Makna dari surat Al-Israa ayat 26-27 adalah.....
 - a. seorang Muslim dilarang melakukan riba
 - b. seorang Muslim dilarang mengabaikan anak yatim
 - c. seorang Muslim dilarang melakukan pemborosan
 - d. seorang Muslim dilarang melakukan penipuan
 - e. seorang Muslim dilarang berbuat curang

9. Beberapa bentuk kemewahan dan pemberoran yang dilarang oleh Islam antara lain.....

 - menghamburkan kekayaan untuk judi dan minuman keras
 - menggunakan pakaian yang mencolok
 - lukisan dan gambar hewan hidup
 - menggunakan logam mulia bagi pria
 - semua jawaban benar

10. Selain memerintahkan mengendalikan konsumsi, Islam juga menganjurkan pengeluaran untuk kepentingan orang lain dalam bentuk.....

 - zakat, infaq, shadaqah, wakaf
 - zakat, infaq, hadiah
 - pemberian cuma-cuma
 - dana pinjaman
 - pemberian kredit

11. Berikut adalah batas-batas konsumsi dalam Islam, yaitu.....

 - tidak berlebih-lebihan
 - berbagi dengan tetangga kalau ada kelebihan bahan pangan
 - menyimpan bahan pangan yang cukup untuk disimpan pada masa paneklik
 - mengkonsumsi yang halal dan *thoyyib*
 - jawaban a dan d benar

12. Pola permintaan dalam Islam lebih didorong oleh faktor kebutuhan (*needs*) ketimbang keinginan (*wants*). Kenapa demikian?

 - Islam melarang orang membeli barang mewah
 - Islam melarang orang makan makanan mahal
 - Islam melarang orang menjadi kaya
 - Islam melarang orang berlebih-lebihan
 - Islam lebih menyukai orang yang hidup pas-pasan

13. Menurut hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka.....

 - makin rendah jumlah penawarannya
 - makin tinggi jumlah penawarannya
 - makin turun jumlah penawarannya
 - makin stabil jumlah penawarannya
 - makin sedikit jumlah penawarannya

14. Selain faktor harga barang, jumlah penawaran terhadap suatu barang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, kecuali.....

 - biaya dan teknologi
 - jumlah penjual
 - jumlah pembeli
 - dugaan tentang masa depan
 - kondisi alam

15. Berbeda dengan teori penawaran Barat, dalam teori penawaran Islami jumlah penawaran suatu barang juga dipengaruhi oleh faktor.....

 - kepemilikan modal
 - jumlah uang yang beredar
 - jumlah barang yang beredar
 - etika dan moral dalam proses produksi
 - jumlah produksi

16. Apa yang menjadi objek zakat perniagaan?
- barang yang laku di pasar
 - barang yang sudah tidak laku
 - barang yang memiliki harga jual tinggi
 - barang yang diperjualbelikan
 - barang kebutuhan sehari-hari
17. Menurut Adiwarman Karim, pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran. Kenapa demikian?
- karena perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan penawaran
 - karena perilaku memaksimalkan penawaran berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan keuntungan
 - karena perilaku memaksimalkan keuntungan berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan zakat
 - karena perilaku memaksimalkan zakat tidak berjalan seiring dengan perilaku memaksimalkan keuntungan
 - karena perilaku memaksimalkan keuntungan tidak sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat
18. Berapa nisab zakat perniagaan?
- 65 gram emas
 - 75 gram emas
 - 95 gram emas
 - 85 gram emas
 - 100 gram emas
19. Berapa lama haul zakat perniagaan?
- 2 tahun
 - 3 tahun
 - 1,5 tahun
 - 2,5 tahun
 - 1 tahun
20. Dalam teori penawaran Islami, adanya dukungan dana zakat produktif akan membuat kurva penawaran bergeser ke.....
- atas
 - samping
 - kiri
 - bawah
 - kanan

II. Essay

- Jelaskan arti *iqtishad!* Dan apa yang dimaksud dengan ‘pertengahan’ atau ‘moderat’?
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan penawaran!
- Buatlah gambar kurva permintaan dan berikan penjelasan!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan!
- Bagaimana aturan Islam dalam kegiatan konsumsi?
- Rambu-rambu apa yang harus diperhatikan dalam produksi Islami?
- Bagaimana pengaruh pengenaan zakat terhadap kurva penawaran?
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi ekuilibrium?
- Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang permintaan dan penawaran?
- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun?

Pokok Bahasan

- Pasar Persaingan Sempurna
- Pasar Monopoli
- Pasar Oligopoli
- Pasar Persaingan Monopolistik
- Mekanisme Pasar Dalam Islam
- Intervensi Pasar

BAB V

Bentuk-Bentuk Pasar



A. Pengertian Pasar

Pasar diartikan secara sederhana sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dapat juga didefinisikan sebagai tempat atau kegiatan yang mempertemukan permintaan dengan penawaran terhadap barang dan jasa. Dari definisi tersebut ada tiga hal penting yang menonjol yang menandai terbentuknya sebuah pasar. *Pertama*, ada penjual dan pembeli. *Kedua*, mereka bertemu di sebuah tempat. *Ketiga*, terjadi kesepakatan diantara penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi.

Sementara, mekanisme pasar adalah proses, tatacara atau mekanisme pembentukan tingkat harga melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan, ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memungkinkan berlangsungnya alokasi produksi, distribusi dan konsumsi dengan menggunakan mekanisme pasar.

Berdasarkan sifat-sifatnya, pasar dibedakan menjadi beberapa jenis: pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar persaingan monopolistik. Sebelum kita membahas satu demi satu pasar ini, berikut beberapa ciri umum dari keempat pasar tersebut:

Tipe Pasar	Jumlah Penjual	Halangan Masuk	Jenis Produk
Persaingan sempurna	Banyak, kecil, saling bebas	Tidak ada	Homogen
Monopoli	Satu	-	Homogen
Oligopoli	Sedikit, saling bebas	-	Homogen atau terdiferensiasi
Persaingan monopolistik	Banyak, sedikit, sangat bebas	Tidak ada	Terdiferensiasi

Tabel 5.1
Jenis-jenis Pasar

B. Pasar Persaingan Sempurna

Suatu komoditas, baik barang maupun jasa, berada dalam pasar persaingan sempurna bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) terdapat sangat banyak produsen yang membuat dan menjual komoditas tersebut; (2) pembeli atau pengguna komoditas tersebut pun banyak; (3) komoditas yang dijual oleh semua produsen sangat mirip satu dengan lainnya, tidak ada perbedaan bentuk, sifat maupun kualitas yang spesifik. Komoditas yang diperdagangkan relatif homogen; (4) semua pihak memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan pasar; (5) pelaku bebas ke luar masuk pasar.

Dengan kelima ciri itu, dalam pasar persaingan sempurna, tingkat harga yang terbentuk di pasar semata-mata ditentukan oleh interaksi kekuatan penawaran dengan permintaan. Menurut Adam Smith (1776), pada mekanisme pasar persaingan sempurna, yang bekerja menentukan harga adalah '*invisible hand*' (tangan yang tak terlihat).

Jauh sebelum Adam Smith, Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *Al Hisbah fi al-Islam*, menyatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Harga

yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna adalah harga yang adil dan efisien. Karena itu, adanya kolusi antara penjual dan pembeli, penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga atau bentuk penipuan lain (*tadlis*) yang bertujuan menganggu mekanisme pembentukan harga, merupakan perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam.

Pada pasar persaingan sempurna, peran perusahaan dalam menentukan harga relatif sangat kecil. Perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan sempurna akan bertindak sebagai *price taker*, yaitu hanya bisa mengikuti harga yang terjadi di pasar. Selain itu, karena produk yang ditawarkan dalam pasar persaingan bersifat homogen, maka perusahaan atau penjual juga relatif tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi pembeli. Konsumen dalam hal ini diasumsikan mengetahui karakteristik produk dan harga yang ditawarkan oleh setiap perusahaan atau penjual.

Meskipun pasar persaingan sempurna dianggap paling efisien, pada kenyataannya belum ada di negara manapun. Di bidang ekspor misalnya, keterlibatan negara dalam melindungi pasar-pasar domestik, diyakini masih sering terjadi. Misalnya pemberlakuan kuota, yaitu pembatasan jumlah barang yang diizinkan masuk dalam sebuah pasar, masih terjadi sampai hari ini. Hal ini menyebabkan pelaku pasar tidak bebas keluar-masuk. Berkembangnya sarana dan konsep promosi telah membuat perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembeli. Disamping itu, perusahaan terus berusaha mengembangkan produk yang berbeda sebagai dasar keunggulan, sehingga mereka mampu mempengaruhi pembeli.

C. Pasar Monopoli

Pasar monopoli terjadi bila hanya ada satu produsen atau penjual dalam pasar, sedangkan pembelinya seluruh masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Contoh barang yang pasarnya bersifat monopoli adalah bahan bakar minyak (BBM), yang hanya dikuasai oleh Pertamina, listrik oleh PLN, dan telepon rumah oleh Telkom. Karena hanya ada satu penjual maka penjual bebas menentukan harga yang akan memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan.

Munculnya kekuatan monopoli dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik yang bersifat alamiah maupun disengaja, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.
Sebab-Sebab Timbulnya Kekuatan Monopoli

Sebab	Penjelasan	Contoh
Sifat Produksi	Tidak bisa dilakukan oleh banyak perusahaan, karena menyangkut kerahasiaan	PT. Perusahaan Uang RI
Kebijakan Pemerintah	Karena menyangkut hajat hidup orang banyak	PT. PLN dan PT. Pertamina
Dominasi Pasar	Penguasaan pangsa pasar yang sangat tinggi	PT. Bogasari, Microsoft

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kekuatan monopoli bisa timbul karena sifat produksi barang tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini mungkin menyangkut kerahasiaan negara, sehingga undang-undang tidak membenarkan adanya perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Contoh perusahaan monopoli demikian misalnya adalah PT. Perusahaan Uang RI (Peruri) yang memproduksi uang kertas dan logam serta surat-surat berharga negara. Kalau tidak diberi hak monopoli kepada PT Peruri, maka setiap perusahaan percetakan bisa mencetak uang. Akibatnya ekonomi akan hancur dan negara guncang.

Ada juga kekuatan monopoli yang diperoleh dari kebijaksanaan pemerintah, misalnya untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Pertamina dan PLN merupakan contoh yang tepat untuk jenis monopoli ini. Selanjutnya, kekuatan monopoli bisa juga diperoleh dari penguasaan secara dominan terhadap pangsa pasar, sehingga perusahaan memiliki kemampuan mengontrol harga. Contohnya perusahaan Microsoft di Amerika Serikat untuk komoditas software (perangkat lunak) komputer. Contoh lainnya adalah perusahaan Bogasari di Indonesia untuk komoditas tepung terigu.

Dalam pasar monopoli, perusahaan atau penjual dapat menentukan dan mengontrol harga, karena tidak memiliki barang substitusi yang dekat. Hal ini berpotensi pada terjadinya tindak kesewenang-wenangan, ketika perusahaan terjebak pada motif memaksimalkan keuntungan. Tidak adanya pesaing menyebabkan perusahaan atau penjual bebas menentukan harga yang tinggi, dan ini akan menyebabkan kesejahteraan konsumen berkurang.

Saat ini praktik monopoli mulai banyak ditinggalkan. Hal ini terlihat dari munculnya undang-undang anti monopoli di berbagai negara. Sebenarnya monopoli tidak selalu buruk asalkan kekuatan dan kemampuan untuk menentukan harga tidak digunakan sewenang-wenang untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, pada kenyataannya sering kali ditemukan, perusahaan yang tampil monopolis, terlebih yang mendapatkan hak monopoli karena kebijakan pemerintah, cenderung menentukan harga semaunya. Di sinilah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengaturan agar kepentingan rakyat tidak dikesampingkan.

D. Pasar Oligopoli

Oligopoli diartikan sebagai struktur pasar dimana terdapat sejumlah kecil perusahaan yang dominan dalam suatu industri. Bentuk pasar semacam ini lebih sering dijumpai dalam perekonomian sehari-hari. Pada umumnya dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan, tetapi 3 atau 4 perusahaan merupakan perusahaan yang dominan. Oligopoli yang hanya terdiri dari dua perusahaan dominan disebut duopoli.

Dalam suatu pasar oligopoli kedudukan perusahaan dapat saling menguatkan jika perusahaan yang berada dalam pasar tersebut dapat bekerja sama. Sebaliknya jika perusahaan dalam pasar oligopoli tidak dapat saling bekerja sama, maka kedudukan perusahaan akan dapat saling melemahkan. Dalam hal ini kerja sama tidaklah harus tersurat, tetapi ada semacam persetujuan bersama, misalnya mengenai pangsa pasar (daerah penjualan), tingkat produksi, dan tingkat harga. Jika ini dilaksanakan maka oligopoli akan berbentuk seperti monopoli. Jika daerah penjualan sudah dibagi, maka masing-masing oligopolis bertindak sebagai monopolis untuk daerah tersebut. Sehingga jika ia tidak berproduksi sekalipun, pasarnya tetap tidak akan hilang.

Kerjasama antar-perusahaan dominan ini disebut kartel. Contoh pasar oligopoli yang mengarah pada kartel dalam skala internasional adalah OPEC (The Organization of Petroleum Exporting Countries), yaitu perkumpulan negara produsen dan eksportir minyak di seluruh dunia.

E. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang paling dekat dengan kenyataan untuk banyak barang dan jasa sehari-hari. Seperti dalam pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik juga terdiri atas banyak pembeli dan banyak penjual. Akan tetapi, berbeda dengan pasar persaingan sempurna, produk yang dihasilkan oleh para penjual atau produsen tidak homogen, artinya tidak persis antara satu penjual atau produsen dengan yang lainnya. Artinya, terdapat diferensiasi atau perbedaan produk, dan setiap penjual memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga berdasarkan perbedaan produk dibandingkan dengan produsen sejenis lainnya.

Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah sebagai berikut:

1. Diferensiasi produk

Produk yang ditawarkan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki perbedaan ciri meskipun hanya sedikit, karena output masing-masing perusahaan bersubstitusi dekat. Diferensiasi biasanya bersumber dari kualitas produk, ukuran, dan lokasi penjualan.

2. Persaingan bukan harga

Karena adanya perbedaan produk, maka biasanya perusahaan menggunakan perbedaan tersebut untuk meningkatkan permintaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berpromosi. Pada banyak kasus, harga tidak lagi menjadi alat bersaing yang utama.

3. Terdapat sejumlah besar perusahaan dan kebebasan untuk keluar masuk

Ciri ini seperti yang terjadi pada pasar persaingan sempurna, yakni tidak ada halangan bagi perusahaan untuk keluar masuk pasar. Bahkan dengan produk yang terdiferensiasi, perusahaan atau penjual dapat menciptakan pasarnya sendiri, dan tidak ada perusahaan lain yang dapat menghalangi.

4. Tidak saling mempengaruhi

Efek ekonomi dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi suatu industri secara keseluruhan, sehingga perilaku satu perusahaan dapat diabaikan.

F. Mekanisme Pasar dalam Islam

Beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam telah mengutarakan pengamatan dan pendapatnya tentang mekanisme pasar seperti yang telah kita lihat pada Bab sebelum ini. Di antara mereka yang menuangkan pemikirannya tentang mekanisme pasar adalah Abu Yusuf, Al Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan melalui interaksi antara kekuatan permintaan dengan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran harus dilandasi dengan prinsip rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa bertransaksi pada tingkat harga tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa ayat 29, artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pola pasar persaingan sempurna yang membentuk harga paling efisien, merupakan bentuk pasar

yang sangat diinginkan. Islam mendorong ke arah itu dengan melarang perilaku negatif yang menimbulkan ketidakadilan, atau mengganggu proses pembentukan harga secara alami.

Setiap bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dilarang, seperti:

1. Tallaqi ruqban, yaitu mencegat penjual di perbatasan kota. Ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktauhan penjual yang baru datang mengenai keadaan harga dan pasar di dalam kota.
2. Mengurangi timbangan. Pengurangan timbangan adalah perbuatan zalim. Pembeli memperoleh jumlah barang yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang ia bayarkan.
3. Menyembunyikan cacat atau kejelekan barang yang dijual. Islam menghendaki setiap pelaku perdagangan memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan barang yang akan diperjualbelikan.
4. Transaksi najsy. Transaksi ini merupakan praktik perdagangan yang melibatkan persekongkolan antara penjual dengan pihak ketiga yang menawar dengan harga tinggi agar pembeli lain terkecoh.
5. Penimbunan barang (ikhtikar). Menimbun barang dengan maksud memperoleh keuntungan dari kenaikan harga menyebabkan jumlah barang yang tersedia di pasar menjadi berkurang dan masyarakat harus membayar lebih tinggi dari seharusnya.
6. Islam melarang praktik-praktik perdagangan yang bersifat maysir dan gharar.

Bentuk pasar monopoli yang hanya terdapat satu penjual, oligopoli dengan sedikit penjual dan pasar persaingan monopolistik, merupakan hal yang wajar terdapat dalam sistem ekonomi manapun. Islam tidak melarang ataupun mengharuskan suatu bentuk tertentu. Prinsip dasar yang harus dipenuhi, apapun bentuk pasar yang terjadi, adalah tercapainya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat banyak.

Monopoli tidak dilarang. Perusahaan yang memiliki karakteristik seperti Pertamina ataupun PERURI harus dimonopoli. Yang penting adalah kekuatan monopoli tersebut tidak digunakan untuk menetapkan harga secara semena-mena dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

G. Intervensi Pasar

Intervensi pasar dalam ekonomi Islam dilakukan demi pengendalian harga. Pengendalian ini dilakukan bila harga bergerak tidak terkendali, dan intervensi diarahkan pada penyebab ketakterkendalian pergerakan harga. Misalnya harga bahan pokok meningkat karena paceklik. Yang dilakukan oleh Pemerintah agar harga kembali normal adalah dengan melakukan impor bahan pokok sehingga penawaran bertambah, dan harga akan turun secara alamiah.

Intervensi pasar bagi masyarakat dengan daya beli yang lemah seperti kaum dhuafa dapat menggunakan subsidi dari baitul maal yang dikelola oleh negara. Intinya, intervensi dilakukan agar kepentingan masyarakat banyak terlindungi, tanpa harus membuat produsen menjadi sulit bahkan merugi. Contoh intervensi harga yang membuat produsen sulit adalah aturan tarif angkutan umum untuk pelajar yang lebih rendah daripada tarif biasa. Para pelajar terlindungi, tetapi sopir angkutan umum menjadi sulit karena harus membayar setoran yang tetap.

Dalam sejarah, kaum Muslim juga pernah mengalami kenaikan harga di Madinah. Untuk mengatasi hal ini khalifah Umar bin Khattab melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah barang dari Mesir. Dengan masuknya barang impor dari Mesir harga di pasar kembali normal seperti semula. Namun demikian, rendahnya

daya beli kaum Muslim saat itu, mamaksa Umar mengeluarkan sejenis kupon yang dibagikan kepada mereka yang berhak.

Jadi dalam Islam, intervensi pasar harus dilakukan demi menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah pun dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari baitul maal. Bila harta dalam baitul maal tidak mencukupi pemerintah dapat meminta pada si kaya.

Tugas individu:

Cermatilah sebuah kasus yang merupakan bentuk dari intervensi negara terhadap pasar. Kemudian analisis bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai.....
 - a. tempat perputaran uang
 - b. tempat melakukan transaksi
 - c. tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi
 - d. tempat pedagang menjual dagangannya
 - e. tempat pembeli membeli barang yang diinginkannya
2. Yang disebut dengan mekanisme pasar adalah.....
 - a. proses atau tatacara melakukan transaksi
 - b. proses, tatacara atau mekanisme pembentukan tingkat harga melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran
 - c. proses, tatacara atau mekanisme melakukan penjualan
 - d. proses, tatacara atau mekanisme melakukan pembelian
 - e. proses, tatacara atau mekanisme melakukan penjualan dan pembelian
3. Yang disebut dengan ekonomi pasar adalah.....
 - a. sistem ekonomi bebas
 - b. sistem ekonomi tanpa aturan main
 - c. sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Islam
 - d. sistem ekonomi yang memungkinkan berlangsungnya alokasi produksi, distribusi dan konsumsi dengan menggunakan mekanisme pasar
 - e. sistem ekonomi ribawi
4. Berikut ini adalah tipe-tipe pasar kecuali.....
 - a. pasar persaingan sempurna
 - b. pasar monopoli
 - c. pasar oligopoli
 - d. pasar persaingan monopolistik
 - e. pasar bebas

19. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah, kecuali.....
- adanya diferensiasi produk
 - persaingan bukan pada harga
 - efek ekonomi suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap suatu industri secara keseluruhan
 - terdapat sejumlah besar perusahaan dan kebebasan untuk keluar masuk
 - adanya sejumlah kecil perusahaan yang dominant dalam suatu industri

20. Dalam konsep Islam, interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran harus dilandasi dengan prinsip.....
- sama-sama untung
 - sama-sama rugi
 - untung dan rugi ditanggung bersama
 - rela sama rela
 - semua jawaban benar

II. Essay

- Apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar?
- Apa yang dimaksud dengan ekonomi pasar?
- Berdasarkan sifat-sifatnya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Sebutkan!
- Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki pasar persaingan sempurna!
- Apa saja yang menentukan tingkat harga pada pasar persaingan sempurna?
- Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli?
- Sebutkan sebab-sebab terjadinya pasar monopoli!
- Apa yang dimaksud dengan kartel?
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistik!
- Apa perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik?

Pokok Bahasan

- Perbedaan Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam
- Jual Beli dan *Khiyar*
- Syirkah*, Berbagai Macam Variasi Sampai Hikmahnya
- Qirad* atau *Mudharabah* Dengan Aneka Bentuk dan Hikmahnya
- Bentuk-bentuk Akad Islami Lainnya Seperti *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*,
- Ijarah dan *Ji'alah*

BAB VI

Bentuk Transaksi Komersil dalam Islam



A. Perniagaan Dalam Sejarah Islam

Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Rasulullah SAW pada awalnya pun dikenal sebagai pedagang. Tidak heran, bila pada masa itu berbagai akad atau transaksi ekonomi berkembang di kalangan masyarakat Arab.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul, berbagai akad (transaksi) itu diseleksi dan dikoreksi agar sejalan dengan tuntunan Ilahi. Akad yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam dilarang. Akad lainnya ada yang dikoreksi. Sementara, akad yang sesuai dengan ajaran Islam diteruskan.

Hubungan sesama manusia dalam hal kepemilikan harta, jasa dan pertukaran, oleh para ulama, dikategorikan sebagai *fiqh muamalah*. Berbeda dengan *fiqh ibadah* yang terbatas pada shalat, puasa, zakat, dan haji, *fiqh muamalah* mempunyai ruang lingkup yang luas, bercirikan keluwesan dan fleksibilitas.

Dalam ekonomi Islam, *fiqh muamalah* berfungsi sebagai perangkat teknis terhadap akad yang terjadi. Berarti, ekonomi Islam lebih luas cakupannya ketimbang *fiqh maumalah*.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli (Arab, *al-bay'*) adalah menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam bahasa Arab, *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti 'jual', namun pada saat yang bersamaan juga berarti 'beli'.

Menurut para ahli, termasuk di dalamnya ahli fikih, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu, yaitu akad. Dalam dunia modern, kegiatan jual beli tidak lagi dilakukan dengan tukar-menukar barang (barter), melainkan dengan memberikan barang dan pihak lain menyerahkan (membayarkan) uang.

2. Hukum Jual Beli

Berdasarkan ayat Al-Quran dan As-Sunnah, jual beli hukumnya halal. Para ulama dan masyarakat luas sepakat tentang hukum kehalalan jual beli. Firman Allah, artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepada danya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Albaqarah: 275)

Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Nabi pernah ditanya, "Pekerjaan yang paling baik?" Jawab beliau, "Pekerjaan seorang dengan keringatnya sendiri dan jual beli yang mabru." (H.R Bazzar)

Meski ulama dan masyarakat luas sepakat tentang kehalalan berdagang, tidak berarti setiap jual beli itu halal. Ada sejumlah akad jual beli yang dikategorikan haram. Jual beli mabru (yang dihalalkan) ialah jual beli yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditentukan syari'at.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagian ulama menyebutkan rukun jual beli sebagai berikut: (1) penjual (*ba'i*) atau yang mewakili; (2) pembeli (*musytari*) atau yang mewakili; (3) objek yang dijual (*al-ma'qud 'alaih*); (4) ijab qabul (serah terima); (5) keridhaan dari kedua pihak.

Adanya rukun di atas bertujuan untuk mencegah penipuan dan tindakan lain yang dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jika diyakini hal yang dapat merugikan tidak ada, maka sebagian rukun di atas dapat dihilangkan. Misalnya pada jual beli *salam* (pesanan), yang objeknya belum ada.

Syarat-syarat *al-aqid* (pelaku akad) baik dalam akad jual beli maupun akad lainnya adalah orang yang telah memenuhi *ahliyyah kamilah* (kecakapan sempurna), yaitu orang yang:

- Baligh*. Anak-anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, tidak diperbolehkan bertransaksi jual beli. Namun, anak-anak yang bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang tidak, dianggap sah melaksanakan jual beli, dengan izin orang tua atau walinya.
- Berakal sehat, bukan orang gila dan bodoh (*safih*).
- Transaksi jual beli atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dan atau bujukan.

Sedangkan, syarat-syarat *al-ma'qud alaih* (objek akad) atau barang yang diperdagangkan adalah: (a) barang yang suci, bukan barang najis, sabda Rasulullah SAW, artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai babi dan berhala." Untuk kotoran hewan yang telah diolah menjadi pupuk dan bermanfaat dibolehkan dalam Islam, (b) objek barang ada dan jelas, kecuali pada akad *salam* (pesanan), (c) barang yang bermanfaat dan dibolehkan penggunaanya menurut syara' (agama), (d) dapat diserahterimakan, (e) barang/benda diketahui secara jelas sifat, ciri-ciri dan atau harganya oleh kedua belah pihak, (f) barang dimiliki bukan milik orang lain.

4. Bentuk-bentuk jual beli terlarang

Dalam bermuamalah ada tiga hal yang wajib dihindarkan yaitu : *gharar* (penipuan), *maysir* (spekulasi dan manipulasi) , dan *riba* .

Jual beli terlarang karena kurang syarat dan rukunnya (tidak sah), dan transaksi sah namun merugikan orang lain adalah:

a. Jual beli yang tidak sah

Jual beli tidak sah karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, di antaranya:

1. Jual beli dengan sistem *ijon*.

Status barang dalam sistem *ijon* belum jelas. Misalnya, jual beli buah-buahan muda yang masih di pohon atau padi yang masih hijau. Ini memungkinkan merugikan pembeli atau penjualnya. Pembeli akan rugi bila harga saat panen lebih rendah dibanding saat membeli, atau tanamannya kena hama. Penjual akan rugi bila harga saat panen lebih tinggi dibanding saat menjual. Sistem ini dilarang karena ada unsur *gharar*. Dalam sebuah hadits dinyatakan:

"Rasulullah SAW melarang jual beli tumbuhan atau buahan yang belum terlihat masaknya" (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Hal ini dilarang karena anak binatang belum jelas, saat lahir bisa hidup atau mati.

3. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan.

Hal ini dianggap tidak sah karena tidak dapat diketahui kadar sperma binatang itu. Sedangkan, meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan, tanpa dimanfaatkan sebagai jual beli, hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan Rasulullah SAW.

4. Jual beli barang yang belum ada di tangan (dikuasai).

Barang yang dijual masih berada dalam kekuasaan orang lain, misalnya, di tangan penjual pertama, sedang digadaikan, atau dipinjamkan pada orang lain. Secara hukum, penjual belum menguasai barang tersebut, meski tetap menjadi miliknya. Jenis jual-beli ini mengandung unsur *gharar* dan menimbulkan kerugian orang lain.

b. Jual beli yang sah tapi terlarang

Jual beli ini dilarang karena terdapat suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari perbuatan jual beli itu sendiri. Yang termasuk jenis jual beli ini adalah:

1. Jual beli di dalam masjid.

Meski sebagian ulama tidak mengharamkan dan membolehkan jual beli di dalam masjid, pada dasarnya para ulama memakruhkan (tidak menyukai), bahkan ada yang mengharamkan. Selain untuk memelihara kesucian dan keindahan masjid, jual beli ini akan mengganggu kekhusukan ibadah, khususnya shalat. Hadits Rasulallah SAW, artinya:

"Jika engkau melihat orang yang berdagang di mesjid maka katakan kepadanya: Allah tidak akan memberikan keuntungan padamu."

2. Jual beli yang dilakukan pada saat-saat pelaksanaan shalat Jum'at.

Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan shalat Jum'at. Allah berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 62, artinya:

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475] yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui."

3. Jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat sangat membutuhkan.

Meski sah secara hukum, namun dilarang karena ada maksud tidak baik: akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Penimbunan berdampak negatif terhadap masyarakat, bisa berupa keresahan dan kerusuhan sosial. Sabda Rasulullah SAW:

"Siapa yang menimbun maka ia bersalah" (H.R Abu Dawud dan Muslim)

4. Membeli barang dengan cara menghadang di pinggir jalan.

Hal ini dilarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar. Sehingga memungkinkan ia menjual dengan harga di bawah pasar. Sabda Rasulullah SAW:

"Janganlah menghadang para pedagang dari kampung dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa" (H.R Bukhari Muslim)

5. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah kau membeli barang yang sedang ditawar saudaramu." (H.R. Ahmad dan Nasa'i)

6. Jual beli barang yang dilakukan dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan, ukuran atau takaran.

Allah berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3, artinya:

"Celakalah bagi orang yang curang, bila menerima takaran dari orang lain (menjadi pembeli) mereka minta dipenuhi, dan jika menakar atau menimbang untuk orang lain (menjadi penjual) mereka mengurangi."

7. Jual beli barang yang dipergunakan untuk kemaksiatan.

Barang diperjualbelikan dalam transaksi ini misalnya peralatan untuk mencuri atau perjudian.

c. Jual beli yang diharamkan

Selain yang telah disebutkan di atas, ada pula jual beli yang sama sekali diharamkan:

1. Jual beli benda/barang curian.

Islam tidak memperkenankan praktik penadahan atau pembelian barang hasil curian.

2. Jual beli *gharar*.

Setiap jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) diharamkan. Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim).

5. Beberapa pengecualian jual beli yang dihalalkan

Terdapat jenis jual beli tertentu yang syaratnya tak terpenuhi, namun dinyatakan sah. Jenis ini biasanya karena ada kebutuhan mendesak dan demi menghindari unsur spekulatif serta penipuan (*gharar*). Jual beli yang dimaksud ialah:

a. Jual beli *Salam*

Istilah *as-salam* dikenal juga dengan *as-salaf* yang didefinisikan sebagai jual beli antara dua orang atau lebih, dengan barang yang akan dijual belum ada wujudnya, namun ciri-ciri atau kriterianya, seperti kualitas dan kuantitas, besar dan kecil, serta timbangannya, telah disepakati. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat terjadi transaksi. Contohnya: A memesan sebuah lemari pakaian kepada B, dengan ukuran, kualitas kayu, warna cat dan model telah ditentukan. B menerima pesanan A dengan harga tertentu dan A akan membayar secara kontan pada saat transaksi. Dengan demikian, *salam* merupakan jual beli pesanan dari calon pembeli dengan pembayaran kontan dan utang bagi calon penjual, karena barang baru berupa pesanan dan akan diserahkan sesuai kesepakatan kedua pihak.

Para ulama membolehkan jual beli *salam*, selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak terjadi penipuan. Hadits Rasulullah SAW mengatakan:

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ketika nabi sampai di Madinah para penduduknya memesan buahan selam 1, 2 dan 3 tahun, nabi bersabda : Siapa yang memesan maka harus jelas takarannya, timbangannya dan waktunya." (H.R. Enam Imam hadits)

Rukun salam adalah sebagai berikut: (1) penjual; (2) pembeli; (3) barang; (4) *sighat* (akad)

Sedangkan **syarat-syarat salam** sebagai berikut:

1. Uang hendaknya dibayar pada saat transaksi atau di *majlis akad* (pembayaran dilakukan terlebih dahulu).
2. Barang menjadi utang atau tanggungan penjual dan diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan, baik mengenai waktu maupun tempatnya.
3. Barang itu jelas kriterianya, baik ukuran, kualitas, jenis, timbangan dan lainnya sesuai dengan jenis barang yang dijual. Dengan kriteria yang jelas, satu barang dapat dibedakan dengan barang lainnya, sehingga tidak terdapat keraguan yang menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Hikmah jual beli *salam* adalah terpenuhinya kebutuhan dan terwujudnya asas tolong-menolong.

b. Jual beli *arbun*

Jual beli *arbun* adalah dengan cara memberikan panjar (uang muka) terlebih dahulu kepada calon penjual dalam jumlah tertentu. Kemudian, jika jual beli itu dilangsungkan maka pihak pembeli tinggal melunasi (menambah) kekurangannya. Sedangkan, jika jual beli tidak dilanjutkan atau batal, maka uang muka menjadi hak calon penjual sebagai hibah (pemberian) dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli. Jual beli ini dibolehkan, karena pernah dipraktikkan oleh para sahabat, di antaranya Umar bin Khaththab RA.

Suatu ketika, kata Nafi' bin Abdul Haris, Umar membeli sebuah rumah untuk dijadikan rumah tahanan/penjara (*dar as-sijn*) seharga empat ribu dirham dari Sofwan bin Umayah. Dengan perjanjian: jika Umar rela maka jual beli dilangsungkan, dan jika Umar tidak rela (melangsungkan jual belinya) maka Sofwan (dijanjikan) akan mendapatkan empat ratus dirham. Jual beli *arbun* ini juga dinyatakan boleh menurut Ibn Sirin, Ibn al-Musayyab dan Ibn Umar.

6. Khiyar

a. Pengertian *khiyar*

Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih yang terbaik. *Khiyar* dalam jual beli menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Hak ini memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk memikirkan sejauh mungkin kebaikan atas berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya.

b. Hukum *khiyar*

Secara syara', *khiyar* dibolehkan, tetapi untuk tujuan menipu diharamkan dan dilarang. Sabda Rasulullah SAW:

"Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jujur Allah akan memberikan keberkahan, dan jika bohong akan dicabut keberkahan jual beli tersebut." (H. R. Bukhori Muslim).

c. Macam-macam *khiyar*

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah *khiyar* antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli pada saat masih berada di tempat akad jual beli berlangsung. Jika kedua penjual dan pembeli telah berpisah, maka hak *khiyar* tidak berlaku lagi. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika syarat itu terpenuhi, maka akad jual beli tidak jadi (batal). Masa berlaku *khiyar* syarat adalah tiga hari.

Contoh *khiyar* syarat: Pembeli berkata kepada penjual, "Saya mau membeli radio ini jika anak saya merasa cocok". Bila radio itu sudah dicoba dan ternyata anaknya cocok, maka jual beli dapat diteruskan; tetapi jika anaknya merasa tidak cocok/tidak setuju, maka jual beli dapat dibatalkan. *Khiyar* syarat hanya berlaku selama tiga hari. Jika telah lewat dari tiga hari, maka hak *khiyar* syarat tidak berlaku lagi.

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib ialah hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli, karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Hal ini bisa terjadi ketika pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalam barang itu terdapat cacat. Misalnya, makanan (kue) yang ternyata basi, kain sobek, dan buku dengan halaman sobek atau hilang. Mengembalikan barang yang cacat harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Barang yang cacat itu juga tidak boleh digunakan/dimanfaatkan lebih dulu.

d. Pembatalan jual beli terhadap orang yang menyesal

Jual beli telah terjadi, kemudian pembeli menyesal karena barang yang dibeli keliru atau kemungkinan lain. Ia pun menginginkan pembatalan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual menyetujui pembatalan itu.

Islam telah mengatur jual beli dengan tertib. Tujuannya untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua pihak dan memelihara tali persaudaraan. Hal ini tercermin dari syarat saling *ridha* di antara penjual dan pembeli.

e. Hikmah *Khiyar*

1. *Khiyar* membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam, yaitu rela sama rela.
2. Pembeli mendapatkan barang berkualitas dan sesuai dengan yang diinginkan.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya.
4. Terhindar dari penipuan, baik bagi penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat menumbuhkan sikap saling percaya antara pembeli dengan penjual. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin rasa saling membutuhkan antar-sesama; karena penyesalan pada salah satu

pihak bisa mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.

6. *Khiyar* dapat difungsikan sebagai salah satu sarana atau alat untuk mengontrol kejujuran para pelaku ekonomi, khususnya pedagang dan konsumen.

C. Syirkah (Kerja Sama/Sekutu)

1. Pengertian Syirkah

Syirkah, disebut juga *syarikah*, secara bahasa berarti campur. Kata ini juga diartikan dengan persekutuan, perserikatan dan perhimpunan. Jadi, pengertian *syirkah* adalah suatu akad kerja sama, baik dalam bidang modal maupun jasa, antara sesama pemilik modal dan jasa itu.

Dengan kata lain, dua orang atau lebih berserikat dalam sejumlah harta (modal) guna memperoleh keuntungan bersama. Dalam dunia perdagangan, *syirkah* bisa digunakan untuk pengertian perseroan atau perkumpulan dagang lainnya. Dalam suatu syarikat (persekutuan dagang), jumlah anggota (pemilik modal) sesuai kesepakatan para anggota itu sendiri.

2. Hukum Syirkah

Syirkah dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12, artinya:

".... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Sabda Rasulullah SAW:

"Saya adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyerikat selama tidak ada khianat di antara mereka, dan jika ada maka saya keluar dari persyerikatan tersebut." (H.R. Abu dawud).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Suatu *syirkah* dikatakan terpenuhi rukunnya bila terdapat: Anggota yang bersyirkah, perjanjian; dan *Sighat* (akad)

Adapun **syarat syirkah** adalah: (a) dengan modal tunai; (b) para anggota yang berserikat sepakat untuk menyerahkan modal, mencampurkan harta (modal) masing-masing, dan menentukan jenis perusahaannya; (c) para anggota mencampur/melebur harta (sahamnya) menjadi satu, sehingga tidak dapat dibedakan antara yang satu dari yang lain; (d) seorang di antara mereka mengizinkan teman serikatnya untuk membelanjakan hartanya, jika anggota serikat itu hanya terdiri dari dua orang; (e) besar bagian untung dan rugi diatur berdasarkan perbandingan modal (harta) serikat yang diberikan.

4. Batalnya syarikat

Anggota serikat boleh (bisa) keluar dari ikatan perserikatan, kapan pun ia kehendaki, karena hal itu merupakan hak pribadi. Umpamanya salah satu berkata kepada yang lain: "Sekarang saya keluar dari perserikatan ini", maka ia sudah lepas dari ikatan. Demikian juga halnya kalau meninggal dunia, ia lepas dari ikatan perserikatan.

5. Macam-macam Syirkah

Banyak jenis *Syirkah*, tapi yang paling sering dilakukan hanya dua:

a. Syirkah al-'inan (syirkah harta)

Suatu perjanjian dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan. Para ulama menyepakati tentang sahnya *syirkah* harta. Kalaupun ada perbedaan pendapat, hanya pada syarat dan caranya.

b. Syirkah a'mal (syirkah kerja)

Suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada masyarakat. Misalnya, kerja sama dua orang penjahit dalam pembuatan seragam sekolah, atau kerjasama tukang bangunan (kontraktor) untuk membuat gedung/bangunan.

Syirkah kerja bisa dilakukan untuk satu jenis atau lebih keahlian/profesi yang digabungkan menjadi satu perserikatan. Para ulama berpendapat bahwa *syirkah* kerja hukumnya boleh, kecuali Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sah dan tidak boleh. Karena, menurut Imam Syafi'i, tenaga yang dikeluarkan masing-masing anggota tidak akan pernah sama (berbeda-beda), sementara untung yang diperoleh dibagi rata (sama).

6. Hikmah Syirkah

Berikut adalah hikmah diadakannya *syirkah*:

- a. Menciptakan kekuatan dan kemajuan, khususnya di bidang ekonomi.
- b. Pemikiran untuk kemajuan perusahaan bisa lebih mantap, karena sumbangsih ide dari banyak orang;
- c. Menjalin rasa persaudaraan dan solidaritas untuk kemajuan bersama.
- d. Jika usahanya berkembang dengan baik, berarti jangkauan operasionalnya semakin meluas, dan akan membutuhkan banyak tenaga kerja. *Syirkah* bisa menghasilkan lapangan kerja.
- e. Dengan *syirkah*, projek yang memerlukan modal besar dapat ditangani. Bandingkan bila hanya mengandalkan modal perorangan atau modal kecil.
- f. Ibarat shalat berjamaah, semakin banyak jamaahnya, kian tinggi pahalanya. Maka dengan *syirkah* memungkinkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

D. Qiradl/Mudharabah (Investasi)

1. Pengertian Qiradl

Qiradl secara linguistik berarti putus. Dalam bidang jual beli, *qiradl* atau *mudharabah* berarti suatu akad berupa penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu agar dikembangkan (diperniagakan). Jika untung, dinikmati bersama dengan porsi yang disepakati. Sementara bila rugi ditanggung pemodal, selama kerugian bukan karena kelalaian pengelola usaha. Seandainya ada kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab.

Sistem *qiradl* sebenarnya sudah ada sebelum Islam. Akad ini disetujui oleh Islam karena mengandung nilai positif. Sebelum Muhammad di-*bi'tsah* (diangkat) menjadi nabi dan rasul, ia telah mengerjakan perdagangan sistem *qiradl* dengan Khadijah. Dalam kerja sama itu, Muhammad SAW mengambil pokok (barang dagangan) dari Siti Khadijah, kemudian dijual ke Syam (Syria).

2. Hukum *Qiradl*

Qiradl hukumnya mubah (boleh), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198, artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.”

3. Rukun dan Syarat *Qiradl*

Rukun *qiradl*: (a) modal berupa uang tunai, emas atau benda berharga lain yang dapat diketahui jumlah dan nilainya; (b) pemilik modal dan pengelola; (c) lapangan kerja, yaitu pekerjaan berdagang yang tidak dibatasi waktu, tempat usaha ataupun barang yang diperdagangkan; (d) ijab/qabul (akad *qiradl*).

Sedangkan syarat *qiradl* adalah: (a) kadar keuntungan ditentukan pada saat perjanjian; (b) pemilik modal dan pengelola adalah orang dewasa (*baligh*), berakal sehat dan merdeka.

4. Bentuk *Qiradl*

Qiradl dibedakan ke dalam dua bentuk:

a. *Qiradl* dalam bentuk sederhana.

Qiradl ini dilakukan secara perorangan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. *Qiradl* ini sampai sekarang masih dipraktikkan di masyarakat.

b. *Qiradl* dalam bentuk modern.

Qiradl, juga disebut dengan *mudharabah*, dalam kehidupan modern dikembangkan lebih jauh. Sebagai contoh: Nasabah menyimpan uang di bank syari'ah berdasarkan asas perjanjian *qiradl*. Bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, keuntungannya dibagi dengan sistem bagi hasil. Perolehan bagi hasil inilah yang mengantikan sistem bunga yang biasa berlaku di bank konvensional. Sebaliknya, bagi nasabah yang ingin berdagang dan tidak mempunyai modal, ia bisa mendapatkan modal dari bank syari'ah. Akad yang bisa digunakan kedua pihak sangat beragam, di antaranya: *qiradl* atau *mudharabah*, dan *murabahah*.

5. Hikmah *Qiradl*

Sistem *qiradl* memberikan hikmah, antara lain: (a) mendidik orang supaya tolong-menolong dan gotong-royong; (b) menghapuskan garis pemisah (*gap*) yang berlebihan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan *qiradl*, mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup; (c) *qiradl* mempunyai nilai strategis, jika dikembangkan dengan baik dapat mengatasi kemiskinan di masyarakat; (d) *qiradl* dapat menanggulangi praktik para rentenir; (e) pemerataan kesejahteraan sosial bisa dipercepat dan terjamin.

E. Muzara`ah dan Mukhabarah (Paroan Sawah Atau Ladang)

1. Pengertian Muzara`ah dan Mukhabarah

Muzara`ah ialah kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dengan benih dari penggarap. Biasanya untuk tanaman yang harga benihnya murah, seperti padi, jagung, gandum, dan kacang.

Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua pihak.

Mukhabarah ialah kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dengan benih dari pemilik tanah. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua pihak. Umumnya, *mukhabarah* dilakukan pada perkebunan yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, dan vanili. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya murah pun berdasarkan sistem *mukhabarah*.

Perbedaan antara *muzara`ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Jika *muzara`ah* benih tanaman berasal dari petani, maka dalam *mukhabarah* benih berasal dari pemilik sawah/ladang.

1. Hukum Muzara`ah dan Mukhabarah

Muzara`ah dan *mukhabarah* hukumnya boleh (mubah). Meskipun demikian, bila dikhawatirkan ada kecurangan dari salah satu pihak, maka sebaiknya tidak dilaksanakan.

Ada bentuk *muzara`ah* yang sudah biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, tetapi kemudian dilarang. Pelarangan ini karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran, yang berakibat pada persengketaan dan bertentangan dengan keadilan. Para sahabat ber-*muzara`ah* dengan menetapkan satu bidang tertentu dari lahan sebagai bagiannya. Hasil dari bidang yang dipilih untuk pemilik tanah, dan hasil dari lahan sisanya untuk penggarap, kadang masih dibagi dua dengan porsi tertentu.

Seharusnya masing-masing pihak mengambil bagian dari keseluruhan hasil tanah dengan perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak, kedua pihak akan ikut merasakannya; dan jika hasilnya sedikit, keduanya pun akan mendapat sedikit. Kalau tidak menghasilkan, keduanya akan menderita kerugian. Cara seperti ini sangat adil dan menyenangkan kedua pihak.

2. Rukun dan Syarat Muzara`ah dan Mukhabarah

Jumhur (kebanyakan) ulama yang membolehkan akad *muzara`ah*, mengemukakan rukun dan syaratnya harus dipenuhi, agar menjadi sah. Rukun *muzara`ah* menurut mereka ialah: (a) pemilik lahan; (b) petani penggarap; (c) objek *muzara`ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani; (d) ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik) dan kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).

Contoh ijab dan kabul *muzara`ah*: pemilik tanah mengatakan, “saya serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua.” Kemudian petani penggarap menjawab, “saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua.” Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *muzara`ah* tidak perlu dengan ungkapan, boleh juga dengan tindakan: petani langsung mengolah lahan tersebut.

Syarat *muzara`ah* menurut jumhur ulama adalah ada orang yang berakal, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan keduanya telah *baligh* dan berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama Mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali). Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzara`ah* boleh dilakukan antara muslim dan nonmuslim, termasuk orang murtad.

Syarat benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga – sesuai dengan kebiasaan tanah tersebut – benih yang ditanam akan menghasilkan. Sedangkan syarat lahan pertanian adalah: (a) menurut pengetahuan di kalangan para petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahannya tandus dan kering, yang tidak memungkinkan digarap, maka akad *muzara`ah* tidak sah; (b) batas-batas lahan itu jelas; (c) lahan itu diserahkan seluruhnya kepada petani untuk diolah. Bila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara`ah* tidak sah.

Sedangkan syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut: (a) pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas; (b) hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan; (c) pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seluruh hasil panen bisa di bawah atau melampaui jumlah tersebut; melainkan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil.

Syarat jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad, karena *muzara`ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa-menyeWA atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara`ah*, juga mensyaratkan harus jelas. Kalau objeknya berupa jasa petani, maka benihnya dari pemilik lahan. Bila objeknya pemanfaatan lahan, maka benihnya dari petani. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara`ah*, maka ada empat bentuk *muzara`ah*:

- Bila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, berarti objek *muzara`ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- Bila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, berarti objek *muzara`ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara`ah* juga sah.
- Bila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, berarti objek *muzara`ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara`ah* juga sah.
- Bila lahan dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan. Lahan untuk menghasilkan tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

3. Praktik *Muzara`ah* dan *Mukhabarah*

Muzara`ah dan *mukhabarah* dalam kenyataannya tidak hanya berlaku di negara-negara Arab pada masa awal Islam dan generasi sahabat, tapi juga terus berlanjut dari waktu ke waktu dan dari negara yang satu ke negara yang lain. Begitu juga di Indonesia, praktik ini terjadi di daerah berpenduduk mayoritas Islam, terutama di kesultanan Islam seperti Aceh, Banten dan Cirebon.

Hingga sekarang, di beberapa wilayah/daerah di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, konsep *muzara`ah* dan *mukhabarah* masih tetap berlaku. Sebutan “memaro” (bagi dua) antara pemilik lahan dengan petani penggarap, pada dasarnya merupakan praktik *muzara`ah* atau *mukhabarah*.

Khusus untuk *muzara`ah* tidak hanya terjadi pada bidang pertanian, tetapi juga dalam bentuk peternakan. Di beberapa daerah di Indonesia banyak orang yang “memaro” binatang ternak seperti kerbau, lembu dan kambing.

Biasanya pemilik binatang ternak (pemilik harta) menyerahkan hewan betina kepada peternak dengan perjanjian agar dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kelak, jika binatang ternak itu melahirkan, maka anak ternak itu dibagi antara pemilik binatang ternak dan peternak. Kalau kambing itu melahirkan dua ekor anak, maka masing-masing akan kebagian satu ekor.

Sedikit berbeda dengan kambing, yang memungkinkan melahirkan anak lebih dari satu, lembu dan kerbau hampir selalu melahirkan seekor anak. Untuk itu, biasanya pembagian hasil dilakukan secara bergantian bergantung kesepakatan. Misalnya, kelahiran kali pertama anaknya untuk pemilik ternak, maka pada kelahiran kedua menjadi bagian peternak. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan satu ekor anak itu dijual kemudian hasil penjualan dibagi dua.

4. Hikmah *Muzara`ah* dan *Mukhabarah*

Hikmah kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara`ah* dan *mukhabarah* antara lain: (a) terwujudnya kerjasama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah Islamiah; (b) memberi pertolongan kepada penggarap (yang tidak punya modal) untuk mempunyai penghasilan; (c) harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja; (d) mengikuti sunnah Rasulullah.

F. *Ijarah* (Sewa-MenyeWA/Upah-Mengupah)

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa artinya upah, sewa atau imbalan. Sedangkan menurut syara’, *ijarah* adalah akad (transaksi) atas suatu manfaat yang pokoknya (benda atau jasa) tidak berubah. Lebih jelasnya, *ijarah* adalah imbalan jasa atas prestasi manusia, binatang atau barang.

2. Hukum *Ijarah*

Ijarah hukumnya boleh (mubah) sebagaimana disyariatkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma. Akan tetapi bila sudah terjadi transaksi, maka hukum pembayaran upah adalah wajib. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, artinya:

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan:

“Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyewa jasa seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uroyqith dia adalah orang yang pandai lagi mahir (HR. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *iijarah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyeWA). Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya rukun *iijarah* ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan *sighah* (*ijab* dan *kabul*).

Syarat akad *iijarah* adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *iijarah*. Bila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
2. Manfaat yang menjadi objek *iijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang akan menjadi objek *iijarah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
3. Objek *iijarah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, bila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan bisa dimanfaatkan. Jika rumah itu masih di tangan orang lain, maka akad *iijarah* hanya berlaku sejak rumah itu bisa diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Bila, misalnya, atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, ulama fikih sepakat bahwa pihak penyewa berhak memilih: melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.
4. Objek *iijarah* harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau membunuh orang lain (pembunuhan bayaran). Orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada nonmuslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
5. Upah/sewa dalam akad *iijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan *babi* tidak boleh menjadi upah dalam akad *iijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

4. Jenis *Ijarah*

a. Menyewakan tanah atau ladang

Para jumhur ulama memperbolehkan menyewakan tanah dan ladang dengan syarat sewaannya berupa emas atau uang.

b. Mengupah kepada manusia

Di antara bentuk *iijarah* adalah terjadinya transaksi mengambil manfaat seseorang. Bentuk *iijarah* seperti ini banyak ragamnya. Ada yang mengambil manfaat dari tenaga, keahlian, bahkan ide-ide/pemikirannya. Misalnya, klub olahraga mengontrak atlit profesional dengan harga mahal.

c. Menyewa barang

Misalnya, sewa-menyeWA rumah, mesin, dan kendaraan (alat transportasi).

d. Menyewa binatang

Misalnya, menyewa kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk alat transportasi, dan anjing untuk melacak penjahat.

5. Hikmah *Ijarah*

Hikmah *iijarah* antara lain: (a) terwujudnya suasana saling tolong-menolong antara sesama manusia; (b) menciptakan situasi saling melengkapi di antara manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Si kaya membutuhkan bantuan orang miskin dan sebaliknya; (c) menghormati hak-hak buruh/pekerja yang dibutuhkan tenaganya guna kemajuan usaha; (d) saling memberi dan menerima di antara sesama manusia; (e) meningkatkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat.

A. *Ji'alah* (Sayembara)

1. Pengertian *Ji'alah*

Ji'alah menurut bahasa artinya janji atau upah. Adapun pengertian istilah *ji'alah* adalah minta dikembalikannya benda yang hilang dengan ganti yang tertentu. Misalnya janji akan memberikan imbalan kepada orang yang menemukan batang yang hilang, janji akan memberikan imbalan kepada orang yang dapat menyembuhkan penyakit sang raja dan lain-lain.

2. Hukum *Ji'alah*

Ji'alah hukumnya boleh berdasarkan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72, artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".

3. Rukun dan Syarat *Ji'alah*

Rukun *ji'alah* antara lain adalah: (a) lafadz, hendaklah lafadz itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja, dan tidak ditentukan waktunya; (b) orang yang menjanjikan upah; (c) pekerjaan (mencari barang yang hilang); (d) upah.

Sedangkan syarat *ji'alah* adalah: (a) orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus sudah *baligh* dan berakal; (b) upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dan dalam jumlah yang jelas; (c) pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan bukan pekerjaan yang terlarang menurut syara' dan hasilnya harus bermanfaat dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syara'.

4. Pembatalan *Ji'alah*

Para pihak boleh menghentikan perjanjian itu sebelum bekerja. Kalau yang membatalkan itu pekerja, maka dia tidak mendapatkan upah walau sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, yang bekerja berhak menuntut upah, sebanyak yang sudah dijanjikan.

Studi kasus:

Amatilah transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekitarmu, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Diskusikan dengan teman-temanmu dan buatlah laporannya.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Diantara proses pemindahan harta dan hak yang dikenal dalam Islam adalah, kecuali.....
 a. *musyarakah* b. *hiwalah* c. *rihanah* d. *dhaman* e. *wadi'ah*

2. Yang dimaksud dengan utang piutang adalah.....

- a. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayarnya dengan menyicil di belakang hari
- b. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar dengan jumlah yang sama
- c. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar dengan jumlah yang tidak sama
- d. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar beserta bunganya
- e. memberikan sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma

3. Berutang hukumnya *mubah* (boleh), sedang memberikan piutang hukumnya.....

- a. *fardu kifayah* b. *mubah* c. *makruh* d. *sunnah* e. *fardu 'ain*

4. Islam melarang kelebihan pengembalian utang, tetapi dibolehkan jika.....

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. ada perjanjian sebelumnya | d. yang memberi utang menghendaki |
| b. yang berutang memperoleh untung besar | e. atas kemauan yang berutang |
| c. yang berutang orang kaya | |

5. Islam melarang kelebihan pengembalian utang karena bersifat.....

- a. eksploratif dan memanfaatkan kesulitan orang lain
- b. bertentangan dengan hukum negara
- c. bertentangan dengan hukum positif
- d. bertentangan dengan prinsip humanisme dan kapitalisme
- e. bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar

6. Orang yang menunda-nunda pembayaran utang sementara dia sudah sanggup membayarnya dianggap sebagai orang yang.....

- a. pelit b. bakhil c. musyrik d. zhalim e. munafik

7. Hikmah utang piutang bagi yang berutang adalah, kecuali.....

- a. dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak
- b. dapat menghindarkan diri dari perbuatan mencuri dan menipu
- c. dapat dijadikan modal usaha bagi pengusaha
- d. dapat menumbuhkan motivasi bekerja keras
- e. semua jawaban salah

8. Hikmah utang piutang bagi yang memberi utang adalah.....

- a. dapat menjadi sarana untuk menabung
- b. dapat menjadi media pencarian keuntungan
- c. mempererat persaudaraan
- d. dapat menumbuhkan motivasi kerja
- e. dapat menghindarkan diri dari perbuatan zhalim

9. Menurut istilah syara' *hiwalah* diartikan sebagai.....

- a. pemindahan tanggung jawab pembayaran utang seseorang kepada orang lain
- b. penangguhan pembayaran utang seseorang dengan alasan agama
- c. menerima pemindahan tanggung jawab utang
- d. bersedia menerima pemindahan tanggung jawab utang
- e. pemindahan tanggung jawab utang sampai yang bersangkutan mampu membayar

10. Berikut adalah rukun *hiwalah*, kecuali.....

- a. *muhal* b. *muhil* c. *sighat* d. *muhal'alaih* e. *saksi*

11. Salah satu syarat transaksi *hiwalah* adalah.....

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. orang yang berpiutang | d. orang yang bertanggung jawab membayar |
| b. persetujuan orang yang berpiutang | e. jumlah utang yang harus dibayar |
| c. orang yang berutang | |

12. Apa bila yang menanggung utang (*muhal'alaih*) meninggal dunia apakah yang memberi piutang boleh menagih utang kepada yang berutang?

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. boleh | d. boleh jika yang berutang kaya |
| b. boleh jika yang berutang masih hidup | e. semua jawaban salah |
| c. tidak boleh | |

13. Berikut adalah hikmah adanya transaksi *hiwalah*.....

- a. menanamkan rasa saling percaya dan kerjasama antara sesama umat.
- b. menolong orang yang sedang terbelit utang
- c. menumbuhkan semangat kerjasama
- d. mempermudah transaksi perdagangan dan administrasi
- e. jawaban a, b, d benar

14. Pak Amir membutuhkan uang yang banyak untuk membiayai pengobatan anaknya. Karena tidak punya uang dia meminjam kepada Pak Mahmud dengan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Transaksi semacam ini disebut juga dengan.....

- a. *hiwalah* b. *rihanah* c. *wadi'ah* d. *dhaman* e. *ji'alah*

15. Berikut adalah rukun gadai dalam Islam kecuali.....

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. orang yang menggadaikan | d. <i>sighat</i> |
| b. orang yang menerima gadai | e. jangka waktu |
| c. barang yang digadaikan | |

16. Apa hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan?

- a. tidak boleh b. boleh c. haram d. makruh e. tidak disukai

17. Syarat-syarat *dhaman* adalah antara lain, kecuali.....
- orang yang menjamin sudah *balikh*
 - barangnya harus diketahui ukuran, keadaan dan jumlahnya serta keadaannya
 - adanya kerelaan dari yang berutang
 - adanya kesepakatan waktu
 - jaminan harus pasti
18. Hikmah dengan adanya *dhaman* adalah kecuali.....
- dhaman* dapat mendidik manusia dan memupuk rasa tanggung jawab
 - merupakan bentuk kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah di masyarakat
 - sarana menolong orang yang sedang kesulitan
 - mempermudah proses atau mekanisme kerja
 - menjadi media menjalin hubungan bisnis
19. Jika tidak ada orang yang bersedia menerima titipan, sedangkan yang menitipkan dalam kondisi terdesak dan terpaksa, maka hukumnya menerima titipan adalah.....
- wajib
 - sunnah
 - makruh
 - sunnah muakkad
 - mubah
20. Berikut adalah rukun *wadi'ah* kecuali.....
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| a. barang yang dititipkan | d. jangka waktu pengembalian |
| b. orang yang menitipkan | e. akad antara kedua belah pihak |
| c. orang yang diberi titipan | |

II. Essay

- Sebutkan cara-cara terjadinya akad utang piutang dalam Islam!
- Sebutkan dalil yang menjelaskan masalah utang piutang!
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan *hiwalah*! Sebutkan rukun dan syaratnya!
- Bagaimana jika *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia?
- Apa yang dimaksud dengan *rihanah*? Sebutkan rukun dan syaratnya!
- Bolehkah mengambil manfaat dari barang gadaian? Jika boleh, apa syaratnya?
- Dhaman* hukumnya mubah. Bagaimana hukumnya orang yang sudah bersedia menjamin?
- Sebutkan 2 hikmah dari *dhaman*!
- Apa yang menyebabkan status hukum bagi orang yang diberi titipan menjadi wajib? Dan bagaimana pula jika menjadi haram?
- Sebutkan rukun dan syarat *wadi'ah*

UJIAN SEMESTER I**I. Pilihlah jawaban yang paling tepat**

- Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik yang disebut juga dengan istilah.....

 - Hayatan thayyibah*
 - Al-haajat adh-dharuriyyah*
 - Manhaj al-hayat*
 - Wasilah al-hayat*
 - Maqasyid al-syariah*

- Peran negara dalam sistem ekonomi sosialis adalah.....

 - memberikan kebebasan terhadap kepemilikan individu
 - membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas
 - negara sebagai pemilik, pengawas dan penguasa utama perekonomian
 - negara terbatas sebagai regulator saja
 - negara sebagai penonton pasif yang netral

- Menurut Abdul Fadhl Ja'far bin Ali ad-Dimasqi, karakteristik logam yang digunakan sebagai mata uang adalah kecuali.....

 - mudah dibentuk dan dicetak
 - dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil
 - dapat dibawa kemana-mana
 - memiliki nilai yang tinggi
 - memiliki bentuk dan rupa yang indah

- Apa yang dimaksud dengan zakat sebagai *qardhul hasan*?

 - zakat dikeluarkan dari harta yang halal
 - zakat dikeluarkan dari bahan makanan pokok
 - tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi
 - zakat berupa uang tunai
 - zakat diutamakan kepada keluarga dekat

- Secara grafis kondisi keseimbangan tercermin dengan.....

 - pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran
 - pergeseran kurva permintaan ke bawah
 - pergeseran kurva penawaran ke bawah
 - pergeseran kurva permintaan dari kurva penawaran
 - pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran ke atas

- Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibn Khaldun, kecuali.....

 - pendapatan masyarakat
 - jumlah penduduk
 - jumlah barang yang beredar di pasar
 - kebiasaan dan adat istiadat masyarakat
 - pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum

7. Kandungan dari surat An-Nisaa ayat 29 adalah.....

- a. Islam melarang riba
- b. Islam menghalalkan jual beli
- c. Islam melarang memakan harta anak yatim
- d. Islam melarang menimbun harta
- e. Islam membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka

8. Yang dimaksud dengan *tallaqi ruqban* adalah.....

- | | |
|--|------------------------------|
| a. membeli di pohon | d. membeli sebelum matang |
| b. membeli di pasar | e. menjual barang yang haram |
| c. mencegat penjual di perbatasan kota | |

9. Yang dimaksud dengan transaksi *najasy* adalah.....

- a. persekongkolan antara pengusaha agar harga naik
- b. persekongkolan antara pengusaha dengan pemerintah agar harga naik
- c. persekongkolan antara pembeli agar harga murah
- d. persekongkolan antara penjual dengan pihak ketiga yang menawar dengan harga tinggi agar pembeli lain terkecoh
- e. persekongkolan antara penjual dan pembeli untuk mengelabui pajak

10. Berikut ini adalah tindakan yang dapat mengacaukan pasar yang dilarang oleh Islam, kecuali.....

- | | |
|--|----------------------------|
| a. <i>tallaqi ruqban</i> | d. transaksi <i>najasy</i> |
| b. mengurangi timbangan | e. semua jawaban benar |
| c. penimbunan barang (<i>ikhtikar</i>) | |

11. Pada hakikatnya Islam tidak melarang jenis pasar tertentu selama.....

- a. tercapainya keadilan dan dipenuhinya kebutuhan dasar masyarakat banyak
- b. tidak merugikan pemerintah
- c. tidak merugikan pengusaha
- d. tidak ada yang protes
- e. tidak ada ketentuan hukum yang berlaku

12. Islam tidak melarang monopoli pasar oleh perusahaan tertentu selama.....

- a. tidak ada peraturan yang melarang
- b. pemerintah merasa tidak dirugikan
- c. tidak digunakan untuk menetapkan harga secara semena-mena dan bertentangan dengan prinsip keadilan
- d. tidak ada yang protes
- e. semua jawaban salah

13. Intervensi pasar dalam Islam dibenarkan selama bertujuan untuk.....

- a. meningkatkan pendapatan negara
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat
- c. meningkatkan pendapatan perusahaan
- d. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
- e. meringankan beban negara

14. Dalam sejarah, khalifah Umar bin Khattab pernah melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah barang dari.....

- a. syria
- b. Sudan
- c. Lybia
- d. Mesire
- e. Ethiopia

15. Dalam sistem ekonomi Islam, Intervensi pasar bagi kaum dhuafa bisa menggunakan dana subsidi dari.....

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. <i>baitol maal</i> | d. pinjaman dari Bank Dunia |
| b. pinjaman luar negeri | e. subsidi dari negara maju |
| c. pinjaman IMF | |

16. Di Indonesia *muzara'ah* dan *mukharabah* dikenal dengan istilah.....

- a. separo
- b. mendua
- c. menengah
- d. memaro
- e. mangari

17. *Ijarah* secara bahasa berarti.....

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. upah, sewa atau tambahan | d. sewa menyewa |
| b. upah, sewa atau marjin | e. upah, sewa atau imbalan |
| c. upah atau jerih payah | |

18. Di antara contoh-contoh transaksi *ijarah* adalah, kecuali.....

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| a. menyewa barang | d. menyewa binatang |
| b. menyewakan tanah atau ladang | e. semua jawaban salah |
| c. mengupah kepada manusia | |

19. Transaksi *ji'alah* dikenal juga dengan istilah.....

- a. kuis
- b. undian
- c. sayembara
- d. pegadaian
- e. menabung

20. Dalam transaksi *ji'alah*, jika yang membatalkan transaksi pekerja maka.....

- a. yang bekerja berhak mendapat upah sesuai yang sudah dikerjakannya
- b. yang bekerja tidak mendapat upah walau sudah bekerja
- c. yang bekerja mendapat upah 25 %
- d. yang bekerja mendapat upah 50 %
- e. yang mempekerjakan berkewajiban memberikan pesongan

II. Essay

1. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam?
2. Jelaskan ciri ekonomi Islam mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum! Sebutkan dalil-dalil Al Quran tentang hal tersebut!
3. Sebutkan ayat-ayat Al Quran yang menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat kelak!
4. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam?
5. Sebutkan tujuan ekonomi Islam!
6. Jelaskan konsep pemilikan individu dalam Islam!
7. Jelaskan konsep kepemilikan masyarakat dalam Islam!
8. Kapan terciptanya harga yang wajar menurut Ibn Taimiyah?
9. Kenapa pada fase ketiga pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi?
10. Kenapa pada fase kedua perkembangan ekonomi Islam disebut cemerlang?



Pokok Bahasan

- Islam Agama yang Lengkap dan Universal
- Islam Sebagai Sistem Hidup (*Way of Life*)
- Tugas Pokok Manusia di Muka Bumi
- Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi
- Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam

BAB VII

Bentuk Pemindahan Hak Dalam Islam



A. Pemindahan Hak

Banyak do'a dari Nabi Muhammad SAW yang memohon perlindungan kepada Allah dari utang yang melilit hingga tidak dapat dilunasi. Kebutuhan mendadak, misalnya, karena anggota keluarga sakit atau kecelakaan lalu-lintas membuat cadangan dana tak memadai. Utang kepada kerabat, teman atau tetangga kadang menjadi jalan keluar. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tolong-menolong. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8, artinya:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tiada pula mengeluarkannya (mengusirmu) dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengantisipasi hal itu. Sejumlah akad telah disediakan Islam untuk memfasilitasi proses pemindahan harta dan hak milik: *hiwalah* (pengalihan utang), *rihanah* (gadai), *dhaman* (jaminan) dan *wadi'ah* (titipan).

B. Utang-Piutang (Qardh)

1. Pengertian Utang Piutang

Utang-piutang ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang, dengan perjanjian orang tersebut akan membayar/mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Misalnya, utang Rp 1.000 dikembalikan Rp 1.000, atau utang 5 kg beras, juga harus dibayar dengan 5 kg beras. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Sabda Rasulullah SAW mengatakan:

Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi besar SAW telah berkata: "Seorang Muslim yang mempiutangi Muslim lainnya dua kali, seolah olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali." (HR. Ibnu Majah)

Pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda:

"Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu, menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan ketepatan memenuhi janji. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya, jika terjadi akad utang piutang harus ditulis dengan menyebutkan nama pemberi dan penerima utang, jenis barang, tanggal transaksi dan pengembalian, serta alamat yang berutang.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (seperti jual beli utang piutang dan sebagainya) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuiskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuiskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuiskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun utangnya..."

Untuk lebih menguatkan, tanda terima atau surat perjanjian sebaiknya ditandatangani, selain oleh yang berutang, juga oleh dua orang saksi laki-laki; atau bila tidak didapatkan, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dalam akad ini, orang yang dipinjami/diberi pinjaman dinamakan orang yang berutang. Orang yang memberi pinjaman/meminjamkan dinamakan orang yang berpiutang.

Utang piutang ini bisa dalam bentuk pinjam-meminjam. Utang dalam bentuk jual beli biasanya karena pembayaran tidak kontan (pembayarannya kemudian). Sedangkan utang dalam bentuk pinjam-meminjam terjadi, bila barangnya menjadi milik peminjam. Misalnya, meminjam uang yang digunakan membeli sesuatu, atau meminjam beras untuk dimasak. Baik uang maupun beras pinjaman tersebut menjadi milik peminjam, sehingga menjadi utang. Jika pinjaman tidak menjadi milik si peminjam, maka tidak termasuk utang. Misalnya, seseorang meminjam motor lalu dikembalikan.

2. Hukum Utang Piutang

Orang yang berutang hukumnya *mubah* (boleh). Sedangkan orang yang memberi pinjaman hukumnya *sunnah*, karena memberikan pertolongan. Hukum ini dapat berubah menjadi wajib jika orang yang meminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya utang beras bagi orang yang kelaparan, atau utang untuk biaya pengobatan.

Orang yang berutang, wajib membayar utangnya. Jika dengan sengaja tidak membayarnya, maka akan ditagih di akhirat sebagai dosa.

3. Menambah Jumlah Pengembalian Utang

Kalau kelebihan membayar karena kemauan dari yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengambilnya, dan menjadi kebaikan bagi yang membayar utang.

Sabda Rasulullah SAW, artinya:

"Maka sesungguhnya sebaik-baiknya kamu, ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang". (HR. Bukhari dan Muslim)

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW telah berutang, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar umurnya dari hewan yang beliau utangi itu dan Rasulullah SAW berkata, "Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik". (HR. Ahmad dan Tirmizi)

Namun, bila tambahan itu dikehendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tidak dibolehkan. Tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang jika ia mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, "Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian." Tindakan ini merupakan bentuk eksplorasi dan memanfaatkan kesulitan orang lain. Sama halnya dengan praktik lintah darat (rentenir). Penambahan seperti ini termasuk riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275, artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sejalan dengan ayat diatas qaidah fiqh mengatakan: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba.”

Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW juga bersabda:

“Diceritakan oleh Anas : Seorang laki-laki di antara kamu, telah mengutangkan suatu barang kepada temannya, kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu. Lalu ia ditanya dalam soal ini, maka ia berkata : Kata Rasulullah SAW : “Apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, maka janganlah diterima hadiah itu dan janganlah ia naik kendaraan itu kecuali memang jika antara keduanya berlaku demikian sebelum utang-piutang”. (HR. Ibnu Majah)

4. Penundaan Pembayaran Utang

Seorang yang sudah mampu membayar utang, namun menangguhkan dan tidak melunasi sampai pada batas waktu yang ditentukan, ia dianggap sebagai orang yang zalm. Rasulullah SAW bersabda:

“Perpanjangan waktu untuk (pembayaran utang) bagi orang yang mampu adalah merupakan perbuatan yang zalm.” (Mutafaqun`alaih).

Dengan hadits ini, jumhur ulama berdalil bahwa penundaan pembayaran utang dari orang yang sanggup membayar adalah dosa besar. Namun, jika benar belum mampu untuk membayar, maka pihak yang berutang meminta maaf atau meminta kelonggaran dalam pembayarannya. Sementara orang yang berpiutang memberikan kesempatan kepada yang berutang.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280, artinya:

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah :280).

Di sinilah letak keindahan sistem utang piutang dalam Islam. Orang yang berutang wajib membayar, dengan ancaman hukuman berat di akhirat bila dilanggar. Ia juga mendapat penilaian positif bila mampu membayar dengan yang lebih baik. Di sisi lain, orang yang memberi piutang mendapat ganjaran pahala yang tinggi dan diimbau untuk memberi kelonggaran bila orang yang berutang masih kesulitan mengembalikan. Bila kedua pihak masing-masing menjalankan kewajiban secara benar, maka akan terwujud ukhuwah Islamiyah.

5. Hikmah Utang Piutang

Banyak hikmah yang bisa diambil dari transaksi utang piutang, antara lain:

a. Bagi orang yang berutang

- 1) Dengan utang, kebutuhan mendesak akan terpenuhi.

- 2) Utang dapat mencegah perbuatan menyimpang dari agama, misalnya mencuri atau menipu.
- 3) Utang dapat dijadikan modal usaha. Namun, ini hanya untuk pengusaha kecil atau yang baru memulai usaha. Untuk pengusaha yang sudah mampu, pembiayaan yang lebih Islami dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 4) Utang dapat menumbuhkan motivasi untuk bekerja keras. Dengan tuntutan membayar utang, seseorang termotivasi bekerja keras agar utangnya segera dibayar.

a. Bagi orang yang berpiutang

- 1) Membantu orang yang lemah atau seseorang yang terdesak kebutuhan mendadak.
- 2) Memberi utang sebagai bentuk rasa cinta, kasih sayang dan iba terhadap sesama.
- 3) Menumbuhkan kebiasaan untuk bershadaqah dan menolong orang lain, juga terhindar dari sifat kikir/pelit.
- 4) Mempererat persaudaraan.

C. *Hiwalah* (jasa transfer, pengalihan hak dan tanggung jawab)

1. Pengertian *Hiwalah*

Hiwalah secara bahasa artinya ‘pemindahan’. Sedangkan menurut istilah syara` yaitu pemindahan tanggung jawab pembayaran utang seseorang kepada orang lain. Misalnya, Ahmad memberi pinjaman kepada Budi, sedangkan Budi masih mempunyai piutang pada Cecep. Begitu Budi tidak mampu membayar utangnya pada Ahmad, ia mengalihkan beban utang tersebut pada Cecep. Dengan demikian, Cecep yang harus membayar utang Budi kepada Ahmad. Sedangkan utang Cecep kepada Budi dianggap selesai.

1. Hukum *Hiwalah*

Hiwalah hukumnya boleh (mubah), asal memenuhi syarat dan rukunnya. Landasan hukum *hiwalah* antara lain adalah sabda Rasulullah SAW, artinya:

“Perpanjangan waktu untuk (pembayaran utang) bagi orang yang mampu adalah merupakan perbuatan yang zalm. Dan apabila salah seorang dari kamu menyerahkan (tanggung jawab utangnya) kepada seseorang yang mampu, hendaklah ia menerima”. (Mutafaqun`alaih).

2. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun *hiwalah*: (1) orang yang berutang (*muhil*); (2) orang yang berpiutang (*muhal*); (3) orang yang mendapat tanggung jawab membayar utang (*muhal`alaih*); (4) utang *muhil* kepada *muhal*; (5) *sighat* (perjanjian).

Syarat *hiwalah*: (1) kerelaan orang yang mengalihkan utang; (2) persetujuan orang yang berpiutang; (3) keadaan utang (yang dipindahkan) itu sudah tetap menjadi tanggungan. Artinya bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur, seperti piutang maskawin perempuan yang belum berkumpul dengan suaminya; (4) adanya persamaan utang yang menjadi tanggungan *muhal* dan *muhal`alaih*, baik dalam jenis maupun dalam waktu bayar dan penangguhannya.

3. Tanggung Jawab Utang dalam *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka dengan sendirinya, tanggung jawab *muhil* menjadi gugur. Apabila *muhal' alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, atau membantah *hiwalah*, maka *muhal* tidak boleh menagih utangnya kepada *muhil*. Kecuali, jika *muhil* telah menipu *muhal* dengan cara mengalihkan tanggung jawab kepada orang fakir, maka *muhil* belum bebas utangnya kepada *muhal*.

Imam Malik berkata: "Jika ternyata *muhal' alaih* mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban itu, maka *muhal* tidak memiliki apa-apa terhadap orang yang dihalalkan dan bahwa ia tidak kembali pada pihak pertama (*muhil*)".

4. Hikmah *Hiwalah*

Hikmah adanya *hiwalah* antara lain:

- Menanamkan rasa saling percaya dan kerjasama antara sesama umat. Pengalihan pembayaran utang hanya dapat dilakukan jika para pihak menyentujunya.
- Menolong orang yang sedang terbelit utang. Sebab, orang yang memberikan jaminan pembayaran utang bisa jadi tidak ada kaitannya dengan masalah utang piutang seseorang. Tetapi karena ada rasa iba atau kasihan, maka seseorang mengatakan sanggup untuk menanggung utang seseorang. Hal semacam ini sering terjadi pada masa Rasulullah SAW. Contoh lain: seseorang yang menanggung utang orang yang sudah meninggal.
- Mempermudah transaksi perdagangan dan administrasi. Misalnya, A membeli barang dalam jumlah yang banyak kepada B. Karena A mempunyai rekening (nasabah) bank, maka A hanya memberikan cek (surat berharga) kepada B. Selanjutnya B mencairkan/menagih uangnya ke bank. Dalam transaksi ini bank sebagai *muhal' alaih*.

D. *Rihanah* (Gadai)

1) Pengertian *Rihanah*

Rihanah (gadai) adalah menjadikan barang atau benda berharga sebagai jaminan utang, dan akan dijadikan alat pembayaran utangnya bila tidak dapat membayar sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Barang yang dijadikan jaminan biasanya barang berharga atau mempunyai nilai ekonomis, serta dapat disimpan/bertahan lama, seperti emas, tanah, rumah, kendaraan, dan binatang.

2) Hukum *Rihanah*

Gadai hukumnya boleh (mubah) sepanjang memenuhi syarat rukunnya. Pada masa Rasulullah SAW, gadai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bahkan, Rasulullah pernah melakukannya. Sebagaimana hadits beliau, artinya:

"Dari Anas, katanya: "Rasulullah pernah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, ketika beliau mengutang gandum darinya untuk keperluan keluarganya." (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Kebolehan gadai, juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 283, artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

3) Rukun dan Syarat *Rihanah*

Rukun *rihanah* antara lain: (1) orang yang melakukan akad gadai: yang menggadaikan dan yang menerima gadai; (2) barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan; (3) barang atau uang yang dipinjam; (4) *sighat* (perjanjian) gadai.

Syarat *rihanah* antara lain: (1) kedua pihak sudah sah untuk melakukan tindakan hukum. Anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan akad gadai; (2) barang yang digadai bisa segera diterima/dikuasai oleh orang yang menerima gadai, bukan barang dalam penguasaan orang lain; (3) memenuhi ketentuan administrasi, bila akad dilakukan dengan pegadaian yang dikelola oleh instansi.

4) Mengambil Manfaat Barang Gadaian

Mengambil manfaat dari barang gadaian dibolehkan, atas seizin pemilik dan tidak merusak atau mengurangi nilai barang. Misalnya, mobil boleh dikendarai, kerbau untuk membajak, kuda untuk menarik/pacuan, dan sapi/kambing untuk diperah susunya. Jika terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan, maka menjadi tanggung jawab orang yang menerima gadai. Rasulullah SAW bersabda, artinya:

"Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW. "Binatang tunggangan jika tergadai boleh ditunggangi karena memberi makan (binatang itu), dan juga susunya boleh diminum jika binatang itu tergadai, karena memberi makanannya. Dan wajib atas orang yang menunggang (binatang itu) dan yang meminum susunya memberi makan binatang tersebut (HR. Bukhari)"

5) Hikmah Gadai

Hikmah diadakannya gadai antara lain:

- Mempermudah pihak yang sangat membutuhkan uang tunai dengan jaminan barang.
- Adanya kepercayaan yang lebih besar dari orang yang menggadaikan. Orang yang menerima gadai tidak merasa was-was atau ragu karena ada jaminan. Barang jaminan pun merupakan wujud kesungguhan orang yang menggadaikan untuk mendapatkan uang.
- Sebagai bukti adanya sistem perekonomian yang mudah dan praktis, dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk masyarakat awam.
- Adanya kepuasan kedua pihak. Pihak yang menggadaikan merasa puas karena memperoleh uang; pihak yang menerima gadai merasa aman karena ada jaminan.

E. Dhaman (Jaminan)

1. Pengertian Dhaman

Dhaman adalah menanggung (jaminan) utang seseorang, pengembalian barang atau menghadirkan seseorang ke tempat yang ditentukan, misalnya ke pengadilan. Contohnya sebagai berikut:

- Ahmad menjamin untuk membayar utang Budi kepada Cecep. Maka Cecep boleh menagih kepada Ahmad.
- Ahmad menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam oleh Budi dari Cecep. Maka Ahmad wajib mengembalikan kepada Cecep.
- Ahmad menjamin akan menghadirkan seseorang sebagai saksi di pengadilan, atau menjamin untuk mendatangkan barang bukti dalam suatu perkara.

2. Hukum Dhaman

Dhaman hukumnya mubah (boleh). Tetapi bagi orang yang sudah bersedia atau menyatakan menanggung/ menjamin hukumnya wajib. Karena janji wajib ditepati. Landasan hukum *dhaman* adalah sabda Nabi SAW, artinya:

"Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menanggung hendaklah membayar." (HR. Abu Daud dan Turmudzi).

Dalam hadits lain Rasulallah SAW berkata:

"Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Nabi SAW jenazah seseorang. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, mohon disalatkan mayat ini." Tanya beliau: "Adakah dia meninggalkan harta?" Jawab mereka: "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Adakah ia meninggalkan utang?" Jawab mereka: "Ya, utangnya tiga dinar." Abu Qatadah berkata: "Salatkanlah dia ya Rasulullah dan utangnya saya yang menjamin." Kemudian beliau menyalatkan mayat itu. (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai).

3. Rukun dan Syarat Dhaman

Rukun *dhaman*: (1) Orang yang berutang; (2) Orang yang berpiutang; (3) Orang yang menjamin pembayaran utang; (4) Barang atau utang; (5) *Lafadz* jaminan.

Syarat *dhaman*: (1) orang yang menjamin hendaklah *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri; (2) barang harus diketahui ukuran, keadaan dan jumlahnya serta tetap keadaannya. Dan adanya kesepakatan waktu; (3) jaminan harus pasti dan tertentu; (4) masing-masing pihak tidak boleh berkhianat.

4. Hikmah Jaminan

Hikmah diadakannya *dhaman* antara lain:

- Jaminan atau *dhaman* dapat mendidik manusia: memupuk rasa tanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun nasib orang lain; tidak membiarkan orang lain sengsara atau celaka.
- Bentuk hubungan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
- Mempermudah proses atau mekanisme kerja. Seseorang yang telah menjamin kedatangan saksi, maka ia memperlancar/mempermudah proses pengadilan.
- Menolong orang yang dalam kesulitan.

F. Wadi'ah (Titipan)

1. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Misalnya: menitipkan rumah dan isinya kepada tetangga atau menitipkan kendaraan.

2. Hukum Wadi'ah

Hukum *wadi'ah* adalah boleh (mubah). Sedangkan bagi orang yang diberi titipan hukumnya menjadi wajib, sunah, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kaidah *ushul fiqh* mengatakan: "*hukum itu berlaku menurut illatnya, ada dan tidak adanya.*"

Oleh karena itu status hukum *wadi'ah* bisa menjadi:

- Wajib, jika tidak ada orang lain yang bisa menerima titipan, dan orang yang menitipkan karena keterdesakan atau keterpaksaan.
- Sunah menerima titipan bagi orang yang sanggup menjaga dan memeliharanya.
- Makruh menerima titipan bagi orang yang dapat menjaga tetapi tidak percaya pada dirinya, kemungkinan berbuat khianat.
- Haram menerima titipan bagi orang yang sama sekali tidak mampu menerima titipan dan menjaganya; atau punya kecenderungan untuk berbuat kejahatan.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun *wadi'ah*: (1) Barang yang dititipkan; (2) Orang yang menitipkan dan yang diberi titipan; (3) Akad kedua belah pihak yang menunjukkan adanya rasa saling mempercayai.

Syarat-syarat *wadi'ah*: (1) barang yang dititipkan hendaknya jelas ukuran, sifat, dan jumlahnya serta dapat dilihat/dijangkau oleh yang menerima titipan; (2) orang yang memberi dan menerima titipan mampu melakukan tindakan hukum; (3) masing-masing pihak tidak saling mengkhianati.

4. Hikmah Wadi'ah

- Menumbuhkan sikap saling mempercayai, terutama bagi orang yang menitipkan.
- Menjaga atau mengamankan barang agar terhindar dari bahaya atau pencurian. Misalnya pemilik barang akan pergi jauh, sedangkan barang perlu pengamanan, maka ia titipkan kepada pihak yang diperkirakan mampu.
- Dapat menjadi sarana memelihara barang titipan. Di kota-kota besar ada tempat penitipan bayi. Keamanan bayi dijaga dan dipelihara selama dalam masa penitipan. Hal seperti ini menjadi tradisi pada masa pra Islam. Orang Makkah dan Madinah menitipkan bayinya kepada orang pedalaman. Termasuk Rasulullah waktu bayi dititipkan dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah.

Studi kasus:

Kunjungilah pegadaian syariah yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian buatlah laporan hasil kunjungan tersebut.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Diantara proses pemindahan harta dan hak yang dikenal dalam Islam adalah, kecuali.....
 a. *musyarakah* b. *hiwalah* c. *rihanah* d. *dhaman* e. *wadi'ah*

2. Yang dimaksud dengan utang piutang adalah.....

- a. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayarnya dengan menyicil di belakang hari
- b. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar dengan jumlah yang sama
- c. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar dengan jumlah yang tidak sama
- d. memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang tersebut membayar beserta bunganya
- e. memberikan sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma

3. Berutang hukumnya *mubah* (boleh), sedang memberikan piutang hukumnya.....

- a. *fardu kifayah* b. *mubah* c. *makruh* d. *sunnah* e. *fardu 'ain*

4. Islam melarang kelebihan pengembalian utang, tetapi dibolehkan jika.....

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. ada perjanjian sebelumnya | d. yang memberi utang menghendaki |
| b. yang berutang memperoleh untung besar | e. atas kemauan yang berutang |
| c. yang berutang orang kaya | |

5. Islam melarang kelebihan pengembalian utang karena bersifat.....

- a. eksploratif dan memanfaatkan kesulitan orang lain
- b. bertentangan dengan hukum negara
- c. bertentangan dengan hukum positif
- d. bertentangan dengan prinsip humanisme dan kapitalisme
- e. bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar

6. Orang yang menunda-nunda pembayaran utang sementara dia sudah sanggup membayarnya dianggap sebagai orang yang.....

- a. pelit b. bakhil c. musyrik d. zhalim e. munafik

7. Hikmah utang piutang bagi yang berutang adalah, kecuali.....

- a. dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak
- b. dapat menghindarkan diri dari perbuatan mencuri dan menipu
- c. dapat dijadikan modal usaha bagi pengusaha
- d. dapat menumbuhkan motivasi bekerja keras
- e. semua jawaban salah

8. Hikmah utang piutang bagi yang memberi utang adalah.....

- a. dapat menjadi sarana untuk menabung
- b. dapat menjadi media pencarian keuntungan
- c. mempererat persaudaraan
- d. dapat menumbuhkan motivasi kerja
- e. dapat menghindarkan diri dari perbuatan zhalim

9. Menurut istilah syara' *hiwalah* diartikan sebagai.....

- a. pemindahan tanggung jawab pembayaran utang seseorang kepada orang lain
- b. penangguhan pembayaran utang seseorang dengan alasan agama
- c. menerima pemindahan tanggung jawab utang
- d. bersedia menerima pemindahan tanggung jawab utang
- e. pemindahan tanggung jawab utang sampai yang bersangkutan mampu membayar

10. Berikut adalah rukun *hiwalah*, kecuali.....

- a. *muhal* b. *muhil* c. *sighat* d. *muhal'alaih* e. saksi

11. Salah syarat transaksi *hiwalah* adalah.....

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. orang yang berpiutang | d. orang yang bertanggung jawab membayar |
| b. persetujuan orang yang berpiutang | e. jumlah utang yang harus dibayar |
| c. orang yang berutang | |

12. Apa bila yang menanggung utang (*muhal'alaih*) meninggal dunia apakah yang memberi piutang boleh menagih utang kepada yang berutang?

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. boleh | d. boleh jika yang berutang kaya |
| b. boleh jika yang berutang masih hidup | e. semua jawaban salah |
| c. tidak boleh | |

13. Berikut adalah hikmah adanya transaksi *hiwalah*.....

- a. menanamkan rasa saling percaya dan kerjasama antara sesama umat.
- b. menolong orang yang sedang terbelit utang
- c. menumbuhkan semangat kerjasama
- d. mempermudah transaksi perdagangan dan administrasi
- e. jawaban a, b, d benar

14. Pak Amir membutuhkan uang yang banyak untuk membiayai pengobatan anaknya. Karena tidak punya uang dia meminjam kepada Pak Mahmud dengan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Transaksi semacam ini disebut juga dengan.....

- a. *hiwalah* b. *rihanah* c. *wadi'ah* d. *dhaman* e. *ji'alah*

15. Berikut adalah rukun gadai dalam Islam kecuali.....

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. orang yang menggadaikan | d. <i>sighat</i> |
| b. orang yang menerima gadai | e. jangka waktu |
| c. barang yang digadaikan | |

16. Apa hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan?

- a. tidak boleh b. boleh c. haram d. makruh e. tidak disukai

17. Syarat-syarat *dhaman* adalah antara lain, kecuali.....

- a. orang yang menjamin sudah *balikh*
- b. barangnya harus diketahui ukuran, keadaan dan jumlahnya serta keadaannya
- c. adanya kerelaan dari yang berutang
- d. adanya kesepakatan waktu
- e. jaminan harus pasti

18. Hikmah dengan adanya *dhaman* adalah kecuali.....

- a. *dhaman* dapat mendidik manusia dan memupuk rasa tanggung jawab
- b. merupakan bentuk kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah di masyarakat
- c. sarana menolong orang yang sedang kesulitan
- d. mempermudah proses atau mekanisme kerja
- e. menjadi media menjalin hubungan bisnis

19. Jika tidak ada orang yang bersedia menerima titipan, sedangkan yang menitipkan dalam kondisi terdesak dan terpaksa, maka hukumnya menerima titipan adalah.....

- a. wajib
- b. sunnah
- c. makruh
- d. sunnah muakkad
- e. mubah

20. Berikut adalah rukun *wadi'ah* kecuali.....

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| a. barang yang dititipkan | d. jangka waktu pengembalian |
| b. orang yang menitipkan | e. akad antara kedua belah pihak |
| c. orang yang diberi titipan | |

II. Essay

1. Sebutkan cara-cara terjadinya akad utang piutang dalam Islam!
2. Sebutkan dalil yang menjelaskan masalah utang piutang!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *hiwalah!* Sebutkan rukun dan syaratnya!
4. Bagaimana jika *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia?
5. Apa yang dimaksud dengan *rihanah?* Sebutkan rukun dan syaratnya!
6. Bolehkah mengambil manfaat dari barang gadaian? Jika boleh, apa syaratnya?
7. *Dhaman* hukumnya mubah. Bagaimana hukumnya orang yang sudah bersedia menjamin?
8. Sebutkan 2 hikmah dari *dhaman!*
9. Apa yang menyebabkan status hukum bagi orang yang diberi titipan menjadi wajib? Dan bagaimana pula jika menjadi haram?
10. Sebutkan rukun dan syarat *wadi'ah!*

Pokok Bahasan

- Sejarah Uang
- Definisi, Fungsi dan Jenis Uang
- Teori Nilai Uang dan Teori Perubahan Nilai Uang
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang

BAB VIII

Konsep Uang dalam Islam



A. Pendahuluan

Uang berperan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Kehadiran uang sangat vital, terutama sebagai alat untuk memperoleh barang, jasa dan kebutuhan lainnya. Karena itulah uang sering diibaratkan darah dalam tubuh manusia. Bab ini akan membahas secara rinci konsep uang, baik dari perspektif konvensional maupun Islam.

B. Tahapan Sejarah Perkembangan Uang

Sejarah uang tidak terlepas dari sejarah umat manusia itu sendiri. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan barter. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang warisan Romawi, sedangkan Dirham dari Peradaban Persia.

1. Zaman Pra-Barter

Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan. Semua kebutuhan hidup dipenuhi masing-masing individu. Kebutuhan hidup pada masa itu, masih dalam bentuk dan jumlah yang sangat sederhana, sekadar memenuhi kebutuhan asas (dasar) saja. Mereka bercocok tanam, membangun tempat tinggal dan menyiapkan pakaian secara swadaya. Pada masa ini tidak dikenal kegiatan jual beli.

2. Penggunaan Barter

Dari waktu ke waktu populasi manusia semakin bertambah. Kegiatan dan interaksi antar-manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan semakin beragam. Kebutuhan hidup pun tidak bisa lagi dipenuhi sendiri. Seorang yang menghabiskan waktu sehari-hari bercocoktanam tidak bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian, atau kebutuhan lain dalam waktu yang bersamaan.

Oleh karena itu, manusia zaman ini kemudian saling bertukar (barter) barang kebutuhan hidup dengan anggota kelompok lain. Petani menukar sayuran dengan ikan yang didapat nelayan. Nilai tukar antara sayuran dengan ikan ditentukan oleh pelaku barter, sesuai dengan pertimbangan upaya dalam menghasilkan barang.

Ciri khas barter adalah mencari orang yang mempunyai barang yang dibutuhkan kala transaksi akan dilaksanakan. Tidak hanya itu, orang kedua pun harus mau dan membutuhkan barang yang ditawarkan orang pertama. Petani sayur yang membutuhkan baju harus mencari penjahit yang sedang memerlukan sayur juga. Dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai *double coincidence of wants* (dua keinginan ganda yang saling bertemu).

3. Penggunaan Uang

Setelah sekian lama hidup dengan sistem barter, persoalan kemudian muncul: keinginan ganda akan suatu barang semakin sulit terjadi. Kebutuhan dan keragaman hasil produksi manusia semakin banyak. Hal ini karena: *Pertama*, kemajuan teknologi produksi; dan *kedua*, kebutuhan manusia berbeda-beda dalam waktu bersamaan.

Kemajuan teknologi meningkatkan hasil produksi secara drastis. Hasil produksi pun melebihi kebutuhan sendiri. Teknologi juga membuat makanan dan hasil pertanian bisa disimpan lebih lama. Ini menyebabkan orang tidak membeli suatu barang setiap hari.

Inilah yang melatarbelakangi manusia di sekitar Abad 20 SM menggunakan suatu logam sebagai alat tukar. Logam inilah yang kemudian dikenal sebagai uang.

Uang pun berkembang mengikuti perjalanan sejarah. Hingga dikategorikan dalam tiga jenis: uang barang, uang kertas dan uang giral/kredit.

a. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas, atau bisa diperjualbelikan bila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Untuk bisa dijadikan uang, satu jenis barang harus memenuhi tiga kondisi utama: (1) langka, persediaan barang itu harus terbatas; (2) memiliki daya tahan lama; (3) bernilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam bertransaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan dengan barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun hal ini kemudian – dan uang barang pada umumnya – dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan diangkut.

Kemudian pilihan uang barang beralih ke logam mulia, seperti emas dan perak. Alasan memakai kedua logam ini: memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Emas dan perak juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil, dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini tidak mudah susut atau rusak.

b. Uang tanda/kertas (*token money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dengan kepemilikan emas dan perak. Mereka adalah bank, orang yang meminjamkan uang, pandai emas, dan toko perhiasan. Mereka melihat peminjaman dan penyimpanan/penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar.

Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum pun menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Uang kertas kemudian menjadi alat tukar yang dominan. Semua sistem perekonomian menggunakan uang kertas sebagai alat tukar utama. Bahkan sekarang, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatannya murah, mudah dikirim, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, kekurangannya cukup signifikan, antara lain tidak bisa dibawa dalam jumlah besar dan mudah rusak.

c. Uang giral (*deposit money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah: (1) kalau hilang dapat dilacak, sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak; (2) dapat dipindah tangankan

dengan cepat dengan ongkos yang rendah; (3) tidak diperlukan uang kembali, sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun di balik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya yang sangat besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral – ditambah dengan instrumen bunga bank – membuka peluang terjadinya uang yang beredar di masyarakat lebih besar daripada transaksi riil. Inilah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi semu.

C. Fungsi Uang

1. Sebagai alat pembayaran/pertukaran (*medium of exchange*)

Uang digunakan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi barang dan jasa setiap hari. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar jauh lebih mudah dijalankan. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang, dengan mudah memperolehnya bila memiliki uang yang cukup. Uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang yang diinginkannya.

2. Sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*).

Uang digunakan sebagai salah satu alternatif menyimpan kekayaan. Apabila harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan ketimbang menyimpan dalam bentuk barang.

3. Sebagai alat satuan nilai (*unit of Account*)

Uang digunakan sebagai alat untuk mengukur besarnya nilai suatu barang atau jasa. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besar kecilnya nilai barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, misalnya dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Disamping itu, bisa juga untuk menentukan nilai suatu barang dibandingkan dengan barang lainnya.

4. Sebagai alat pembayaran tertunda (*deferment payment*)

Uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang pembayarannya dilakukan pada waktu yang akan datang, misalnya bayar utang. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu, dan membayarnya pada masa yang akan datang. Penggunaan uang sebagai alat perantaraan dapat mendorong perkembangan perdagangan, karena penjual lebih yakin bahwa pembayarannya akan sesuai dengan yang diharapkannya.

D. Konsep Uang dalam Islam

Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar. Jadi, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, uang adalah modal (*capital*), komoditas dagangan, sesuatu yang bisa ditukarkan, dan beberapa kapasitas lainnya. Dengan kata lain, uang adalah sesuatu yang bisa disimpan atau *stock concept*.

Perbedaan konsep uang dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1

Perbedaan Konsep Uang

Konsep Ekonomi Islam	Konsep Ekonomi Konvensional
Uang tidak sama dengan modal/capital	Uang identik dengan modal
Uang adalah sesuatu yang terus mengalir (<i>flow concept</i>)	Uang adalah <i>stock concept</i>
Uang adalah milik publik	Uang adalah hak milik individu

1. Definisi Uang dalam Islam

Uang, dalam ekonomi Islam, diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah, baik transaksi jual beli maupun pembayaran utang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapun yang secara umum berfungsi seperti yang tersebut di atas adalah uang. Uang menurut ajaran Islam mempunyai ciri-ciri: dapat diterima umum, digunakan sebagai alat tukar, dan digunakan sebagai alat pembayaran.

2. Fungsi Uang dalam Islam

Dalam setiap perekonomian, uang selalu berfungsi sebagai alat tukar. Inilah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti sebagai alat satuan hitung, standar pembayaran yang ditangguhkan, dan sebagai penyimpanan kekayaan. Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah, tapi juga sebagai komoditas biasa. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang juga dapat diperjualbelikan, tentunya dengan tambahan keuntungan, baik kontan maupun ditangguhkan. Dalam perspektif kapitalis uang juga dapat disewakan.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar dan satuan hitung. Uang pun bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan (bunga) baik secara langsung maupun tidak. Satu ciri penting uang adalah tidak diperlukan untuk dikonsumsi. Ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Uang diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

Inilah yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam zatnya tidak ada manfaat atau tujuannya. Menurut beliau, "Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki, ia tidak mempunyai warna namun ia bisa mencerminkan semua warna." Penjelasan itulah yang kemudian menimbulkan fungsi uang yang kedua, yaitu sebagai satuan hitung.

3. Jenis Uang dalam Islam

Uang mempunyai beberapa fungsi dalam perekonomian. Dalam ekonomi konvensional dikenal tiga fungsi utama: sebagai alat tukar, pengukur nilai dan penimbun kekayaan. Dalam ekonomi Islam, uang hanya mempunyai dua fungsi: sebagai alat tukar dan satuan hitung. Hal ini diutarakan oleh beberapa pakar dan ulama, seperti Imam al-Ghazali dan al-Maqrizi.

Konsep uang sebagai alat tukar ini memberikan kejelasan bahwa uang tidak boleh digunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, melainkan sebagai alat transaksi dalam jual beli itu sendiri. Sementara sebagai satuan hitung, uang hanya merefleksikan nilai suatu barang dan jasa dalam jumlah yang diukur dengan nilai uang.

Dengan dua pemahaman ini, maka pembagian uang ke dalam jenis yang berbeda tidak relevan dalam ekonomi Islam. Artinya, apakah uang tersebut dibuat dari kertas, logam atau malah kulit onta bukanlah esensi yang harus dibahas secara mendalam. Begitu juga siapa yang mengeluarkannya. Uang dalam Islam haruslah dikeluarkan oleh lembaga negara, dan hanya negaralah yang berhak menentukan nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, uang yang beredar di masyarakat didukung oleh transaksi riil yang sesungguhnya, sehingga tidak terjadi ekonomi semu.

4. Permintaan Uang

Teori permintaan uang adalah teori tentang pelaku ekonomi dalam memutuskan tingkat kebutuhannya terhadap barang dan jasa, serta kaitannya dengan jumlah alat tukar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, permintaan uang selalu didasari oleh suatu motif, atau untuk apa uang itu diminta.

Dalam ekonomi Islam, teori permintaan uang hanya mengenal dua motif: transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan ekonomi konvensional mengenal tiga motif: transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.

Dengan demikian, jumlah dan nilai permintaan uang dalam ekonomi Islam didasari oleh tingkat konsumsi para pelaku perekonomian terhadap barang dan jasa. Faktor yang kedua adalah kondisi dan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi, pendapatan yang akan diterima dan kondisi ekonomi yang lain.

Studi kasus:

Setiap lebaran, di terminal, stasiun, pelabuhan, hingga bandara kita sering menemukan orang yang menyediakan jasa penukaran uang recehan bagi pemudik yang ingin pulang kampung. Penyedia jasa penukaran uang biasanya mengambil kelebihan/keuntungan beberapa rupiah dari setiap uang yang ditukarkan oleh para pemudik. Bagaimana pendapat Anda mengenai transaksi semacam ini jika ditinjau dari ajaran Islam? Diskusikan dengan teman sekelasmu.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai komponen vital perekonomian, uang seringkali diibaratkan sebagai.....dalam tubuh manusia.
a. daging b. tulang c. jantung d. darah e. hati
2. Uang pertama kali dikenal pada masa peradaban.....
a. Romawi dan Persia d. Persia dan China
b. Romawi dan Sumeria e. China dan Babylonia
c. Sumeria dan Babylonia
3. Dinar adalah mata uang yang digunakan pada masa.....
a. Mesir Kuno d. Persia
b. Yunani kuno e. Romawi
c. Dinasti Ming
4. Dirham adalah mata uang yang digunakan pada masa.....
a. Persia d. Babylonia
b. Dinasti Han e. Maya
c. Romawi
5. Pada masa pra-barter, manusia belum mengenal transaksi perdagangan karena.....
a. karena belum ada barang yang bisa diperjualbelikan
b. karena belum ada pasar tempat pedagang dan pembeli bertransaksi
c. karena manusia belum mengenal uang
d. karena kebutuhan manusia masih sangat sederhana hingga bisa dipenuhi sendiri-sendiri
e. karena penjual dan pembeli terpisah oleh jarak yang sangat jauh
6. Jika petani menukar sayuran dengan ikan yang ditangkap oleh nelayan, maka transaksi semacam ini dikenal dengan istilah.....
a. jual beli d. tukar menukar kebutuhan
b. tukar tambah e. jual beli barang
c. barter
7. Apa yang dimaksud dengan *double coincidence of wants?*
a. bertemu antara penjual dan pembeli
b. dua permintaan yang saling bertemu
c. tiga permintaan yang saling bertemu
d. tiga keinginan ganda yang saling bertemu
e. dua keinginan ganda yang saling bertemu
8. Uang pertama kali muncul karena.....
a. jumlah barang semakin banyak
b. keinginan ganda akan suatu barang semakin sulit terjadi
c. jumlah penjual semakin banyak
d. jumlah pembeli semakin banyak
e. jumlah pembeli dan penjual semakin banyak

9. Uang pertama kali terbuat dari bahan.....
 a. logam b. kertas c. daun d. batu e. timah
10. Suatu barang bisa dijadikan uang jika memenuhi syarat-syarat berikut.....
 a. langka, tahan lama, indah
 b. langka, tahan lama, punya nilai tinggi
 c. langka, punya nilai tinggi, indah
 d. tahan lama, punya nilai tinggi, indah
 e. semua jawaban benar
11. Berikut ini keuntungan dari penggunaan uang kertas (*token money*), kecuali.....
 a. biaya pembuatan murah
 b. dapat diperjualbelikan
 c. mudah dikirim
 d. penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat
 e. dapat dipecah dalam jumlah berapapun
12. Berikut ini adalah keunggulan uang giral, yaitu.....
 a. mudah dilacak jika hilang
 b. dapat dipindah tanggalkan dengan cepat dengan ongkos yang murah
 c. tidak diperlukan uang kembali, karena dapat digunakan sesuai dengan nilai transaksi
 d. punya nilai yang sangat tinggi
 e. jawaban a, b, c, benar
13. Berikut adalah beberapa fungsi uang menurut ekonomi konvensional kecuali.....
 a. sebagai alat pembayaran yang sah
 b. sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan
 c. sebagai alat penyimpan kekayaan
 d. sebagai alat satuan nilai
 e. sebagai alat pembayaran tertunda
14. Jika dalam ekonomi konvensional uang dapat dijadikan sebagai modal (*capital*), maka dalam ekonomi Islam uang bersifat sebagai.....
 a. sesuatu yang terus mengalir (*flow concept*)
 b. sesuatu yang bisa disimpan (*stock concept*)
 c. komoditas dagangan
 d. sesuatu yang bisa ditukarkan
 e. semua jawaban benar
15. Dalam ekonomi Islam uang adalah milik.....
 a. individu b. negara c. publik d. penguasa e. pengusaha
16. Menurut Islam uang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.....
 a. dapat diterima umum d. digunakan sebagai alat pembayaran
 b. digunakan sebagai alat tukar e. jawaban a, b, d benar
 c. dapat diperjualbelikan

17. Menurut Islam fungsi uang adalah.....
 a. alat tukar yang sah dan sebagai komoditas biasa
 b. alat tukar yang sah dan penyimpan kekayaan
 c. komoditas biasa dan penyimpan kekayaan
 d. alat tukar dan sebagai satuan hitung
 e. sebagai satuan hitung dan penyimpan kekayaan
18. Konsep uang sebagai sebagai alat tukar mencerminkan bahwa uang tidak boleh.....
 a. dijadikan alat transaksi untuk barang haram
 b. dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan
 c. dijadikan alat untuk penipuan
 d. dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri
 e. dijadikan alat untuk menimbun kekayaan
19. Dalam ekonomi Islam, permintaan terhadap uang dilatarbelakangi oleh motif.....
 a. transaksi dan spekulasi d. berjaga-jaga dan spekulasi
 b. transaksi dan fluktuasi harga e. transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi
 c. transaksi dan berjaga-jaga
20. Dalam ekonomi konvensional, permintaan terhadap uang dilatarbelakangi oleh motif....
 a. transaksi dan berjaga-jaga d. transaksi, berjaga-jaga, spekulasi
 b. transaksi, berjaga-jaga, fluktuasi harga e. spekulasi, fluktuasi harga, berjaga-jaga
 c. transaksi, fluktuasi harga, spekulasi

II. Essay

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uang!
2. Berikan gambaran kehidupan pada zaman barter untuk memenuhi kebutuhannya!
3. Sebutkan ciri khas dari barter!
4. Kenapa pembagian uang dalam berbagai jenis tidak relevan dalam ekonomi Islam?
5. Jelaskan pemikiran Al-Ghazali tentang emas dan perak serta kaitannya dengan uang!
6. Uang dikategorikan menjadi berapa jenis? Sebutkan!
7. Sebutkan perbedaan konsep uang dalam Islam dengan ekonomi konvensional!
8. Bolehkah uang diperjualbelikan dalam perekonomian Islam? Bagaimana dengan perekonomian kapitalis?
9. Sebutkan 2 fungsi uang dalam ekonomi Islam!
10. Sebutkan faktor-faktor yang mendasari jumlah dan nilai permintaan dalam ekonomi Islam!

Pokok Bahasan

- Kebijakan Fiskal Dalam Sistem Konvesional dan Islam
- Kebijakan Moneter Dalam Sistem Konvesional dan Islam

BAB IX

Kebijakan Fiskal & Moneter dalam Islam



A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi anggaran negara (*government budget*). Anggaran negara yang dimaksud adalah daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu; biasanya satu tahun. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kebijakan fiskal dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN dapat juga disebut sebagai rencana kerja penyelenggara negara dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara selama setahun. Pendapatan negara dan hibah berakibat pada peningkatan posisi aktiva bersih (*net worth*) dalam neraca keuangan negara, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya.

1. Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi. Trilogi pembangunan ini merupakan realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal: alokasi barang publik (*allocation*), distribusi pendapatan (*distribution*), dan stabilisasi perekonomian (*stabilization*).

a. Fungsi alokasi (*allocation*)

Dengan fungsi alokasi pemerintah menyediakan barang-barang publik (*public goods provision*) yang diharapkan menghasilkan eksternalitas menguntungkan. Eksternalitas ini akan meningkatkan investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi.

b. Fungsi distribusi pendapatan (*income distribution*)

Dengan fungsi ini pemerintah dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang digunakan, terutama adalah pajak dan subsidi.

c. Fungsi Stabilisasi (*stabilization*)

Fungsi ini bersifat antisiklis. Dalam resesi, sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit (*deficit budget*) untuk menstimulasi permintaan. Sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik (*recovery*), bisa ditempuh anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Pilihan lain adalah anggaran berimbang (*balance budget*), baik pada kondisi resesi maupun pemulihan.

2. Komponen Anggaran Pemerintah

Secara garis besar anggaran pemerintah dapat dikelompokkan atas dua komponen: penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

a. Penerimaan Pemerintah

Di Indonesia penerimaan pemerintah dapat dibedakan atas dua sumber: (1) penerimaan Dalam Negeri, yang terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam serta dari nonmigas; (2) penerimaan Pembangunan, yang terdiri atas bantuan program dan proyek.

Penerimaan dalam negeri memegang peranan penting dalam membiayai kegiatan pembangunan. Dengan peningkatan kegiatan pembagunan, maka penerimaan dalam negeri pun diusahakan meningkat. Fluktuasi dan

ketidakpastian harga minyak sejak 1982 memberikan pelajaran bahwa seharusnya ketergantungan penerimaan dalam negeri pada sektor migas harus dikurangi. Implikasinya, penerimaan nonmigas, dalam hal ini penerimaan pajak dan bukan pajak, perlu ditingkatkan.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi, yang secara langsung dikuasai dan dimiliki pemerintah serta secara tidak langsung dimiliki masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi: (1) pengeluaran pemerintah merupakan investasi, yang menambah kekuasaan dan ketahanan ekonomi di masa depan; (2) pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat; (3) pengeluaran pemerintah merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang; (4) pengeluaran pemerintah menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga ahli.

Berdasarkan penilaian di atas kita dapat membedakan jenis pengeluaran negara menjadi:

- 1) Pengeluaran *self-liquidating* sebagian atau seluruhnya. Pada jenis pengeluaran ini pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa/barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan negara, atau untuk proyek produktif barang ekspor.
- 2) Pengeluaran reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Dengan naiknya penghasilan dan sasaran pajak akan menaikkan penerimaan pemerintah.

Di Indonesia, ada dua klasifikasi pengeluaran pemerintah:

- 1) Pengeluaran Rutin Pemerintah, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan kepemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, serta bunga dan cicilan utang.
- 2) Pengeluaran Pembangunan, yaitu pengeluaran untuk pembangunan, baik fisik (jalan, jembatan, gedung dan pembelian kendaraan) maupun nonfisik spiritual (penataran dan pelatihan).

3. Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Islam

Kebijakan fiskal, dalam prinsip Islam, bertujuan untuk menciptakan masyarakat berlandaskan distribusi kekayaan berimbang dengan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Mannan, 1997, 230). Pemerintah Islam tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga memainkan peran efektif sesuai prinsip Islam dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat Muslim.

Dalam Islam beberapa jenis penerimaan *baitul maal*, antara lain zakat, infaq, sadaqah, wakaf, *fa'i*, *ghanimah*, *khums*, dan *kharaj*. Kebijakan fiskal Islami merupakan upaya pemerintah memaksimalkan pemasukan dari berbagai jenis penerimaan tersebut. Dalam istilah modern disederhanakan sebagai ‘pajak’. Selanjutnya, tugas pemerintahan yang Islami mengelola pengeluaran dan belanja negara demi mencapai tujuan yang dikehendaki oleh syariah.

Dalam bab ini akan diuraikan secara khusus mengenai peran zakat, infaq, sadaqah dan wakaf sebagai bentuk kebijakan fiskal Islami. Pembahasan lebih mendalam tentang jenis penerimaan lain dibahas pada bab tersendiri.

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta yang telah memenuhi syarat *nisab* dan *haul*. Zakat disalurkan kepada delapan golongan masyarakat, atau dikenal dengan 8 *asnaf*. Jadi, zakat tidak bisa disalurkan sembarangan di luar 8 kelompok tersebut.

Zakat bertujuan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Dengan zakat diharapkan distribusi pendapatan lebih merata.

Peran zakat, dalam kebijakan fiskal Islami, sebagai pengalokasi sumber daya ekonomi dan stabilisator kegiatan ekonomi. Penelitian mengenai dampak zakat dalam sistem ekonomi modern masih sangat kurang, dan belum memberi masukan berarti bagi teori ekonomi yang berkembang.

Zakat dan pengeluaran sukarela lainnya seperti infaq, sadaqah dan wakaf belum masuk dalam analisis ekonomi. Karenanya, variabel-variabel itu tidak dicatat dalam sensus ataupun survei untuk kepentingan statistik nasional. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama kebijakan fiskal adalah berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Begitu pun di Indonesia, unsur zakat tidak ada dalam APBN dan catatan statistik resmi pemerintah. Untuk itulah diperlukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat.

Diperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai nilai Rp 19,3 triliun per tahun (2003). Sayang, zakat yang terkumpul melalui amil resmi masih di bawah Rp 100 miliar setahun, jauh di bawah potensi yang ada. Padahal bila terkumpul sesuai dengan potensinya, zakat akan memberikan dampak sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Belum maksimalnya pengumpulan zakat karena aturan pemerintah yang mewajibkan umat Islam di Indonesia membayar zakat belum ada. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat muslim yang ingin mensucikan hartanya, sesuai dengan ajaran Islam.

Zakat sebenarnya bukan hanya kegiatan yang berorientasi dunia, tapi juga kehidupan akhirat: memiliki kaitan dengan pahala. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan sistem ekonomi pasar. Coba perhatikan ayat Al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka, Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Sementara dampak infaq, sadaqah dan wakaf, tercermin pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261, artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah mengeluarkan zakat. Sebagian besar perintah zakat digandengkan dengan perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan zakat dalam Islam.

b. Wakaf

Menurut Muhammad Ismail As-San'any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak harta ('ain) tersebut, dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari kepemilikan *wakif* (orang yang berwakaf)

secara hukum dan manfaat dari benda tersebut disedekahkan untuk kepentingan umum.

Harta benda yang diwakafkan dapat dikelola oleh pihak tertentu yang disebut *nadzir wakaf*, biasa juga disebut *nadzir* atau *mutawalli*. Dalam kitab fiqh, nadzir dibahas dalam bab penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Peran *nadzir* menjadi sangat penting, karena bertanggung jawab agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga dapat berlangsung secara terus-menerus sesuai harapan *wakif*. Karena itulah *nadzir* harus mampu mengelola, menjaga, mengembangkan serta melestarikan manfaat harta yang diwakafkan.

Wakaf, bila dikelola dengan baik dan produktif, dapat menjadi salah satu penunjang pembangunan ekonomi. Di Indonesia, menurut data dari Departemen Agama, sampai September 2009 jumlah tanah wakaf tersebar di 366.595 lokasi, dengan luas 268.653,67 hektar.

Sayangnya wakaf baru digunakan sebatas untuk tujuan wakaf yang diikrarkan *wakif*, seperti untuk sekolah atau mesjid, tanpa diiringi tanah atau benda lain yang dapat dikelola secara produktif. Mengapa demikian? Menurut Dr. Uswatun Hasanah, pengelolaan wakaf di Indonesia, dan di banyak negeri Muslim lain, kurang mendorong pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah. Hal ini karena pengkajian dan sosialisasi hukum dan konsep wakaf produktif belum dilakukan secara optimal, sehingga pemahaman umat tentang wakaf belum menyeluruh.

Umumnya umat Islam di Indonesia memahami harta yang diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak, utamanya tanah. Padahal, untuk mengelola wakaf benda tidak bergerak itu, diperlukan benda bergerak seperti mobil, alat pertanian, uang, saham dan lainnya.

Tak hanya itu, umumnya umat memahami peruntukan wakaf hanya terbatas pada pembangunan fasilitas peribadatan dan sosial, seperti masjid, makam, dan panti asuhan. Belum banyak yang menyadari bahwa wakaf bisa digunakan untuk tujuan ekonomi produktif, seperti membangun pasar dan jalan raya. Di negara yang pengelolaan wakafnya sudah maju, seperti Mesir, Iran dan Bangladesh, peruntukan wakaf digunakan untuk membangun perumahan rakyat, rumah sakit, bahkan pusat penelitian.

Dengan banyaknya manfaat wakaf bila dikelola secara produktif, maka pemerintah dapat berlaku sebagai *nadzir*. Jika ini terjadi, pengelolaan wakaf dapat menjadi kebijakan fiskal yang efektif dalam pembangunan ekonomi. Apalagi wakaf bukan hanya berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak, tapi juga bisa berupa uang tunai (wakaf tunai).

Dana wakaf juga bisa untuk pengadaan lembaga pendidikan (contohnya, Universitas Al Azhar di Mesir), pembangunan pusat kesehatan masyarakat, bahkan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin atau membangun sarana sosial seperti yang diinginkan *wakif*.

B. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menentukan suku bunga. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat *output* perekonomian dan stabilitas harga.

Ketika uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang, maka harga barang akan naik, hal ini dikenal dengan inflasi. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing.

1. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi kebijakan kuantitatif dan kualitatif.

a. Kebijakan Moneter Kuantitatif

Instrumen kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan menjadi tiga:

1). Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*)

Operasi pasar terbuka adalah upaya bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual (*open market selling*) atau membeli (*open market buying*) surat-surat berharga milik pemerintah (*government securities*). Jika bank sentral menjual surat-surat berharga kepada publik, maka uang yang ada di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya jika bank sentral membeli kembali surat-surat berharga, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

2) Fasilitas Diskonto (*discount loans*)

Diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral (*lenders last of resort*). Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.

Bila bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Begitu pun sebaliknya.

3) Rasio Cadangan Wajib (*reserve requirement ratio*)

Bank sentral menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipertahankan oleh setiap bank. Besaran rasio ini ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah simpanan yang terkumpul. Jika bank sentral meningkatkan rasio cadangan wajib, maka kemampuan bank umum memberikan kredit akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar menurun. Begitu juga sebaliknya.

b. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter kualitatif terbagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis pinjaman yang harus dikurangi atau ditingkatkan.
- 2) Imbauan moral (*moral persuasion*), yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank umum untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Misalnya, bank sentral meminta kepada bank umum untuk turut memperkuat nilai tukar mata uang domestik

Efektivitas kebijakan moneter dalam mengelola perekonomian telah banyak diperdebatkan para ahli. Keadaan ekonomi Indonesia yang terjerembab dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 1997 adalah akibat kebijakan moneter yang tidak efektif. Bahkan penanganan krisis secara moneter, yang dilakukan pemerintah bersama para ahli dan lembaga donor dunia (seperti IMF dan Bank Dunia), justru membuat keadaan semakin parah.

2. Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Islam

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam, ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan di sektor riil. Jadi, pembagian keuntungan di sektor moneter tergantung pada hasil investasi di sektor riil.

Dengan kata lain, sistem keuangan Islam menjadi pelengkap dan penyempurnaan sistem produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil. Meningkatnya kegiatan produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar. Sedangkan lesunya kegiatan ekonomi berakibat pada rendahnya jumlah uang beredar. Dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumennya adalah sistem perbankan Islami.

Diskusi:

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, tetapi zakat, infak dan sadaqah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa penyebabnya menurut Anda? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Diskusikan dengan teman sekelasmu.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah.....
 - a. kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi anggaran negara (*government budget*)
 - b. kebijakan pemerintah untuk memotong anggaran negara
 - c. kebijakan pemerintah untuk menaikkan anggaran negara
 - d. kebijakan perusahaan untuk menurunkan anggaran perusahaan
 - e. kebijakan perusahaan untuk menambah anggaran perusahaan
2. Pada konteks perekonomian Indonesia, secara terperinci kebijakan fiskal tertuang dalam.....

a. Undang-Undang Dasar	d. APBN
b. GBHN	e. Undang-Undang
c. TAP MPR	
3. Belanja negara mengakibatkan posisi aktiva bersih (*net worth*) mengalami.....

a. peningkatan	b. statis
c. stabil cenderung meningkat	d. stabil
e. menurun	
4. Yang termasuk Trilogi Pembangunan adalah.....

a. pertumbuhan, peningkatan, pemerataan	d. pertumbuhan, pembangunan, pemerataan
b. pertumbuhan, peningkatan, stabilisasi	e. pertumbuhan, pembangunan, stabilisasi
c. pertumbuhan, pemerataan, stabilisasi	

5. Tiga fungsi utama fiskal adalah.....
 a. allocation, distribution, stabilization d. allocation, development, distribution
 b. allocation, development, stabilization e. stabilization, distribution, budgeting
 c. distribution, development, stabilization
6. Dalam menjalankan fungsi memperbaiki distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan instrumen.....
 a. pinjaman luar negeri d. pajak dan subsidi
 b. memberikan kredit dengan bunga rendah e. membatasi uang yang beredar
 c. memberikan kredit berjangka
7. Dalam kondisi apa pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran defisit?
 a. ekonomi stabil d. ekonomi membaik sedang
 b. ekonomi stabil menaik e. ekonomi resesi
 c. ekonomi membaik
8. Secara umum anggaran pemerintah dikelompokan menjadi dua, yaitu.....
 a. penerimaan dan pengeluaran d. pengeluaran dan pemakaian
 b. penerimaan dan pemasukan e. pemakaian dan pemasukan
 c. penerimaan dan pemakaian
9. Di Indonesia penerimaan pemerintah berasal dari dua sumber, yaitu.....
 a. penerimaan dalam negeri dan utang luar negeri
 b. penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri
 c. penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
 d. penerimaan pembangunan dan penerimaan luar negeri
 e. penerimaan pembangunan dan utang luar negeri
10. Berikut adalah bentuk pengeluaran rutin pemerintah kecuali.....
 a. belanja pegawai d. membayar cicilan utang
 b. belanja barang e. membangun jalan
 c. sudsidi daerah otonom
11. Yang termasuk pengeluaran pembangunan suatu negara adalah.....
 a. membangun jalan, jembatan, gedung dan belanja pegawai
 b. membangun jalan, jembatan, gedung, biaya penataran dan pelatihan
 c. membangun jalan, jembatan, gedung, belanja barang
 d. membangun jalan, jembatan, gedung, subsidi daerah otonom
 e. membangun jalan, jembatan, gedung, beli kendaraan, mencicil utang
12. Menurut Mannan, tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah.....
 a. menciptakan masyarakat berlandaskan distribusi kekayaan berimbang dengan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama
 b. menciptakan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi
 c. menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
 d. menciptakan pemerataan ekonomi
 e. menyimbangkan kekayaan antara si kaya dan si miskin

13. Beberapa jenis penerimaan negara yang dikenal dalam Islam adalah, kecuali.....
 a. zakat b. rampasan perang c. sadaqah d. wakaf e. bunga pinjaman
14. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 mengandung makna.....
 a. perintah mengeluarkan zakat d. perintah berinfak
 b. perintah bersedekah e. larangan mengambil harta rampasan perang
 c. perintah mengerjakan shalat
15. Dalam Al-Qur'an perintah zakat seringkali digandengkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan.....
 a. zakat sama-sama penting dengan shalat
 b. zakat lebih penting dari shalat
 c. zakat tidak terlalu penting dalam Islam
 d. zakat merupakan kegiatan yang penting dalam Islam
 e. jawaban a dan b benar
16. Orang yang memberikan harta wakaf disebut.....
 a. nadzir b. mutawali c. wakaf 'alaiah d. hizbul wakaf e. wakif
17. Mengelola wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonominya disebut dengan.....
 a. wakaf sederhana d. wakaf produktif
 b. wakaf tunai e. wakaf kendaraan
 c. wakaf tanah
18. Ketika uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang maka akan terjadi.....
 a. inflasi b. deflasi c. stagnasi d. stabilisasi e. mobilisasi
19. Secara garis besar kebijakan moneter dibedakan menjadi dua, yaitu.....
 a. kebijakan kuantitatif dan kualitatif d. kebijakan akumulatif dan persuasif
 b. kebijakan kuantitatif dan akumulatif e. open market selling, open market buying
 c. kebijakan kualitatif dan akumulatif
20. Berikut adalah instrumen kebijakan moneter kuantitatif, yaitu.....
 a. open market operation d. moral persuasion
 b. discount loan e. jawaban a, b, c benar
 c. reserve requirement ratio
- II. Essay**
1. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat!
 2. Bagaimana pendapat Anda jika unsur zakat masuk ke dalam APBN?
 3. Bagaimana pandangan masyarakat muslim tentang zakat selama ini ?
 4. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Jelaskan tujuannya!
 5. Sebutkan definisi wakaf menurut Abu Hanifah!
 6. Apa yang dimaksud dengan nadzir? Dan apakah peran nadzir?

7. Di negara mana sajakah pengelolaan wakaf sudah maju?
8. Apa fungsi zakat dalam ekonomi Islam?
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat!
10. Jelaskan bagaimana pengelolaan wakaf agar memiliki nilai produktif!

Pokok Bahasan

- Prinsip Operasional Perbankan Syariah
- Produk Penghimpunan Dana Perbankan Syariah
- Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah
- Produk Jasa Perbankan Syariah

BAB X

Perbankan Syariah



A. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga perantara antara pihak berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi perantara ini biasa disebut dengan fungsi intermediasi. Oleh karena itu, untuk bisa menjalankan fungsi intermediasi, baik bank konvensional maupun syariah menawarkan berbagai produk dan jasa.

Untuk bisa menghimpun dana surplus masyarakat, bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. Sedangkan untuk menyalurkan dana ke pihak yang memerlukan, bank menawarkan produk pembiayaan atau pinjaman.

Cara dan skema penghimpunan dan penyaluran dana di bank konvensional dan syariah berbeda. Bagian-bagian berikut akan membahas perbedaan dan perbandingan antara perbankan syariah dengan konvensional.


B. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menggunakan prinsip syariah Islam. Prinsip penting dalam perbankan syariah adalah pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Baik secara operasional maupun produk yang ditawarkan, bank syariah mematuhi semua prinsip tadi.

Bunga, yang diperlakukan di bank konvensional, merupakan unsur *riba* yang harus dijauhi. Bank syariah diharamkan mengambil atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Untuk itu, sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan penyewaan dalam merancang produknya.

Secara umum, prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah: (1) larangan *riba* (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan usaha yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; (3) menjauhi praktik usaha yang bersifat spekulatif (mengandung unsur *gharar* dan *maysir*); (4) membayar kewajiban zakat.

Sistem operasional perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gb. 10.1
Operasional bank syariah

B. Produk Perbankan Syariah

Secara garis besar, bank syariah menawarkan tiga jenis produk dan layanan: (1) produk penghimpunan dana (simpanan); (2) produk penyaluran dana (pembiayaan); dan (3) layanan atau jasa perbankan, seperti jasa transfer atau penukaran uang.


1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah menggunakan tiga jenis produk dan dua jenis akad. Jenis produk perbankan syariah adalah tabungan, deposito dan giro. Ketiga produk ini menggunakan dua jenis akad yang berbeda, yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Akad *mudharabah* (akad bagi hasil) digunakan untuk produk tabungan dan deposito; biasanya dikenal dengan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam kedua produk ini, nasabah merupakan investor sedangkan bank merupakan *investee* (pengelola investasi). Selanjutnya, dana nasabah diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, bisa berupa pembelian barang atau pelaksanaan proyek.

Apabila investasi dana yang dilakukan bank syariah membawa keuntungan, nasabah berhak atas bagian keuntungan tersebut. Sebaliknya, jika investasi mengalami kerugian, nasabah hanya akan menerima kembali dana investasinya secara utuh, tanpa tambahan keuntungan atau potongan kerugian.

Secara ilustratif, proses investasi dan pengembalian hasil investasi dapat dilihat dalam skema berikut:



Gb. 10.2
Sistem investasi bank syariah


Dalam akad *wadi'ah*, nasabah mengikatkan diri untuk menitipkan dananya ke bank syariah. Bank selanjutnya akan mengamankan dana milik nasabah dalam bentuk produk tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.

Selanjutnya, bank bisa menggunakan dana titipan nasabah untuk tujuan produktif, seperti memberikan pembiayaan atau bentuk investasi lainnya yang menguntungkan. Kalau investasi ini mendapatkan keuntungan, maka bank bisa memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah *wadi'ah*, tapi nilai atau bentuknya tidak boleh dipersyaratkan. Bank tidak wajib memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah, tetapi dibolehkan memberikan bonus/hadiah jika mampu dan dimungkinkan.

Untuk tabungan *wadi'ah*, nasabah merupakan penitip dan bank syariah merupakan penjaga (*custodian*) dana yang dititipkan. Sebagai buktinya, bank mengeluarkan buku tabungan, yang bisa digunakan untuk menyotir, menarik atau mentransfer dana ke pihak lain. Selain itu, tambahan fasilitas ATM atau debit juga bisa ditawarkan kepada nasabah.

Sedangkan untuk giro *wadi'ah*, bank akan memberikan buku cek sebagai alat bagi nasabah untuk menarik dana atau sebagai alat pembayaran. Bank juga wajib memberikan laporan secara berkala kepada nasabah mengenai perubahan saldo di rekening giro *wadi'ah*. Laporan yang biasa disebut rekening koran ini diberikan/dikirimkan ke nasabah setiap bulan.

Berikut disajikan skema produk *wadi'ah* yang lazim digunakan di perbankan syariah:



Gb. 10.3.
Skema produk *wadi'ah*

1. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, bank syariah menggunakan minimal tiga jenis skema pembiayaan: *jual beli*, *bagi hasil* dan *sewa manfaat*.


Pertama, untuk skema jual beli akad yang digunakan adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Murabahah adalah akad jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Bank bisa mengambil keuntungan dengan menjual lebih tinggi dari harga beli barang. *Salam* adalah akad pemesanan barang, dengan pembayaran di awal dan barang dikirim kemudian hari. *Istishna* hampir sama dengan *salam*, tetapi pembayaran bisa dilakukan secara bertahap dan barang pesanan diantar/diserahkan secara bertahap atau pada akhir waktu kontrak.

Contoh aplikasi akad *murabahah* di perbankan syariah adalah untuk pembiayaan barang jadi seperti kendaraan bermotor, rumah atau barang persediaan untuk diperjualbelikan.



Contoh aplikasi akad *musyarakah* tergambar dalam skema berikut:



Gb. 10.6
Skema pemberian pinjaman *musyarakah*

Ketiga, untuk skema sewa manfaat bank syariah menggunakan akad *ijarah* serta *ijarah mumtahiya bit-tamlik*. Kedua akad ini pada dasarnya adalah akad sewa atas barang, dimana penyewa atau nasabah bisa mengambil manfaat dari pemakaian barang tersebut. Bank syariah dalam skema ini lazimnya merupakan pemilik barang sewaan, sedangkan nasabah merupakan penyewa. Untuk memakai barang sewaan, nasabah wajib membayar sejumlah biaya (*ujur*) kepada bank.

Perbedaan utama antara *ijarah* dengan *ijarah mumtahiya bit-tamlik* (IMBT) adalah pada hak kepemilikan terhadap barang yang menjadi objek sewaan. Dalam IMBT, nasabah berhak atas barang sewaan setelah akhir masa sewa; nilai sewaan yang dibayarkan setiap bulannya dianggap sebagai pembayaran. Sedangkan pada akad *ijarah* barang tetap milik penyewa sampai akhir masa sewa.

Bedanya IMBT dengan *murabahah* adalah pada status kepemilikan barang. Dalam IMBT, sepanjang masa kontrak barang tetap milik bank, berpindah hak milik pada akhir kontrak. Sedangkan dalam *murabahah*, barang akan langsung menjadi milik nasabah pada permulaan akad.

1. Produk Jasa

Produk jasa merupakan layanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, misalnya pengiriman uang, penukaran uang asing, pembayaran tagihan rutin bulanan (listrik, telepon, air) serta jasa lain yang dibutuhkan.

Semua jasa yang ada di perbankan syariah bisa langsung diaplikasikan sepanjang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* atau *maysir*. Contoh aplikasi produk jasa konvensional yang diadopsi langsung oleh bank syariah adalah jasa pengiriman uang dan inkaso. Karena jenis layanan ini tidak terkait dengan sistem bunga yang ada dalam produk simpanan atau pembiayaan.

Namun ada juga produk jasa bank konvensional yang tidak bisa serta merta diaplikasikan ke bank syariah, misalnya *letter of credit* (L/C). Untuk produk sejenis ini bank syariah akan memodifikasi dengan menghilangkan aspek-aspek yang mengandung unsur bunga, *gharar* dan *maysir*.

Jenis produk layanan (jasa) perbankan syariah antara lain adalah: (1) transfer atau pengiriman dana,

baik antar rekening maupun antar bank; (2) anjungan Tunai Mandiri (ATM); (3) pembayaran tagihan telepon, listrik, air (PDAM), telepon seluler, pajak, dan tagihan rutin lainnya; (4) inkaso; *letter of credit* (L/C).

Untuk semua jenis produk jasa di atas, bank syariah akan meminta sejumlah bayaran atau upah (*fee* atau *ujrah*) dari pemakai jasa. Besaran dan nilai upah yang harus dibayar nasabah akan bervariasi tergantung jenis produk dan bank. Kadang setiap bank mempunyai tarif yang berbeda.

Untuk produk jasa, akad-akad yang digunakan bank syariah adalah:

a. Rahn

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak (nasabah) ke pihak lain (bank) dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri dalam melayani kebutuhan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan dan kesehatan. Bank tidak menarik manfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan.

b. Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasi perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan untuk produk L/C atau ketika bank mewakilkan kepada seseorang/lembaga untuk bertransaksi atas nama bank.

c. Kafalah

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Di bank syariah, akad ini digunakan untuk penerbitan garansi bank atau penjaminan atas suatu proses pembayaran.

d. Hiwalah

Hiwalah adalah akad pemindahan piutang/utang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh aplikasi di perbankan adalah transaksi anjak piutang, di mana bank bisa mengambil alih piutang nasabah untuk kemudian menerima pembayaran piutang dari pihak terutang.

e. Sharf

Sharf adalah transaksi penukaran antara satu jenis uang dengan jenis yang lain, misalnya antara emas dan perak, atau antara rupiah dengan riyal. Bank syariah bisa memfasilitasi transaksi ini sepanjang memenuhi syarat yang ada, diantaranya harus tunai, serah terima langsung dan bila jenisnya sama (emas dengan emas) kuantitasnya harus sama.

Tugas kelompok:

Kunjungilah salah satu bank syariah dan bank konvensional yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian buatlah laporan tentang perbedaan jenis produk dan transaksi antara keduanya.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Peran bank sebagai lembaga perantara antara pihak berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sering disebut sebagai fungsi.....
a. penyimpan dana b. intermediasi c. interdependensi d. investasi e. menabung
2. Untuk menghimpun dana surplus dari masyarakat bank menawarkan produk berupa.....
a. pinjaman b. pembiayaan c. kredit d. deposito e. transfer
3. Untuk menyalurkan dana bagi yang membutuhkan bank menawarkan produk.....
a. pembiayaan b. tabungan c. giro d. deposito e. tabungan berjangka
4. Karena bunga yang yang dipraktikan di bank konvensional adalah riba maka bank Islam menggunakan prinsip.....
a. bunga berjangka b. bunga wajar c. bagi hasil d. komisi e. bunga rendah
5. Secara umum prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah, kecuali.....
a. larangan riba
b. menjalankan usaha yang sah menurut syariah untuk memperoleh keuntungan
c. menjauhi usaha yang bersifat spekulatif, mengandung unsur *gharar* dan *maysir*
d. membayar kewajiban zakat
e. tidak dibolehka menyimpan dana dalam jumlah yang terlalu besar
6. Tabungan dan deposito pada bank syariah biasanya menggunakan akad.....
a. *hiwalah* b. *muzara'ah* c. *mudharabah* d. *musyarakah* e. *kafalah*
7. Sementara giro pada bank syariah umumnya menggunakan akad.....
a. *wadi'ah* b. *hiwalah* c. *muzara'ah* d. *kafalah* e. *musyarakah*
8. Dalam produk tabungan dan deposito bank syariah, nasabah bertindak sebagai investor dan bank sebagai *investee*. Jika terjadi kerugian maka nasabah akan.....
a. menerima kembali dana investasinya berikut keuntungannya
b. menerima kembali dana investasinya berikut potongan kerugiannya
c. menerima kembali dana investasinya utuh tanpa tambahan keuntungan atau potongan
d. menerima kembali dana investasinya berikut bagi hasilnya
e. menerima kembali dana investasinya berikut bunganya
9. Dalam akad *wadi'ah*, jika investasi mengalami keuntungan maka bank boleh memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah asal.....
a. ada perjanjian tertulis sebelumnya
b. nilai atau bentuknya tidak dipersyaratkan
c. punya nilai yang cukup
d. sesuai dengan hukum yang ada
e. asal tidak ada yang dirugikan
10. Pada akad *wadi'ah* nasabah bertindak sebagai penitip sedangkan bank sebagai.....
a. pengelola b. pemilik c. penjaga (*custodian*) d. *investee* e. investor
11. Untuk menyalurkan dana kepada nasabah bank syariah menggunakan skema pembiayaan antara lain.....
a. jual beli b. bagi hasil c. sewa manfaat d. pinjaman e. jawaban a, b, c benar

12. Dalam skema jual beli akad yang digunakan pada bank syariah adalah.....
a. *murabahah, salam, musyarakah* d. *murabahah, salam, istishna*
b. *murabahah, istishna, musyarakah* e. *salam dan musyarakah*
c. *salam, istishna, musyarakah*
13. Contoh aplikasi akad *murabahah* pada bank syariah adalah.....
a. pembiayaan rumah
b. pemesanan hasil pertanian
c. pemesanan produk pabrik yang dikerjakan secara bertahap
d. pemesanan produk pabrik yang dibayar dimuka
e. pemesanan hasil perkebunan
14. Jika bank memesan hasil pertanian dengan membayar di awal dan barangnya akan diantar setelah panen maka akad transaksi yang digunakan adalah.....
a. *murabahah* b. *salam* c. *istishna* d. *musyarakah* e. *mudharabah*
15. Jika bank memesan tas dalam jumlah yang banyak pada suatu pabrik dengan perjanjian bank akan membayar sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim maka akad transaksi ini dinamakan.....
a. *istishna* b. *murabahah* c. *salam* d. *kafalah* e. *musyarakah*
16. Untuk skema pembiayaan bagi hasil akad yang biasa digunakan bank syariah adalah.....
a. *mudharabah* dan *murabahah* d. *mudharabah* dan *musyarakah*
b. *musyarakah* dan *murabahah* e. *salam* dan *istishna*
c. *musyarakah* dan *salam*
17. Jika suatu bank memberikan modal 100% kepada nasabah dengan perjanjian akan ada pembagian nisbah dari hasil usaha sesuai dengan yang telah disepakati maka transaksi ini menggunakan akad.....
a. *murabahah* b. *musyarakah* c. *mudharabah* d. *salam* e. *Hiwalah*
18. Jika bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha maka akad yang digunakan adalah.....
a. *musyarakah* b. *hiwalah* c. *salam* d. *mudharabah* e. *murabahah*
18. Dalam akad *ijarah* untuk memakai barang sewaan nasabah harus membayar.....
a. bunga b. utang c. *ujur* d. *ujrah* e. *uzur*
19. Untuk skema sewa manfaat akad yang biasa digunakan bank syariah adalah.....
a. *ijarah* b. *salam* c. *murabahah* d. *hiwalah* e. *Kafalah*
20. Dalam produk jasa perbankan seperti pengiriman uang dan pembayaran tagihan telepon dan rekening listrik, akad yang digunakan bank syariah adalah, kecuali.....
a. *rahn* b. *hiwalah* c. *kafalah* d. *wakalah* e. *salam*

II. Essay

1. Apa yang dimaksud dengan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh suatu bank?
2. Sebutkan prinsip-prinsip operasional yang dianut oleh bank syariah!
3. Produk perbankan syariah dapat dibagi dua, sebutkan!
4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis produk penghimpunan dana pada bank syariah!
5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah!
6. Apa yang dimaksud dengan *murabahah*?
7. Apa perbedaan *salam* dan *istisna*?

8. Jelaskan produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah!
9. Gambar dan beri penjelasan skema akad *wadi'ah*!
10. Gambarkan dan beri penjelasan skema investasi pada bank syariah!

Pokok Bahasan

- Asal-usul Perkembangan Asuransi Konvensional dan Syariah
- Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Konvensional
- Sistem Operasional Asuransi Syariah

BAB XI

Asuransi Islam





A. Asal-usul dan Perkembangan Asuransi

1. Asal-usul Asuransi Konvensional

Clayton dalam buku *British Insurance*, menjelaskan tentang asal-usul dan perkembangan asuransi sebagai berikut:

Dalam kehidupan di zaman primitif, kebiasaan hidup saling berdampingan atau bersama-sama dalam suatu komunitas merupakan ciri utama. Sehingga kebutuhan dan keperluan hidup mereka secara umum dapat teratasi melalui mekanisme saling menjaga dan saling menolong. Oleh karena itu mereka tidak memerlukan asuransi. Sejalan dengan perkembangan waktu, terjadi urbanisasi (perpindahan ke kota), dalam masyarakat kota seseorang menghadapi berbagai bahaya dan risiko dan susah mendapat bantuan dari keluarga maupun kelompoknya. Perubahan kehidupan ini membuat mereka mencari beberapa solusi agar kehidupan menjadi aman, atau properti mereka terlindungi dari risiko yang tidak diharapkan.

Clayton, menyatakan bahwa ide asuransi tumbuh dan berkembang pada zaman masyarakat Babilonia, sekitar tahun 3000 SM (sebelum masehi). Pada tahun 2500 SM, raja Babilonia telah mengumpulkan sekitar 282 klausa yang dikenal dengan kode Babilonia (*Babylonian code*) atau disebut juga "kode Hammurabi" (*Hammurabi code*).

Kode tersebut menunjukkan bahwa orang Babilonia telah mempraktikan perjanjian bisnis komersial yang menggunakan uang sebagai transaksi. Orang meminjamkan uang kepada pedagang dan mengambil beberapa persen untuk pembayaran bunga/*interest*. Transaksi ini sekarang dikenal dengan kontrak *bottomry* (*contract of bottomry*)

Bottomry dikenalkan oleh pedagang Babilonia sekitar 4000-3000 SM. Traksasi antara yang meminjamkan uang (*lender*) dan yang meminjam (*borrower*) atas dasar saling pengertian, bahwa peminjam harus dilindungi (dibebaskan) dari kewajiban membayar bunga bila dalam perdagangan terjadi kecelakaan atau musibah. Pembayaran bunga dalam *bottomry* dapat disamakan dengan premi. Peminjam merupakan tertanggung, sedangkan yang meminjamkan bertindak sebagai penanggung (asuransi).

Sekitar tahun 1600-1000 SM, praktik dari *bottomry contract* mulai dipakai oleh orang Pholonesia dan juga telah diperlakukan di Yunani pada awal abad ke-4 SM. Dapat disimpulkan bahwa praktik asuransi konvensional sekarang merupakan lanjutan dari praktik *bottomry contract* di zaman dulu.

2. Asal-usul dan Perkembangan Asuransi Syariah

Berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik asuransi syariah sekarang berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan *aqilah*. Thomas Patrick, dalam bukunya *Dictionary Of Islam*, menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat pembunuh. Saudara terdekat pembunuh, disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Praktik *aqilah* pada zaman Rasulullah SAW tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari hadist Nabi Muhammad SAW:

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain...."

Selain hadits di atas, ada pasal khusus dalam konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yakni pasal 3 berisi:

"Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungan."

B. Pengelolaan Resiko

1. Pengelolaan Risiko Dalam Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. Aspek hukum asuransi telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246:

"Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadaanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu."


Selain dalam KUHD pasal 246, juga dalam Undang-undang Asuransi No. 2 tahun 1992 pasal 1: "Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Pengertian lain, diutarakan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Asuransi di Indonesia* sebagai berikut:

"Suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas"

Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya *Principles of Insurance* menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (*transfer of risk*) disebut asuransi. D.S. Hansell, dalam bukunya *Elements of Insurance* menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (*Insurance is to do with risk*).

Dari pengertian di atas sistem operasional asuransi dapat di gambarkan dengan skema dibawah ini :



Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi disebut 'penanggung', sedangkan orang yang membeli produk asuransi disebut 'tertanggung' atau 'pemegang polis'. Tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut 'premi'. Premi menjadi pendapatan perusahaan asuransi. Dengan kata lain terjadi perpindahan kepemilikan dana premi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Bila tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka perusahaan asuransi harus membayar sejumlah dana (uang pertanggungan) kepada tertanggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka kontrak asuransi berakhir. Semua hak dan kewajiban kedua belah pihak pun berakhir.

Dari proses di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko finansial, dalam istilah asuransi disebut dengan *transfer of risk*, dari tertanggung kepada penanggung. Contohnya: Seseorang membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal. Dia membayar uang (premi) yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Di saat yang sama perusahaan asuransi akan menanggung risiko finansial bila terjadi kebakaran atas rumah tinggalnya.

Contoh lain dalam asuransi jiwa adalah: Seseorang membeli asuransi kematian (*term insurance*) dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun dan uang pertanggungan Rp 100 juta. Dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misalnya Rp 500 ribu) per tahun. Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian di atas, maka ahli waris atau orang yang ditunjuk akan memperoleh uang dari perusahaan asuransi sebesar Rp 100 juta. Namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian, maka dia tidak akan memperoleh apapun.

Ditinjau dari sudut syariah, contoh transaksi di atas dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada unsur *gharar* (ketidakjelasan). Tidak ada kejelasan waktu bagi pemegang polis untuk mendapatkan uang pertanggungan, karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa di tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali karena masih hidup di akhir masa perjanjian).

Ketika unsur *gharar* masuk maka terdapat juga unsur *maysir* (perjudian). Bila terjadi 'klaim', perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada peserta jauh lebih besar dibanding dari premi yang diberikan oleh peserta. Dan sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka akan kehilangan semua premi yang telah dibayar.

2. Pengelolaan Risiko Dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, tidak mengenal pengalihan risiko (*transfer of risk*), tapi menggunakan pembagian risiko (*sharing of risk*). Dengan konsep pembagian risiko, yang menanggung risiko adalah para peserta itu sendiri, bukan perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah. Peserta juga tidak membeli polis, tetapi memberikan donasi/derma (dalam asuransi syariah sering dinamakan *tabarru'*) yang diniatkan untuk tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Pengalihan kepemilikan dana pun tidak terjadi, yang ada adalah pengumpulan dana atau *pooling of fund*. Di bawah ini adalah skema operasional asuransi syariah.



Gb. 11.2
Skema Asuransi Syariah

Contoh: Ketika seseorang mengikuti asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, dia akan memberikan kontribusi dana (ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah) yang diniatkan untuk tolong-menolong di antara para peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memasukkan dana tersebut ke dalam suatu kumpulan dana peserta (rekening khusus). Bila rumah tinggal kebakaran, maka perusahaan (sebagai wakil dari peserta) akan mengambil dana dari rekening khusus dan memberikannya kepada peserta yang mengalami musibah. Namun bila tidak terjadi musibah kebakaran terhadap tempat tinggal peserta, dan masih ada kelebihan dana pada rekening khusus, maka ada pengembalian sebagian dana tersebut.

Contoh lain adalah dalam asuransi keluarga. Ketika seseorang mengikuti asuransi keluarga (*term insurance*) dengan jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun dan manfaat asuransi sebesar Rp 100 juta, maka peserta akan memberikan kontribusi (ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah misal Rp 500 ribu per tahun) yang diniatkan untuk tolong-menolong sesama peserta bila musibah kematian terjadi. Kontribusi dari para peserta akan dimasukkan ke rekening khusus. Bila peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh uang sebesar Rp 100 juta yang diambil dari dana rekening khusus. Namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian dan masih ada kelebihan dana (surplus) di rekening khusus, maka akan ada pengembalian sebagian dana kepada peserta.

Dari uraian contoh di atas, jelas tidak terdapat unsur *gharar*. Akad yang dipakai adalah tolong-menolong. Dana yang diperoleh oleh peserta yang mengalami musibah atau ahli warisnya jelas asal usulnya: dari kontribusi peserta dan telah diikhlaskan oleh setiap peserta.


C. Pengelolaan Dana

Dalam asuransi konvensional dengan mekanisme pengalihan dana dari tertanggung kepada perusahaan, maka status dana tersebut menjadi pendapatan perusahaan asuransi. Sehingga tidak memerlukan pemisahaan antara dana pemegang polis dengan pemegang saham. Sedangkan dalam asuransi syariah dengan mekanisme pengumpulan dana peserta, perusahaan harus memisahkan kelompok dana di atas, ada tiga kelompok besar: (a) kumpulan dana peserta untuk tolong-menolong (rekening khusus); (b) kumpulan dana peserta untuk investasi (hanya ada pada produk asuransi keluarga); (c) kumpulan dana pemegang saham.

1. Pengelolaan Dana Produk Non-tabungan

Dalam mekanisme pengelolaan ini, kontribusi dari peserta dimasukkan ke rekening khusus peserta yang akan digunakan untuk tolong-menolong, dan dibayarkan bila peserta mengalami musibah dan perjanjian berakhir (jika ada surplus).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan mekanisme syariah. Keuntungannya dimasukkan kembali ke dalam rekening khusus. Biaya beban asuransi, berupa pembayaran manfaat asuransi (klaim), dan biaya reasuransi diambil dari rekening khusus peserta. Bila terjadi surplus akan dibagi antara peserta dan perusahaan dengan proporsi yang telah disepakati (misalnya 40% untuk peserta, 60% untuk perusahaan). Skemanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gb. 11.3
Mekanisme kerja produk non-tabungan

2. Pengelolaan Dana Produk Tabungan

Program ini hanya ada di produk asuransi keluarga (*life insurance*). Kontribusi peserta dimasukkan ke dua kumpulan dana:

- Rekening tabungan, dana tersebut merupakan milik peserta dan yang dibayarkan bila: (a) perjanjian berakhir; (b) peserta mengundurkan diri; (c) peserta meninggal dunia.
- Rekening khusus peserta, yaitu kumpulan dana peserta yang telah diniatkan sebagai iuran kebaikan untuk saling tolong-menolong di antara peserta dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus).

Mekanismenya dapat diuraikan dalam skema dibawah ini.



Gb. 11.4
Mekanisme kerja produk-produk tabungan

Pada alur dana di atas terlihat bahwa dana pemegang saham dengan dana dari peserta dipisahkan. Dana dari pemegang saham digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Sedangkan dana peserta terbagi menjadi dua: yang diniatkan untuk tolong-menolong yang disimpan di rekening khusus dan dana untuk investasi yang disimpan dalam rekening peserta (tabungan).

Dana peserta, baik yang ada di rekening khusus maupun rekening tabungan, diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah kepada pihak lain. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagi (bagi hasil) antara perusahaan dengan peserta dengan bagian yang telah disepakati diawal perjanjian (misalnya 40% untuk perusahaan dan 60% untuk peserta).

Diskusi: Pasar asuransi syariah di Indonesia relatif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana peran pemerintah dan umat Islam dalam mengembangkan asuransi syariah? Diskusikan dengan teman sekelasmu, dan presentasikan hasilnya di depan kelas.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Menurut Clayton ide asuransi pertama kali tumbuh dan berkembang pada masa.....
 a. Mesir kuno b. Yunani kuno c. Persia d. Babylonia e. Dinasti Ming
2. Bukti yang menunjukkan bahwa pada masa 3000 SM sudah ada praktik perjanjian bisnis komersil adalah dengan ditemukannya.....
 a. Egyp Code b. Yunani Code c. Hammurabi Code d. Persia Code e. Da Vinci Code
3. Praktik asuransi konvensional yang berkembang sekarang merupakan lanjutan dari praktik bisnis pada zaman dulu yang dikenal dengan istilah.....
 a. *bottomry contract* d. *hammurabi code*
 b. kontrak berjangka e. *social contract*
 c. pelimpahan tanggungan
4. Praktik asuransi syariah berasal dari budaya Arab sebelum zaman Rasulallah SAW yang disebut dengan istilah.....
 a. *aqobah* b. *aqilah* c. *ujrah* d. *ujur* e. *salam*
5. Dalam praktik asuransi pada masyarakat Arab zaman dulu, jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang yang disebut.....
 a. *ghanimah* b. *fa'i* c. *kharaj* d. *diyat* e. *jizyah*
6. Di Indonesia, secara hukum praktik asuransi sudah tertuang dalam.....
 a. KHUD pasal 246 dan UU no. 2 tahun 1992 tentang asuransi
 b. KUHD pasal 246 dan UU no. 1 tahun 1992 tentang asuransi
 c. KUHD pasal 245 dan UU no. 1 tahun 1992 tentang asuransi
 d. KUHD pasal 245 dan UU no. 2 tahun 1993 tentang asuransi
 e. KUHD pasal 246 dan UU no. 2 tahun 1993 tentang asuransi
7. Dalam asuransi orang atau barang yang dilindungi dari segala kemungkinan risiko disebut dengan istilah.....
 a. tertanggung b. penanggung c. pemegang polis d. penabung e klien
8. Pembeli produk asuransi diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang disebut.....
 a. cicilan b. tabungan c. angsuran d. premi e. Tunggakan
9. Dalam asuransi konvensional, risiko yang mungkin akan dialami oleh pembeli produk asuransi dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Praktik semacam ini disebut.....
 a. *pooling of fund* d. *to do with risk*
 b. *sharing of risk* e. *transfer of risk*
 c. *transfer of risk*
10. Transaksi pada asuransi konvensional tidak dibenarkan secara syariah karena mengandung unsur.....
 a. ketidakadilan b. pemerasan c. pemaksaan d. *gharar* dan *maysir* e. zhalim

11. Asuransi syariah tidak mengenal istilah *transfer of risk* tetapi menggunakan prinsip....
 a. *sharing of risk* d. *revenue sharing*
 b. *transfer of loan* e. *sharing of money*
 c. *transfer of money*
12. Dalam asuransi syariah yang menanggung risiko bukan perusahaan asuransi tetapi.....
 a. pihak ketiga b. bank c. negara d. peserta sendiri e. perusahaan lain
13. Asuransi syariah bukan penanggung risiko tetapi berfungsi sebagai.....
 a. pemegang polis d. sumber dana
 b. pemilik dana e. media peredaran uang
 c. pemegang amanah
14. Dalam asuransi syariah tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana dari pembeli produk asuransi kepada perusahaan asuransi, yang ada adalah.....
 a. *sharing of risk* d. menyimpan dana sementara
 b. *transfer of risk* e. mengeinvestasikan dana sementara
 c. *pooling of fund*
15. Dana yang digunakan untuk membayar klaim pada asuransi syariah berasal dari dana tolong menolong peserta asuransi yang dikenal dengan istilah dana.....
 a. sukarela b. sumbangan c. *sadaqah* d. *infaq* e. *tabarru'*
16. Dalam asuransi syariah pengelolaan dana dipisahkan dalam beberapa kelompok, yaitu.....
 a. kumpulan dana peserta untuk tolong menolong
 b. kumpulan dana peserta untuk investasi
 c. kumpulan dana pemegang saham
 d. kumpulan dana operasional
 e. jawaban a, b, c benar
17. Transaksi pada asuransi syariah tidak mengandung unsur akad yang digunakan adalah.....
 a. menabung b. sukarela c. niat menyumbang d. niat sadaqah e. tolong menolong
18. Dana yang tersimpan pada rekening tabungan peserta akan dibayarkan jika.....
 a. peserta meninggal dunia d. perjanjian berakhir (jika ada surplus)
 b. peserta pindah tempat tinggal e. jawaban a, c, d benar
 c. peserta mengundurkan diri
19. Sedangkan dana yang diniatkan untuk tolong menolong dibayarkan jika.....
 a. perjanjian berakhir (jika ada surplus) d. peserta berganti kewarganegaraan
 b. peserta mengundurkan diri e. peserta tidak ada kabar selama setahun
 c. peserta pindah rumah

20. Dalam asuransi konvensional, karena transaksi yang digunakan adalah pengalihan dana dari pembeli produk asuransi kepada perusahaan asuransi maka status dana yang dibayarkan oleh nasabah adalah.....
- menjadi simpanan nasabah
 - menjadi milik bersama
 - menjadi milik nasabah
 - semua jawaban salah
 - menjadi pendapatan perusahaan

II. Essay

- Bagaimana sejarah munculnya asuransi konvensional?
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan *bottomry contract*!
- Sebutkan hadits yang membolehkan praktik *aqilah*!
- Jelaskan pengertian asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro!
- Bagaimana latar belakang munculnya asuransi syariah?
- Apa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan konvensional?
- Mengapa perlu adanya asuransi syariah?
- Bagaimana dana asuransi syariah dikelola?
- Gambarkan dan jelaskan mekanisme asuransi syariah!
- Gambarkan dan jelaskan mekanisme kerja produk tabungan pada asuransi!

Pokok Bahasan

- Pengertian Pasar Modal Syariah
- Produk-produk Investasi Pasar Modal Syariah
- Fungsi Pasar Modal Syariah
- Perbedaan Pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal Konvensional

BAB XII

Pasar Modal Syariah



A. Pengertian dan Prinsip Pasar Modal Syariah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal adalah pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan kata lain, pasar yang mempertemukan mereka yang memerlukan dana jangka panjang dan mereka yang dapat menyediakan dana tersebut.

Jual beli dana jangka panjang ditunjukkan dengan kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas lain. Dalam hal ini, bursa efek termasuk salah satu institusi terpenting yang beroperasi dalam pasar modal.

Pasar modal secara umum dapat diidentikkan dengan sebuah tempat yang memperdagangkan modal, antara pihak yang memiliki kelebihan modal (*investor*) dengan orang yang membutuhkan modal (*issuer*) untuk mengembangkan investasi.

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai "Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek (surat berharga), perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek"

Sedangkan, pasar modal syariah adalah kegiatan investasi syariah yang berlaku di pasar modal. Paling tidak ada lima prinsip menurut ajaran Islam yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar modal (Syahatah & Fayyadh, 2004):

1. Jujur dalam transaksi dan informasi

Jujur merupakan keutamaan dan akhlak Islami yang diperintahkan kepada seluruh umat Islam. Islam menekankannya kepada pelaku bisnis, dan memerintahkan mereka untuk berpegang teguh pada penjelasan dan keterangan barang yang dijual dan dibeli.

Jika jujur hukumnya wajib bagi transaksi bisnis kecil, maka kewajiban serupa lebih ditekankan dalam bertransaksi di bursa efek. Memberikan keterangan bohong berakibat pada hancurnya pasar secara keseluruhan, atau bahkan hancurnya ekonomi negara.

Oleh karena itu, Syahatah & Fayyadh menambahkan:

- a. Wajib bagi perusahaan atau emiten yang mengeluarkan surat-surat berharga untuk bersikap jujur dalam memberikan keterangan dan pernyataan kepada media massa, serta dalam memberikan dan laporan tahunan tentang aktivitas, keuntungan dan posisi keuangan perusahaan.
- b. Wajib bagi perusahaan pialang untuk jujur kepada para mitranya dalam memberikan informasi.
- c. Wajib bagi para ulama, ilmuwan dan lembaga pengawas untuk jujur.
- d. Wajib terpenuhinya kejujuran dalam jaminan-jaminan yang diajukan oleh para pelaku bagi lembaga-lembaga penjaminan.
- e. Wajib terpenuhinya kejujuran dalam proyek-proyek yang didanai dari harta pihak lain.

2. Tidak menyembunyikan informasi (transparan)

Islam telah memerintahkan transparansi dan mengharamkan menyembunyikan data bagi penjual dan pembeli, serta semua pihak yang bertransaksi di pasar modal, atau mereka yang tidak bertransaksi namun mempunyai keterangan atau informasi tentang pasar modal. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang Muslim menjual dari saudaranya suatu jual beli di dalamnya ada aib, cacat kecuali ia menjelaskannya." (HR Bukhari). Penyembunyian tidak terbatas hanya pada cacat dan kerusakan, tetapi juga mencakup kebaikan dan informasi yang bermanfaat.

3. Amanah dalam transaksi

Mengenai prinsip amanah ini dalam Al Quran surat Asy-Syura' ayat 181-183 Allah SWT berfirman, artinya:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; Dan jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

Dalam hadits qudsi, Allah SWT berfirman:

"Saya (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati kawannya, jika mereka berdua berkhianat maka saya (Allah) keluar dari keduanya."

4. Menepati janji dan akad

Menepati perjanjian dan akad termasuk salah satu hal yang baik dan terpuji secara 'urf (tradisi) maupun secara syar'i. Banyak penyimpangan dalam pasar modal yang disebabkan akhlaq *mumathalah* (mengundur-undur utang tanpa sebab yang dibenarkan) dan praktik *taswif* (mengundur-undur perjanjian) serta tidak adanya penghormatan terhadap perjanjian. Allah SWT berfirman, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al Maidah:1)

5. Toleransi dalam bertransaksi

Mengenai sikap toleransi dalam bertransaksi Rasulullah SAW telah menekankan melalui sabdanya:

"Sebaik-baik orang beriman adalah orang yang toleran dalam menjual, toleran dalam membeli, toleran dalam membayar (qadha), dan toleran dalam mencari keadilan."

B. Produk-Produk Investasi Pasar Modal Syariah

Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah menentukan kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis usaha. Produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip syariah, antara lain:
 - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi, atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang maupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 2) Transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian. Tidak diperbolehkan berspekulasi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *maysir*, dan *zhulm*; seperti menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan transaksi, berinvestasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih dominan dari modalnya, *margin trading* dan *ikhtikar*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka produk-produk investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah adalah:

1. Saham

Saham adalah surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas (*equity*). Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad *syirkah* atau *musyarakah*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berusaha, masing-masing pihak menyertorkan sejumlah dana, barang atau jasa.

Jenis-jenis *syirkah* yang dikenal dalam ilmu fiqh adalah: *'inan, mufawadhab, wujuh, abdan dan mudharabah*. Pembagian tersebut didasarkan pada jenis setoran masing-masing dan pengelola usaha di antara para pihak.

Fatwa DSN di atas telah menentukan cara memilih saham yang sesuai dengan ajaran Islam. Telah banyak negara yang sudah menentukan batasan dan kategori saham syariah, misalnya Malaysia dan Amerika Serikat.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga yang bersifat utang atau surat berharga pendapatan tetap (*fixed income*). Berdasarkan definisinya, obligasi dapat disebut sebagai surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.

Berdasarkan definisi tersebut maka obligasi merupakan produk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut prinsip Islam suatu utang-piutang termasuk kegiatan *tabarru* (kebaikan), sehingga diharamkan untuk mendapatkan kelebihan atau sesuatu dari kegiatan tersebut.

Hal itu dikarenakan obligasi biasanya digunakan untuk kegiatan usaha/bisnis. Dalam ajaran Islam kegiatan usaha/bisnis dikategorikan sebagai kegiatan *tijarah* (perdagangan). Secara logika, bila seseorang meminjam dana untuk kegiatan bisnis, maka pihak yang meminjamkan berhak atas sebagian keuntungan dari usaha tersebut.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka DSN melalui fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang obligasi syariah telah melakukan redefinisi obligasi. Dalam fatwa tersebut, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang wajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, antara lain *mudharabah, murabahah, salam, istishna, ijarah*.

3. Reksadana

Reksadana berasal dari kata 'reksa' yang berarti menjaga atau memelihara, dan 'dana' yang berarti uang atau sekumpulan uang. Jadi reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksadana syariah, mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Berdasarkan hal tersebut maka produk-produk yang dapat dijadikan portofolio bagi reksadana syariah harus sesuai dengan prinsip Islam.

Tabel 12.1.
MASALAH-MASALAH YANG DIATUR DALAM FATWA DSN MENGENAI PASAR MODAL SYARIAH

No	Soal	Keterangan
1	Kriteria emiten	<ul style="list-style-type: none"> Emiten yang akan menerbitkan efek syariah dilarang menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah diantaranya, perjudian, produksi dan distribusi makanan atau minuman haram, penyedia barang-barang yang merusak moral. Emiten wajib memenuhi ketentuan akad sesuai dengan efek syariah yang dikeluarkan. Wajib memiliki syariah <i>compliance officer</i>.
2	Kriteria dan jenis efek syariah	Terdiri dari: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset (kik eba) syariah, dan surat berharga lainnya
3	Transaksi yang dilarang	Dilarang melakukan transaksi yang mengandung spekulasi, manipulasi, yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, risyawah, maksiat dan kezhaliman. Contohnya, penawaran palsu, perdagangan orang dalam, dan <i>margin trading</i> .
4	Pelaporan dan keterbukaan informasi	Bila dipandang perlu, DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam (Badan pengawas Pasar Modal) dan pihak lain dalam rangka penerapan prinsip syariah di pasar modal.

C. Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal memiliki beberapa fungsi dalam transaksi perekonomian. Fungsi-fungsi dari pasar modal sebagai berikut:

1) Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi pasar modal syariah adalah menyediakan fasilitas untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dengan pihak yang memerlukan dana (*issuer*) melalui penjualan instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen turunannya (*derivatif instrument*). Selain itu juga memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi *investor* dari laba yang diperoleh *issuer*.

2) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan pasar modal syariah adalah memberikan fasilitas investasi yang memungkinkan terjadinya peningkatan skala ekonomi, dan ujungnya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

D. Perbedaan Pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal Konvensional

Paling tidak ada tiga karakteristik yang bisa dijadikan faktor pembeda antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional, yaitu:

- Investasi syariah mengandung prinsip halal-haram. Para ahli fiqh tidak mengizinkan saham milik perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang diharamkan (Syahatah & Fayyadh, 2004).
- Obligasi syariah berbasiskan aset dan produksi (Rosly, 2005). Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sistem obligasi syariah menawarkan jenis akad yang berbasis investasi di sektor riil. Total dana yang terhimpun dalam obligasi syariah tidak dapat diinvestasikan pada pasar uang. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah komoditi yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, dana itu pun tidak boleh dipergunakan dalam aktivitas spekulasi di lantai bursa.

Dengan sistem berbasis asset dan produksi obligasi syariah memiliki peran menstabilkan perekonomian negara. Karena keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil relatif lebih mudah diwujudkan melalui obligasi syariah ketimbang obligasi konvensional.

Tabel 12.2.
PERBEDAAN PASAR MODAL KONVENTSIONAL DAN SYARIAH

PASAR MODAL KONVENTSIONAL	PASAR MODAL SYARIAH
INDEKS KONVENTSIONAL memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (<i>listing</i>) sudah sesuai aturan yang berlaku (<i>legal</i>).	INDEKS SYARIAH hanya memasukkan saham yang tercatat di bursa (<i>listing</i>) dengan memperhatikan aspek halal haram, yaitu saham yang telah memenuhi kriteria-kriteria syariah.
INSTRUMEN yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (<i>securities</i>) seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya (<i>derivatif</i>) opsi, <i>right</i> , <i>waran</i> , dan reksadana.	INSTRUMEN yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah dan reksadana syariah, sedangkan opsi, <i>waran</i> dan <i>right</i> tidak termasuk instrumen yang dibolehkan.
Tidak ada jaminan bebas dari TRANSAKSI RIBAWI , HARAM , dan GHARAR . Disamping itu <u>spekulasi</u> saham (<i>maysir</i>) adalah cara untuk mendapatkan keuntungan, meskipun dalam kasus-kasus tertentu, <i>insider trading</i> dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu dilarang.	TIDAK MENGANDUNG transaksi <i>ribawi</i> , transaksi yang merugikan (<i>gharar</i>), dari saham perusahaan yang tidak bergerak dibidang yang diharamkan, bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral, seperti: manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (<i>insider trading</i>), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (<i>short selling</i>).

Studi kasus:

Belakangan ini perkembangan bisnis bursa berjangka semakin pesat di kalangan masyarakat. Biasanya mereka tertarik menginvestasikan uangnya karena diiming-imingi keuntungan yang sangat besar. Meskipun sering tertipu tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang benar-benar memperoleh keuntungan yang cukup besar dalam bisnis ini. Menurut Anda bagaimana jenis investasi ini jika ditinjau dari ajaran Islam? Diskusikan dengan teman sekelasmu dan buatlah laporannya.

UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Menurut Clayton ide asuransi pertama kali tumbuh dan berkembang pada masa.....
 - a. Mesir kuno
 - b. Yunani kuno
 - c. Persia
 - d. Babylonia
 - e. Dinasti Ming
2. Bukti yang menunjukkan bahwa pada masa 3000 SM sudah ada praktik perjanjian bisnis komersil adalah dengan ditemukannya.....
 - a. Egyp Code
 - b. Yunani Code
 - c. Hammurabi Code
 - d. Persia Code
 - e. Da Vinci Code
3. Praktik asuransi konvensional yang berkembang sekarang merupakan lanjutan dari praktik bisnis pada zaman dulu yang dikenal dengan istilah.....
 - a. bottomry contract
 - b. kontrak berjangka
 - c. pelimpahan tanggungan
 - d. hammurabi code
 - e. social contract
4. Praktik asuransi syariah berasal dari budaya Arab sebelum zaman Rasulallah SAW yang disebut dengan istilah.....
 - a. aqobah
 - b. aqilah
 - c. ujrah
 - d. ujur
 - e. salam
5. Dalam praktik asuransi pada masyarakat Arab zaman dulu, jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga korban akan dibayar dengan sejumlah uang yang disebut.....
 - a. ghanimah
 - b. fa'i
 - c. kharaj
 - d. diyat
 - e. jizyah
6. Di Indonesia, secara hukum praktik asuransi sudah tertuang dalam.....
 - a. KHUD pasal 246 dan UU no. 2 tahun 1992 tentang asuransi
 - b. KUHD pasal 246 dan UU no. 1 tahun 1992 tentang asuransi
 - c. KUHD pasal 245 dan UU no. 1 tahun 1992 tentang asuransi
 - d. KUHD pasal 245 dan UU no. 2 tahun 1993 tentang asuransi
 - e. KUHD pasal 246 dan UU no. 2 tahun 1993 tentang asuransi
7. Dalam asuransi orang atau barang yang dilindungi dari segala kemungkinan risiko disebut dengan istilah.....
 - a. tertanggung
 - b. penanggung
 - c. pemegang polis
 - d. penabung
 - e. klien
8. Pembeli produk asuransi diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang disebut.....
 - a. cicilan
 - b. tabungan
 - c. angsuran
 - d. premi
 - e. Tunggakan
9. Dalam asuransi konvensional, risiko yang mungkin akan dialami oleh pembeli produk asuransi dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Praktik semacam ini disebut.....
 - a. pooling of fund
 - b. sharing of risk
 - c. transfer of risk
 - d. to do with risk
 - e. transfer of disk
10. Transaksi pada asuransi konvensional tidak dibenarkan secara syariah karena mengandung unsur.....
 - a. ketidakadilan
 - b. pemerasan
 - c. pemaksaan
 - d. gharar dan maysir
 - e. zhalim

- a. menjadi simpanan nasabah
 - b. menjadi milik nasabah
 - c. menjadi pendapatan perusahaan
 - d. menjadi milik bersama
 - e. semua jawaban salah

II. Essay

1. Bagaimana sejarah munculnya asuransi konvensional?
 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *bottomry contract*!
 3. Sebutkan hadits yang membolehkan praktik *aqilah*!
 4. Jelaskan pengertian asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro!
 5. Bagaimana latar belakang munculnya asuransi syariah?
 6. Apa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan konvensional?
 7. Mengapa perlu adanya asuransi syariah?
 8. Bagaimana dana asuransi syariah dikelola?
 9. Gambarkan dan jelaskan mekanisme asuransi syariah!
 10. Gambarkan dan jelaskan mekanisme kerja produk tabungan pada asuransi!

UJIAN SEMESTER II

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

9. Dalam kebijakan fiskal, *moral persuasion* merupakan instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter.....
a. kualitatif b. kuantitatif c. akumulatif d. persuasif e. kualitatif dan kuantitatif

10. Dalam kondisi apa pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran defisit?
a. ekonomi stabil d. ekonomi membaik sedang
b. ekonomi stabil cenderung menurun e. ekonomi resesi
c. ekonomi membaik

11. Peran bank sebagai lembaga perantara antara pihak berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sering disebut sebagai fungsi.....
a. penyimpan dana b. intermediasi c. interdependensi d. investasi e. menabung

12. Jika bank memesan sepatu dalam jumlah yang banyak pada suatu pabrik dengan perjanjian bank akan membayar sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim maka akad transaksi ini dinamakan.....
a. *istishna* b. *murabahah* c. *salam* d. *kafalah* e. *musyarakah*

13. Jika bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha maka akad yang digunakan adalah.....
a. *musyarakah* b. *hiwalah* c. *salam* d. *mudharabah* e. *murabahah*

14. Praktik asuransi syariah berasal dari budaya Arab sebelum zaman Rasulallah SAW yang disebut.....
a. *aqobah* b. *aqilah* c. *ujrah* d. *ujur* e. *salam*

15. Asuransi syariah tidak mengenal istilah *transfer of risk* tetapi menggunakan prinsip....
a. *sharing of risk* b. *transfer of loan* c. *transfer of money* d. *revenue sharing* e. *sharing of money*

16. Dana yang digunakan untuk membayar klaim pada asuransi syariah berasal dari dana tolong menolong peserta asuransi yang disebut dana.....
a. sukarela b. sumbangan c. *sadaqah* d. *infaq* e. *tabarru'*

17. Yang dimaksud dengan *taswif* adalah.....
a. mengundur-undur membayar utang tanpa sebab yang jelas
b. mengundur-undur dalam akad jual beli
c. mengundur-undur janji tanpa sebab yang jelas
d. tidak jujur dalam janji membayar utang
e. curang dalam timbangan barang atau jual beli

18. Reksadana berasal dari kata 'reksa' yang berarti.....
a. menjaga atau memelihara d. mencari
b. menginvestasikan e. mengakumulasi
c. menanam

19. Berikut adalah jenis usaha yang tidak dilarang dalam pasar modal syariah....
a. usaha rumah judi d. asuransi konvensional
b. usaha rumah bordil e. pertanian dan eksport impor
c. bank konvensional

20. Surat berharga yang bersifat penyertaan atau *equity* disebut.....
 a. saham b. obligasi c. reksadana d. *margin trading* e. *ikhtikar*

II. Essay

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *rahn*, *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah* dan *sharf*!
2. Jelaskan seperti apa konsep uang dalam Islam!
3. Jelaskan teori permintaan uang dalam Islam!
4. Jelaskan fungsi kebijakan fiskal dalam Islam!
5. Jelaskan proses munculnya asuransi dalam Islam!
6. Apa perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional?
7. Apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional?
8. Apa saja prinsip-prinsip dasar pasar modal syariah?
9. Apa saja produk-produk yang dibolehkan dalam pasar modal syariah?
10. Apa yang dimaksud dengan reksadana syariah?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*
- Adelman, Irma dan Cunthia Taft Morris, 1973, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford: Standford University Press.
- Ali, Sultan Abu, 1992, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI.
- Antonio, M. Syafii, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bakrie, Aburizal, 2005, "Memicu Momentum Pertumbuhan Ekonomi", *Laporan Ekonomi Akhir Tahun*, Menko Perekonomian, Jakarta.
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia:Tantangan dan Harga Bagi Kebangkitan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bilas, A.R., 1985, *Microeconomic Theory* 2nd ed, McGraw – Hill, Inc.
- Case H. Karl & Ray C, Fair, 1999, *Principles of Macroeconomics*, Edition 5th Prentice Hall, New Jersey.
- Chapra, Umer (2000), *Sistem Moneter Islam*, diterjemahkan oleh Iwan Abidin Basri, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Clayton G, 1971, *British Insurance*, Elek Books, London.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Endri, 2005, *Modul Pembelajaran: Perekonomian Indonesia*, Jakarta: STEKPI.
- Friedman, Milton, and Friedman, Rose, 1980, *Free to Choose: A Personal Statement*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- al-Hakimi, 1988, *A'lamus Sunnah al-Mansyurah*, Maktabah as-Suwady.
- Ismail, Abdu Halim, 1990, *Bank Islam Malaysia: Principle and Operation*, Kuala Lumpur.
- Kadarusman, dkk., 2004, *Makro Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Karim, Adiwarman Azwar, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Kedua.
- _____, 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Lipsey, G.R., Courant, N.P., Purvis, D.D., dan Steiner, O.P., 1993, *Economics* 10th ed, Harper Collins College Publishers.
- Mankiw, Gregory, 2000, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa Imam Nurwawan, Edisi Keempat, Jakarta: Erlangga.
- Mannan, M,A, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- McConnel, C.R., dan Brue, S.L., 1993, *Macro Economics* 12th ed, McGraw-Hill, Inc.
- Metwally, M.M., 1993, *Essay on Islamic Economics*, Calcutta: Academic Publishers.
- Metwally, M.M., 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Bangkit Daya Insani.
- NN, 1994, *Bank Islam Malaysia Berhad, Islamic Banking Practice From The Practitioner's Perspective*, Kuala Lumpur: BIMB.
- NN, TT, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- NN, 1998, *The New Encyclopedia Britannica*, 15th ed, Encyclopedia Britannica Inc, Chicago, Vol 21.
- Polanyi, Karl, 1957, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, Boston: Beacon Press.
- Pool, J,C., dan La Roe, M,R, 1998, *The Instant Economist*, Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Qardhawi, Y., 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press.
- Rodinson, M., 1974, *Islam and Capitalism*, London: Allen Lane.
- Sabiq, Sayyid, TT, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dar el-Fikri.

- Shimp, T. A., 2000, *Advertising Promotion: Supplemental Aspects of Integrated Marketing Communication*, 5th ed., The Dryden Press.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1992, *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed.), 1992, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI-IDB.
- _____, *Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction*, dalam AbulHasan M, Sadeq dan Aidit Ghazali, 1992, *Reading in Islamic Economics Thought*, Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Slavin, L.S., 1998, *Economics: A Self-Teaching Guide*, Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Sukrimo, Sadono, 1994, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE.
- Suprayitno, Eko, 2005, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Susanti, Hera, dkk., 2002, *Indikator-Indikator Makroekonomi*, Edisi kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Varian, H.R., 1995, *Intermediate Microeconomics*, New York, W.W. Norton & Company.
- Weber, Max, 1976, *The protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, London: George Allen & Unwin Ltd.
- Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa.
- Wood, Ellen Meiskins, 1994, *From Opportunity to Imperative: The History of the Market, Monthly Review*, July-August 1994.
- Zuhaili, Wahbah, TT., *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Lebanon: Dar El-Fikri.

"Sulit dipungkiri bahwa ilmu ekonomi memiliki peran besar dalam menuntun umat manusia menuju kehidupan yang lebih maju. Tetapi ia juga menyediakan ruang legitimasi bagi yang kuat untuk mengeksplorasi mereka yang lemah, bahkan merusak alam atas nama pembangunan ekonomi itu sendiri. Dengan semangat untuk menghilangkan sisi buruk ilmu ekonomi itulah penulis mencoba mengenalkan apa yang disebut dengan ekonomi Islam, sebuah konsep ekonomi alternatif yang perlu dipelajari, tak terkecuali oleh mereka yang masih duduk di bangku sekolah lanjutan atas, demi menggali dan berusaha mengamalkan nilai-nilai luhur yang sudah semestinya diperjuangkan oleh disiplin ilmu ekonomi sekaligus para pelakunya."

Dr. KH. A. Hasyim Muzadi

Ketua Umum PBNU

"Kehadiran buku ekonomi Islam untuk SMA/Aliyah yang disusun Dr. Muhammad Syafii Antonio beserta tim STEI Tazkia, merupakan karya yang patut diapresiasi dengan tinggi. Buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi guru-guru di sekolah untuk bisa mengajarkan ilmu ekonomi yang lebih utuh. Sehingga siswa tidak hanya mengenal sistem ekonomi yang bersumber dari falsafah kapitalis seperti yang selama ini selalu diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi juga sistem ekonomi yang berbasis syariah."

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA

Ketua Umum PP Muhammadiyah

"Keberadaan buku ini dapat menunjang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Karena dengan menanamkan pemahaman ekonomi Islam sejak dini, maka ke depannya buku ini dapat berperan serta dalam membangun kemaslahatan bagi umat."

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, Msc

Ketua Baznas

"Ditengah kekosongan literatur ekonomi syariah, khususnya bagi tingkat sekolah menengah, keberadaan buku ini sangat membantu dalam peletakan pemahaman para guru dan pelajar."

Harisman, SE., MH

Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI

"Kehadiran buku ekonomi Islam untuk SLTA/Madrasah Aliyah ini sangat penting dan memiliki fungsi strategis dalam sosialisasi ekonomi Islam di Indonesia. Upaya M. Syafii Antonio dan kawan-kawan patut didukung dan disambut gembira karena telah membuka jalan baru bagi pengajaran dan pendidikan ekonomi Islam untuk segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya siswa-siswi Sekolah Lanjutan Atas, Madrasah Aliyah dan para santri pesantren di seluruh Indonesia."

Mustafa Edwin Nasution, Ph.D

Ketua DPP IAEI

"Keberhasilan sosialisasi ekonomi syariah supaya menjadi pilihan dalam melakukan transaksi ekonomi, perlu didukung oleh aktifitas yang sistematis dan metodologis, dimana media pendidikan merupakan sarana yang dianggap masih paling efektif. Buku pedoman ini menanamkan pemahaman sejak dini tentang ekonomi syariah bagi para calon ahli dan praktisi, maka yang akan datang hendaknya buku ini menjadi rujukan untuk dijadikan bahan ajaran di berbagai sekolah."

Aries Muftie

Ketua Umum MES

"Buku ini merupakan terobosan baru dalam sosialisasi konsep ekonomi Islam-konsep berbasis keadilan, dimasa yang akan datang."

Muhammad Syakir Sula

Mantan Ketua AASI

"Buku pelajaran ini akan membantu meningkatkan pemahaman guru dan pelajar tentang ekonomi syariah yang diharapkan menjadi alternatif kita dari Tuhan serta kesejahteraan dunia dan akhirat."

Prof. Dr. Sofyan S. Harahap

Guru Besar Ekonomi Islam Universitas Trisakti

"Setiap umat ada kiblatnya, setiap insan akan bertemu Tuhannya. Kita telah beribadah mahdoh dengan benar, jangan sampai Kiblat Muamalah yang salah menghalangi kita bertemu Allah. Mempelajari ekonomi llahiyah sebagai solusi, adalah kewajiban setiap Muslim."

A. Riawan Amin

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia

"Kesan saya pertama adalah penghargaan yang tinggi atas upaya yang dilakukan. Buku seperti ini memang diperlukan dan perlu kita kaji macamnya dan kedalamannya. Ada beberapa materi yang menurut saya terlalu dini untuk tingkat SMA dan ada juga yang perlu ditambahkan." (Komentar sementara, beliau minta ketemu dengan MSA & TIM)

Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA